



LKPj

2021



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALADAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
ATAMBUA, 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dapat selesai tepat waktu.

Landasan Penyusunan Laporan ini merupakan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyajian laporan ini secara sistematis terdiri atas 5 BAB antara lain : BAB I Pendahuluan yang memuat tentang dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, data umum daerah tentang profil daerah secara umum yakni data geografis daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah Pegawai Negeri Sipil, dan realisasi pendapatan, belanja serta realisasi pembiayaan daerah, BAB II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 yang memuat tentang kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan, BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang memuat tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2020 BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan Tahun 2021, serta BAB V Penutup.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kiranya Pemerintah Daerah mendapat masukan dan kritikan yang membangun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sebagai mitra dan perwakilan masyarakat Kabupaten Belu sehingga menjadi bahan evaluasi untuk menata dan memperbaiki Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya menuju Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif.

Atambua, 21 Maret 2022



dr. Taolin Agustinus, Sp PD-KGEH, FINASIM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	3
1.3. Data Umum Daerah	7
Bab II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	27
2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29
2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	36
2.3. Surplus/Defisit Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah	47
2.4. Pembiayaan Daerah	47
2.5. Sisa Lebih Pembiayaan	49
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.....	50
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	50
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	328
3.3 Rekomendasi DPRD	339
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	356
Bab V Penutup	358

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Landasan hukum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Tahun 2021 ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178):
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 382);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Belu merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai wilayah yang berbatasan darat dengan Negara Republic Democratic Timor Leste berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi pembangunan Kabupaten Belu tahun 2021-2026 yaitu: “ **MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF** ”.

Visi ini dibangun sebagai perwujudan dari pemahaman bahwa seyogianya proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Adapun gambaran impian kondisi ideal yang ingin diwujudkan mencakup :

a) ***Masyarakat Belu yang Sehat.***

Masyarakat Belu yang sehat fisik dan mental, yang terbebas dari sakit/penyakit, yang mampu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan dimana ia berada, memiliki pikiran yang baik dan normal, serta dapat dipercaya dalam mengelola hidup dan penghidupannya. Menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal sangat penting saat ini dan ke depan, yang mana bukan saja demi kesehatan tapi juga kelangsungan hidup secara keseluruhan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Bahwa sehat menurut World Health Organization (WHO) mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal, baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal.

b) ***Masyarakat Belu yang berkarakter.***

Masyarakat Belu yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, tabiat dan watak yang baik, yang mampu diimplementasikan dalam tindakan atau perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan di mana ia hidup. Dalam menghadapi persaingan kehidupan yang kian berat dan ketat, dibutuhkan masyarakat Belu yang percaya diri, berpikiran positif, kreatif, inovatif dan berdedikasi tinggi. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku). Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (Pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah,

cinta keindahan, tabah, terbuka, tertib. Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya ialah mendorong lahirnya generasi penerus Belu yang bertumbuh dan berkembang dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.

c) ***Masyarakat Belu yang Kompetitif.***

Masyarakat Belu yang mampu bersaing atau berkompetisi secara sehat dan adil dalam membangun hidup dan penghidupannya, sehingga mampu bertahan atau bahkan dapat keluar sebagai pemenang terhadap tantangan kehidupan yang ada. Kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat untuk merumuskan strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan menggunakan kemampuan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Belu merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama pembangunan yang menjadi penentu untuk mencapai keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Oleh karena itu ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja dan agenda pembangunan yaitu :

a. Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan;

untuk mencapai pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kualitas pendidikan masyarakat seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya akses pendidikan, tenaga pendidik saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun

organisasi kemasyarakatan, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta.

b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Misi ini dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep fondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kabupaten Belu. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB per kapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata serta Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUDES), Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu sebagai wilayah dan kawasan perbatasan dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah serta pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan, dan meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : optimalnya layanan air bersih, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi.

d. Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Teknologi Informasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada organisasi-organisasi perangkat daerah.

e. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berlandaskan nilai budaya/kearifan lokal. Pemerintah adalah alat negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pimpinan Daerah merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, namun peran serta masyarakat juga merupakan faktor kunci yang menentukan kemajuan daerah yang diimpikan. Tanpa dukungan masyarakat bagi pemerintah, maka semua tujuan dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Untuk itu kepemimpinan dan juga peran serta masyarakat harus seiring dan sejalan agar terciptanya suasana yang kondusif dan harmoni, sehingga tujuan dan cita-cita untuk mewujudkan perubahan di daerah bisa terwujud.

1.3 Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah


a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu adalah 1.284,94 km² dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS atau 112,514 Ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- Sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL)

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 km² atau 19,90 % dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129.924	11.55
2	Tasifeto Barat	8	223.914	19.50
3	Kakuluk Mesak	6	129.320	11.49
4	Nanaet Duabesi	4	67.818	6.03
5	Kota Atambua	4	16.301	1.45
6	Atambua Barat	4	10.994	0.98
7	Atambua Selatan	4	11.198	1.00
8	Tasifeto Timur	12	209.477	18.62
9	Raihat	6	75.528	6.71
10	Lasiolat	7	61.492	5.47
11	Lamaknen	9	92.500	8.22
12	Lamaknen Selatan	8	96.674	8.59
Total		81	1.125.14	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Belu (2020-2024)

b. Letak dan kondisi geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu dalam daratan Timor Provinsi NTT adalah di bagian paling Timur dan berbatasan darat langsung sepanjang 149,1 Km dan berada di jalur perlintasan internasional dengan Negara RDTL. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberai, dan Debululik	6

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu

c. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Belu bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ± 1500 m.dpal (meter di atas permukaan air laut). Variasi ketinggian rendah (0-150 m.dpal) mendominasi wilayah bagian selatan dan sebagian kecil di bagian utara. Sementara pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpal). Dataran tinggi di Kabupaten Belu ini hanya menempati kawasan pada bagian timur yang berbatasan langsung dengan Republic Democratic Timor Leste. Zone-zone dataran rendah di bagian selatan ini sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian dan kawasan cagar alam hutan mangrove. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungai - sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir dari bagian selatan dan bermuara di Selat Ombai dan Laut Timor

Pada umumnya kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu didominasi kemiringannya antara 0 – 15 %. Kemiringan lahan < 45 % yang termasuk kategori terjal sekitar 2.84 % dari luas Kabupaten Belu berada pada

Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur dan sedikit di bagian Kecamatan Kakuluk Mesak. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu akan dikelompokkan menjadi 5 kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

1. Kemiringan lereng 0-8 %, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai Utara dan sekitar Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat.
2. Kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang meliputi sebagian Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdapat di Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Raimanuk dan bagian timur Kecamatan Tasifeto Barat.
4. Kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat di bagian utara Kabupaten Belu terutama di Kecamatan Tasifeto Timur, Nanaet Duabesi, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat kemudian di bagian tengah kabupaten terdapat di Kecamatan Raimanuk.
5. Kemiringan lereng di atas 40%, terdapat di sebagian Kecamatan Nanaet Duabesi, Lasiolat dan sebagian besar di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan.

d. Geologi

Adapun jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kompleks Mutis (MU)
Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Lamaknen.
2. Kompleks Maubesi
Banyak dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Formasi Bisene
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Lamaknen.
4. Formasi Aitutu
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur. Bagian bawah terdiri dari selang-seling batu dengan Nepal dan batu gamping. Bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir.

5. Kompleks Bobonaro
Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejaaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro banyak dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat.
6. Formasi Manamas
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat. Formasi ini mempunyai struktur geser dan patahan naik.
7. Formasi Viqueque
Formasi ini jumpai di Kecamatan Tasifeto Barat, Lamaknen, Raihat, dan Tasifeto Timur.
8. Formasi Noele
Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen.
9. Formasi Batu Gamping Coral
Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkoral. Berumur quarter.
10. Formasi Raised Coral Reef
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur. Hasil pelapukan formasi ini membentuk tanah jenis rendzina yang dihuni oleh tumbuhan semak terpencar, maka formasi ini termasuk dalam kategori erosi sedang dan kemungkinan besar dijumpai sungai-sungai bawah tanah hasil pelarutan dari air dengan karbontan tersebut.
11. Endapan Alluvial
Endapan Alluvial dijumpai di sepanjang sungai Kabupaten Belu berupa gosong-gosong pasir. Endapan Alluvial pantai dijumpai sepanjang pantai selatan dan pantai utara berupa pasir pantai, sedangkan endapan teras-teras tua merupakan endapan purba dari sungai-sungai purba. Terdiri dari pasir, kerikil, kerakal. Berumur quartal.
12. Satuan Morfologi datar-agak datar
Satuan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Belu memanjang sampai tenggara pada pesisir laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2%. Di beberapa tempat dijumpai danau-danau air asin. Aktifitas erosi dapat dikatakan tidak ada, kecuali hasil gelombang dari laut Timor. Air tanah belum dipengaruhi intrusi air asin karena pemanfaatannya tidak berlebihan.

13. Satuan Morfologi datar berombak-ombak

Satuan ini terletak di bagian tengah memanjang ke utara dengan kemiringan 3-6%. Aktifitas gelombang pantai telah berkurang dan faktor erosi sudah mulai kelihatan. Satuan ini menyebar di Kota Atambua, Tasifeto Timur, dataran Maubusa dan Lamaknen.

14. Satuan Morfologi bergelombang

Terletak di bagian utara dan sebagian kecil di tengah, kemiringan 27-50%. Faktor erosi berperan aktif baik di permukaan tanah maupun oleh pengerjaan sungai. Tanah akan aktif jika curah hujan tinggi, tapi wilayah ini curah hujannya rendah maka gerakan tanah akan aktif jika musim hujan. Wilayah satuan ini meliputi Tasifeto Barat dan Tasifeto Timur.

15. Satuan Morfologi berbukit-bergunung

Berkisar 1300-3000mm. Karena sifat fisik dan morfologinya maka formasi ini mempunyai tingkat erosi yang tinggi dan cukup baik sebagai penyimpan air tanah.

Jenis tanah di Kabupaten Belu cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Belu. Dari jenis tanah inipun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan data yang didapat, jenis tanah di Kabupaten Belu didominasi oleh jenis tanah Latosol dengan penyebaran di seluruh kecamatan. Disusul kemudian jenis tanah Aluvial dengan penyebaran di Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Nanaet Dubesi, Raimanuk, Lasiolat, Lamaknen Selatan dan Kakuluk Mesak. Jenis tanah grumosol dengan penyebaran hanya di Kecamatan Raimanuk. Jenis tanah Mediteran dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Atambua Selatan, Tasifeto Barat, dan Tasifeto Timur. Untuk jenis tanah Renzina dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Jenis tanah di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	2	3
1	Raimanuk	Latosol, Aluvial, Grumosol
2	Tasifeto Barat	Latosol, Aluvial, Mediteran
3	Kakuluk Mesak	Latosol, Aluvial, Mediteran
4	Nanaet Duabesi	Latosol, Aluvial
5	Kota Atambua	Latosol, Aluvial
6	Atambua Barat	Latosol
7	Atambua Selatan	Latosol, Aluvial, Mediteran

1	2	3
8	Tasifeto Timur	Latosol, Aluvial, Mediteran
9	Raihat	Latosol, Renzina
10	Lasiolat	Latosol, Aluvial, Renzina
11	Lamaknen	Latosol, Renzina
12	Lamaknen Selatan	Latosol, Aluvial, Renzina

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

e. Hidrologi

Hidrologi terdiri atas ketersediaan air hujan, ketersediaan air sungai, ketersediaan mata air, ketersediaan tampungan air.

- Ketersediaan Air Hujan

Air hujan juga biasa digunakan masyarakat Belu apabila kekurangan air, tetapi penggunaan air hujan sekarang sudah jarang digunakan apalagi frekuensi hujan yang turun juga sangat jarang sehingga penggunaan air hujan hanya digunakan untuk menyiram tanaman dan lain-lain.

- Ketersediaan Air Sungai

Terdapat 8 sungai yang berada di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 1.4
Nama dan Panjang Sungai
di Kabupaten Belu Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Tasifeto Barat	Motabuik	40
		Luradik	10
2	Tasifeto Timur	Baukama	45
		Baukoek	10
		Motamuru	15
3	Lamaknen	Welulik	18
		Malibaka	50
4	Kota Atambua	Talau	5

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

f. Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6° C dengan interval suhu 21,5°– 33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42mm/bln di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk, rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bln di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur.

g. Hidro-oceanografi

a) Gelombang : Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76 %) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1 - 0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30 m – 0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b) Pasang Surut : Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode Least Square diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi + 3,95 m *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m ; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL)= + 1,89 m.

c) Arus Laut : Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir digitasi peta lingkungan laut NTT,2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batukarang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = - 0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat.

h. Penggunaan Lahan

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan Budidaya di Kabupaten Belu terdiri atas :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terdiri atas: Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap.

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Tasifeto Barat.

Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 962 (sembilan ratus enam puluh dua) hektar terdiri atas:

- a. Hutan produksi tetap Halilulik dengan luasan kurang lebih 604 (enam ratus empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat;
- b. Hutan produksi tetap Wemata dengan luasan kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; dan
- c. Hutan produksi tetap Udukama dengan luasan kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan.

Total luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Belu kurang lebih 1.943,634 ha terdiri (kurang lebih 1,435 % dari luas wilayah Kabupaten Belu),

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan kawasan budidaya pertanian terdiri atas :

a. Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 hektar (kurang lebih 6,71 % dari luas wilayah Kabupaten Belu) dan ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Hortikultura

Kawasan hortikultura meliputi komoditas alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung, dan lain-lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luasan kurang lebih 58.198

hektar (kurang lebih 51,73 % dari luas wilayah Kabupaten Belu).

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan meliputi komoditas kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memenuhi kaidah teknis lahan perkebunan dengan luasan kurang lebih 2.892 hektar (kurang lebih 2,57 % dari luas wilayah Kabupaten Belu).

d. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan terdiri atas:

- ❖ kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi: Desa Teun dan Tasain;
- ❖ kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Duakoran dan Desa Faturika; Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi: Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe; Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Lawalutulus;
- ❖ kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Derokfaturene dan Desa Naekasa.
- ❖ kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Sarabau, Bauho, Umaklaran dan Desa Manleten;
- ❖ kawasan usaha peternakan Makun terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus;
- ❖ kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Lo'onuna, Lutharato, Henes dan Desa Debululik.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas:

- ❖ kawasan perikanan tangkap; terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan pada wilayah perairan laut di kawasan pesisir pantai utara meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur, kawasan perikanan budidaya perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak seluas kurang lebih 218 hektar, dan kawasan perikanan budidaya air tawar berupa ikan lele, karpel dan nila diarahkan di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat,

Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat seluas kurang lebih 1.624 hektar.

- ❖ kawasan perikanan budidaya; terdiri atas kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng, diarahkan di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 111 hektar, dan kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di kawasan pesisir pantai utara yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
- ❖ sarana penunjang perikanan terdiri atas terminal khusus (pelabuhan) perikanan yaitu pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak serta Rencana pengembangan kawasan perikanan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:

- ❖ kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas : potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat; dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.
- ❖ kawasan pertambangan mineral bukan logam yaitu potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat.
- ❖ kawasan pertambangan batuan terdiri atas: potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak; potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat; potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk; potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.

- g. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas :
- ❖ Rencana kawasan peruntukan industri
Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.
 - ❖ Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas: sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di kecamatan Kecamatan Kakuluk Mesak; sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gawang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional.
- h. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- ❖ Kawasan pariwisata alam terdiri atas: panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk; panorama gunung Lakaan (Fulanfehan) dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen; sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Toheleten di Kecamatan Raihat; pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak; pantai Motaain (perbatasan Indonesia Republica Democratic Timor Leste) di Kecamatan Tasifeto Timur; gua peninggalan Raja Duabesi Nanaet dan Kolam We Babotok/ Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat; dan air terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat.
 - ❖ Kawasan pariwisata budaya terdiri atas: rumah adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat; rumah adat Fatuketi di Kecamatan Kakuluk Mesak; rumah adat Loe Gatal dan Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen; rumah adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan ksadan takirin di Kecamatan Tasifeto Timur.

- ❖ Kawasan pariwisata buatan terdiri atas: embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur; bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak; gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak; patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak; kolam Renang Tirta di Kecamatan Atambua Selatan.
- i. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 hektar dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 hektar.
 - j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua; Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur; markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia– Republica Democratica De Timor Leste yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat; Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat; Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat; dan Pos–pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan Republik Indonesia–Republica Democratica De Timor Leste; serta pos angkatan laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.
 - k. Kawasan Transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar.
 - l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
Kawasan lindung terdiri atas :
 - ❖ kawasan Hutan Lindung dengan Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Belu 35.373 hektar terdiri atas : Tukubesi seluas kurang lebih 272 hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kakuluk Mesak; Bifemnasi-Sonmahole seluas kurang lebih 8.536 hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; Lakaan Mandeu seluas kurang lebih 21.712 hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan; dan Fatukaduak

seluas kurang lebih 1.700 hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur serta Fatusakar seluas kurang lebih 9 hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.

- ❖ Kawasan Resapan Air terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 35.373 hektar dan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 962 hektar.
- ❖ Kawasan sempadan pantai terdapat di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 197 hektar.
- ❖ Kawasan sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau seluas kurang lebih 2.255 hektar.
- ❖ Kawasan sekitar waduk. diarahkan ke sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 80 hektar.
- ❖ Ruang terbuka hijau perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan
- ❖ Kawasan Rawan Lindung Geologi yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan sempadan mata air yang terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Atambua Barat, Atambua Selatan, Nanaet Dubesi, Raihat, Lasiolat, Raimanuk, Lamaknen Selatan dan Lamaknen. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, ditetapkan garis sempadan sekurang-kurangnya pada radius 200 (dua ratus) meter.
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Lamaknen seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar.
- ❖ Kawasan Cagar Budaya terdiri atas: Rumah-rumah adat yang tersebar di Kabupaten Belu, Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur, Ksadan Fatubesi di Kecamatan Lasiolat, Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen, Perkampungan Adat Nualain di Kecamatan

Lamaknen Selatan, Gereja Tua Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Perkampungan Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat.

- ❖ Kawasan ekosistem mangrove yaitu hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 69 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 227.397 jiwa yang terdiri atas 113.896 jiwa laki-laki dan 113.501 jiwa perempuan. Uraian jumlah penduduk secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk dan Keluarga Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L+P)	Jumlah KK
1	Lamaknen	6.520	6.662	13.182	3.459
2	Tasifeto Timur	13.599	13.504	27.103	7.216
3	Raihat	7.696	7.580	15.276	3.905
4	Tasifeto Barat	13.266	13.214	26.480	6.622
5	Kakuluk Mesak	11.405	11.483	22.888	6.247
6	Kota Atambua	15.677	15.886	31.563	8.152
7	Raimanuk	9.085	9.148	18.233	4.604
8	Lasiolat	3.849	3.770	7.619	1.957
9	Lamaknen Selatan	4.621	4.606	9.227	2.250
10	Atambua Barat	12.219	11.991	24.210	6.407
11	Atambua Selatan	13.448	12.975	26.423	6.701
12	Nanaet Duabesi	2.511	2.682	5.193	1.303
Jumlah Total		113.896	113.501	227.397	58.823

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (keadaan Tahun 2021)

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah penduduk Tahun 2020	Jumlah penduduk Tahun 2021	Angka laju pertumbuhan penduduk
1	Lamaknen	13.465	13.182	-2,10%
2	Tasifeto Timur	27.212	27.103	-0,40%
3	Raihat	15.281	15.276	-0,03%
4	Tasifeto Barat	26.248	26.480	0,88%
5	Kakuluk Mesak	22.964	22.888	-0,33%
6	Kota Atambua	31.582	31.563	-0,06%
7	Raimanuk	17.872	18.233	2,02%

8	Lasiolat	7.440	7.619	2,41%
9	Lamaknen Selatan	9.059	9.227	1,85%
10	Atambua Barat	24.295	24.210	-0,35%
11	Atambua Selatan	26.392	26.423	0,12%
12	Nanaet Duabesi	5.141	5.193	1,01%
Jumlah Total		227.097	227.397	0,13%

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (keadaan Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2021 adalah sebesar 0,13%, dengan laju pertumbuhan tertinggi ada di Kecamatan Lasiolat yakni sebesar 2,41% sedangkan di 6 kecamatan yakni Kecamatan Lamaknen, Tasifeto Timur, Raihat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, dan Kecamatan Atambua Barat angka laju pertumbuhan bernilai negatif yang artinya terjadi pengurang penduduk pada 6 Kecamatan tersebut.

4. Jumlah PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Belu secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belu tahun 2021 adalah sebanyak 3.798 orang. Berikut ini adalah rincian jumlah PNS Kabupaten Belu menurut pangkat dan golongan tahun 2021

Tabel 1.7
PNS Kabupaten Belu Berdasarkan Golongan

Gol	Teknis			Guru			Laki-laki (2+5)	Perempuan (3+6)	Jumlah (8+9)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I a	2	-	2	-	-	-	2	-	2
I b	15	-	15	-	-	-	15	-	15
I c	31	1	32	-	1	1	31	2	33
I d	19	-	19	-	1	1	19	1	20
II a	42	7	49	8	12	20	50	19	69
II b	88	34	122	11	40	51	99	74	173
II c	89	90	179	5	12	17	94	102	196
II d	87	166	253	8	11	19	95	177	272
III a	133	163	296	127	238	365	260	401	661
III b	179	193	372	71	129	200	250	322	572
III c	154	157	311	52	85	137	206	242	448
III d	203	196	399	83	96	179	286	292	578
IV a	81	47	128	185	189	374	266	236	502

IV b	40	19	59	51	127	178	91	146	237
IV c	12	8	20	-	-	-	12	8	20
IV d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah	1.175	1.081	2.256	601	941	1.542	1.776	2.022	3.798

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2021

Berdasarkan latar belakang pendidikan PNS Kabupaten Belu yang paling banyak berada pada jenjang pendidikan D4/S1 yakni sebanyak 1.775 orang dan yang paling sedikit berada pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 36 orang, dan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
PNS Kabupaten Belu berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Teknis			Guru			Laki-laki (2+5)	Perempuan (3+6)	Jumlah (8+9)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SD	62	1	63	-	1	1	62	2	64
SMP	32	2	34	-	2	2	32	4	36
SMA	480	245	725	203	226	429	683	471	1.154
D1	5	49	54	3	1	4	8	50	58
D2	7	4	11	40	68	108	47	72	119
D3	126	392	518	11	17	28	137	409	546
D4/S1	442	365	807	342	626	968	784	991	1.775
S2	21	23	44	2	-	2	25	23	46
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.275	1.081	2.256	601	941	1.542	1.776	2.022	3.798

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2021

Berdasarkan jenis jabatan PNS Kabupaten Belu paling banyak adalah guru dengan jumlah 1.568 orang dan yang paling sedikit adalah Jabatan Fungsional tertentu lain pada Inspektorat dengan jumlah 4 orang.

Tabel 1.9
PNS Kabupaten Belu berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Struktural/ eselon	Jumlah
1	II A	1
2	II B	17
3	III A	59
4	III B	121
5	IV A	148
6	IV B	65
7	Fungsional Umum	1.104
8	Guru	1.512
9	Dokter	18
10	Tenaga Medis	511
11	Pengawas Sekolah	12
12	Penyuluh Pertanian	66
13	Auditor	13
14	JFT Lain	264
15	Struktural Lain	360
Jumlah total		3.798

Sumber : BKPSDMD Keadaan 31 Des 2021

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Belu pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.886.000.056.612,00 dan realisasinya sebesar Rp.853.370.054.483,52 dan secara lebih rinci realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
4	Pendapatan	886.000.056.612,00	853.370.054.483,52	(32.630.002.128,48)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	87.043.656.438,00	72.104.344.504,52	(14.939.311.933,48)
4.1.1	Pajak Daerah	21.490.488.013,00	14.389.504.845,00	(7.100.983.168,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	8.260.555.880,00	5.066.281.436,00	(3.194.274.444,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.238.725.900,00	6.238.725.900,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.053.886.645,00	46.409.832.323,52	(4.644.054.321,48)
4.2	Pendapatan Transfer	751.330.752.474,00	735.142.735.826,00	(16.188.016.648,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.635.289.461,00	717.221.590.088,00	(2.413.699.373,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	631.872.275.461,00	629.790.242.687,00	(2.082.032.774,00)
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.538.080.004,00	12.534.500.655,00	3.996.420.651,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	466.681.212.000,00	466.681.212.000,00	0,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.855.070.000,00	77.210.588.575,00	(5.644.481.425,00)
4.2.1.1.4	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.797.913.457,00	73.363.941.457,00	(433.972.000,00)
4.2.1.5	Dana Desa	87.763.014.000,00	87.431.347.401,00	(331.666.599,00)
4.2.2	Dana Transfer Antar Daerah	31.695.463.013,00	17.921.145.738,00	(13.774.317.275,00)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	31.695.463.013,00	17.921.145.738,00	(13.774.317.275,00)
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.695.463.013,00	17.921.145.738,00	(13.774.317.275,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.625.647.700,00	46.122.974.153,00	(1.502.673.547,00)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	22.605.607.700,00	21.253.304.700,00	(1.352.303.000,00)
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat	22.605.607.700,00	21.253.304.700,00	(1.352.303.000,00)
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	25.020.040.000,00	24.869.669.453,00	(150.370.547,00)

4.3.3.1	Lain-lain pendapatan	25.020.040.000,00	24.869.669.453,00	(150.370.547,00)
---------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 (*unaudited*)

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Kabupaten Belu pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.907.748.238.699,00 dan realisasinya sebesar Rp.829.713.261.433,10 dan secara lebih rinci realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Belu Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
5	Belanja	907.748.238.669,00	829.713.261.433,10	(78.034.977.235,90)
5.1	Belanja Operasi	648.499.162.401,00	598.569.271.204,52	(49.929.891.196,48)
5.1.1	Belanja Pegawai	349.016.235.710,00	325.123.780.892,00	(23.892454.818,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.646.810.523,00	258.933.328.188,52	(21.713.482.334,48)
5.1.5	Belanja Hibah	7.984.066.168,00	7.510.762.124,00	(473.304.044,00)
	Belanja Bantuan Sosial	10.852.050.000,00	7.001.400.000,00	(3.850.650.000,00)
5.2	Belanja Modal	120.784.232.592,00	93.601.753.487,58	(27.182.479.104,42)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal peralatan dan mesin lainnya	34.740.825.162,00	31.288.119.775,00	(3.452.705.387,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.930.282.744,00	23.383.178.239,58	(547.104.504,42)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	57.227.148.231,00	34.282.396.552,00	(22.944.751.679,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	4.885.976.455,00	4.648.058.921,00	(237.917.534,00)
5.3	Belanja Tak Terduga	1.516.664.336,00	925.724.000,00	(590.940.336,00)
5.3.1	Belanja tak terduga	1.516.664.336,00	925.724.000,00	(590.940.336,00)
5.4	Belanja Transfer	136.948.179.340,00	136.616.512.741,00	(331.666.599,00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.705.811.840,00	1.705.811.840,00	0,00
5.4.1.1	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa	1.089.400.000,00	1.089.400.000,00	0,00
5.4.1.2	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa	616.411.840,00	616.411.840,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	135.242.367.500,00	134.910.700.901,00	(331.666.599,00)
5.4.2.1	Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa	135.242.367.500,00	134.910.700.901,00	(331.666.599,00)

5.4.2.2	Transfer bantuan keuangan lainnya	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(defisit)	(21.748.182.057,00)	23.656.793.050,42	45.404.975.107,42

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 (*unaudited*)

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belu pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.26.748.182.057,00 dan realisasinya sebesar Rp.26.691.164.158,30 dan secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	26.748.182.057,00	26.691.164.158,30	(57.017.898,70)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.302.467.772,00	26.267.741.170,30	(34.726.601,70)
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445.714.285,00	423.422.988,00	(22.291.297,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	21.748.182.057,00	21.691.164.158,30	(57.017.898,70)
6.3	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0,00	45.347.957.208,72	45.347.957.208,72

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 (*unaudited*)

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri. Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Keadaan darurat yang terjadi di akhir triwulan pertama tahun 2020, yaitu meluasnya wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organisation (WHO)*, ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Republik Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang telah ditindaklanjuti dengan pengalokasian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk antisipasi, penanganan dampak penularan *Covid-19* dan jaring pengaman sosial dalam rangka peningkatan ekonomi nasional berdasarkan arahan Pemerintah Pusat. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan di masa normal baru dalam rangka penyesuaian dengan pandemi *Covid-19*, meliputi: perubahan asumsi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam rangka percepatan pembangunan dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi *Covid-19*, dan pemulihan ekonomi nasional maka Pemerintah Pusat, Kepala Daerah perlu melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing wilayahnya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. Penjabaran tentang hal-hal yang menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan *refocusing* program/kegiatan dan realokasi anggaran penanganan *Covid-19* dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang menjadi pertimbangan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas : (i) *Pendapatan Asli Daerah* meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : (ii) *Pendapatan Transfer* meliputi : transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak) dan (iii) *Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah*, merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia.

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan daerah. Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya

peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada:

1. Perlu adanya penggalian potensi pendapatan daerah;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi secara berkesinambungan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/ komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada Dana Alokasi Khusus diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah agar dapat terus ditingkatkan.

Antisipasi terhadap Pandemi *Covid-19* dan pemenuhan ekonomi nasional di Kabupaten Belu juga berpengaruh terhadap capaian target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Belu diperkirakan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.2021.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan beberapa kebijakan terkait Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Target PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan menurun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta adanya relaksasi di bidang perpajakan bagi pelaku usaha.
2. Penyesuaian target Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah untuk penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional.
3. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diakibatkan adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya akibat *Covid-19*.

Secara sistematis arah kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi;
4. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan;
5. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016;
6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan berdasarkan pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Penerimaan jasa giro;
3. Penerimaan Bunga Deposito;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
5. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
6. Pendapatan denda pajak daerah;
7. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
8. Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah;
10. Pendapatan bunga pinjaman daerah;
11. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan dan bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi;
2. Pendapatan dari dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam yang terdiri atas dana bagi hasil dari pertambangan panas bumi, sumber daya alam mineral dan batu bara, sumber daya alam kehutanan dan bagi hasil dari sumber daya alam perikanan;
3. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Alokasi Umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hibah Dana BOS.

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

3) Pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Kabupaten/Kota yang

bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021.

2.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Penganggaran belanja juga dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Strategi Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Pengurangan anggaran, program dan kegiatan akibat efisiensi anggaran dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai Dokumen RPJMD Kabupaten BeLu tahun 2021-2026;
- b. Penambahan anggaran dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan/atau mendesak dalam rangka pemulihan ekonomi daerah;
- c. Pergeseran anggaran, program dan kegiatan akibat dari penyesuaian kebijakan, perubahan lokasi sasaran kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penganggaran belanja daerah meliputi :

1. Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021;

- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamninan Sosial dan Pertauran Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 7) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- 8) Belanja tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta belanja penunjang operasional Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 9) Penganggaran honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2 huruf a angka 6 dengan memperhatikan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil Daerah. Besaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 2) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 3) Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat.
- 5) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 6) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati dan Wakil Bupati, biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom, uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non Aparatur Sipil Negara. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- 8) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 9) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan berpengaruh terhadap pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak tersebut, meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa serta belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa, yang dianggarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan di Kabupaten Belu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya, penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

2.3. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Surplus atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. SILPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir

tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan /atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah guna memenuhi kepemilikan saham, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemenuhan kepemilikan saham tersebut, dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan

Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- c. Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN

1. Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.158.181.073.913,-	Rp.144.781.064.486,- (91,53%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.135.964.500,-	Rp.135.489.000,- (99,65%)	Cakupan pengembangan kebudayaan dan pelestarian budaya daerah
3	Program Pembinaan Sejarah	Rp.59.350.000,-	Rp.59.350.000,- (100%)	Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	Rp. 22.180.000,-	Rp.22.164.400,- (99,93%)	Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi
5	Program Pengelolaan pendidikan	Rp.70.427.833.414,-	Rp.66.496.995.944,- (94,42%)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya APK SD - Meningkatnya APK SMP - Meningkatnya APM SD - Meningkatnya APM SMP - Meningkatnya Angka Kelulusan (AK) SD - Meningkatnya Angka Kelulusan (AK) SMP - Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Kelas terhadap Rombel SD - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Kelas terhadap Rombel SMP - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Perpustakaan terhadap Rombel SD - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Perpustakaan terhadap Rombel SMP - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Laboratorium IPA terhadap Rombel SMP - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Guru terhadap Rombel SD - Meningkatnya Ketersediaan Ruang Guru terhadap Rombel SMP - Meningkatnya Ketersediaan Buku Teks Mata Pelajaran terhadap jumlah Siswa SD - Meningkatnya Ketersediaan Buku Teks Mata Pelajaran terhadap jumlah Siswa SMP - Meningkatnya Ketersediaan Satitasi Sekolah SD - Meningkatnya Ketersediaan Satitasi Sekolah SMP

				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Ketersediaan Alat Peraga IPA terhadap Sekolah pada Jenjang SD/MI - Meningkatnya Ketersediaan Buku Pengayaan & Buku Referensi terhadap Sekolah SD - Meningkatnya Ketersediaan Buku Pengayaan & Buku Referensi terhadap Sekolah SD - Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah - SD - Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah - SD - Meningkatnya Persentase Penerapan Kurikulum 2013 - SD - Meningkatnya Persentase Penerapan Kurikulum 2013 - SMP - Meningkatnya Jumlah Judul Koleksi Buku di Perpustakaan - Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sekolah (SD – SMP) sesuai urusan
--	--	--	--	---

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan dan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Rp. 158.181.073.913,- Output : 1. Jumlah pegawai yang digaji 49 orang dan jumlah aparatur pengelola keuangan OPD dan tenaga kontrak daerah 153 orang 2. Jumlah ASN yang mengikuti diklat 10 orang 3. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 7 jenis, jumlah ATK yang disediakan 29 jenis, barang cetakan yang disediakan 102 jilid, penggandaan yang disediakan 147.875 lembar, makanan minuman yang disediakan 50 dos, perjalanan dinas keluar daerah 8 kali dan kegiatan pendampingan dana BOS kabupaten 1 paket	Rp.144.781.064.486,- (91,53 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<p>4. Jumlah benda pos yang dibeli 1300 lembar, rekening yang dibiayai 3 rekening, peralatan kebersihan yang disediakan 15 jenis, dan jumlah aparatur pengelola OPD 17 orang</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 23 unit, dan peralatan kerja yang diperbaiki 33 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 3. Tersedianya perangkat daerah untuk kelancaran administrasi umum pemerintahan 4. Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah 5. Terawat dan tersedianya barang milik daerah 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota</p> <p>a. Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>2. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya</p> <p>a. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>Input : Rp. 135.964.500,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kegiatan Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 3 kegiatan</p> <p>2. Jumlah Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya 1 festival</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Terwujudnya Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Rp. 135.489.000,- (99,65%)</p>			
				<p>Program pembinaan sejarah</p> <p>1. pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah</p>	<p>Input : Rp. 59.350.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah pengelolaan data dan informasi sejarah 1 paket</p> <p>Outcome :</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya local daerah</p>	<p>Rp. 59.350.000,- (100%)</p>			

				Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 1.penetapan cagar budaya peringkat kab/kota a. Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Input : Rp. 22.180.000,- Output : Terawatnya 4 paket cagar budaya Outcome : Terwujudnya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Rp. 22.164.400,- (99,93%)			
				Program pengelolaan pendidikan 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar a. Penambahan Ruang Kelas Baru b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU c. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah f. rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas g. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Input : Rp. 70.427.833.414,- Output : 1. Jumlah ruang kelas yang dibangun 10 unit, ruang kelas baru yang dibangun 5 unit, ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun 6 unit, ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun 3 unit, perpustakaan sekolah yang dibangun 2 unit, sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun 20 unit, ruang kelas yang direhap 10 unit, siswa yang mengikuti ujian sekolah 4.944 siswa, sekolah yang diakreditasi 50 sekolah, jumlah guru kontrak kabupaten SD 486 guru, kegiatan penilaian pendidikan SD 3 kegiatan, tersedianya dana BOS SD 110 sekolah dan pendampingan tim manajemen dana BOS 10 orang.	Rp.66.496.995.944,- (94,42%)			

				<ul style="list-style-type: none"> h. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar i. Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar j. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar k. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar l. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Jumlah ruang kelas yang direhab 20 unit, pengadaan alat praktik dan peraga siswa 100 paket, siswa yang mengikuti ujian sekolah 7.350 siswa, sekolah yang diakreditasi 20 sekolah, guru kontrak kabupaten SMP 169 guru, kegiatan penilaian pengelolaan pendidikan SMP 6 kegiatan, tersedianya dana BOS SMP 42 sekolah dan pendampingan tim manajemen dana BOS SMP 10 orang 3. Jumlah sarpras dan utilitas PAUD yang dibangun 1 paket, jumlah PAUD yang diselenggarakan 204 PAUD, dan jumlah tutor PAUD 204 tutor PAUD 4. Jumlah sarana dan prasarana utilitas sekolah non formal/kesetaraan yang dibangun 12 unit, dan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pendidikan 100 orang. 				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>d. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>f. Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>g. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</p> <p>3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</p> <p>b. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</p> <p>c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya pengelolaan pendidikan sekolah dasar</p> <p>2. Terwujudnya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama</p> <p>3. Terwujudnya pengelolaan PAUD</p> <p>4. Terwujudnya pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

2. Dinas Kesehatan

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.24.927.738.529	Rp.24.109.992.020 (99,46%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.57.187.147.124	Rp.51.827.644.777 (90,63%)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.16.434.671.658	Rp.9.859.242.200 (58,62%)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman	Rp.287.022.300	Rp.287.022.300 (100%)	Meningkatnya Pelayanan persediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.978.040.200	Rp.978.040.200 (100%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Rp.24.927.738.529 Output : 1. Terpenuhinya kesejahteraan ASN 438 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak sebanyak 50 orang 2. Jumlah komponen listrik bangunan kantor sebanyak 6 jenis, jumlah peralatan kantor 1 paket, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 9 buku dan 54.300 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 118 dos, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 14 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 75 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 9 rekening	Rp.24.109.992.020 (99.46%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitasi kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 	<p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 93 unit, dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 25 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya pelaksanaan admistrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas opsional 				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>1. Peyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/kota</p> <p>a. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>b. Pengadaan obat vaksin</p> <p>c. Pengadaan bahan habis pakai</p> <p>2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita</p> <p>e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p>	<p>Input : Rp.57.187.147.124</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah jenis barang sarana dan prasarana kesehatan yang dibeli 1 paket, jumlah item obat yang diadakan 1 paket, dan jumlah item bahan habis pakai yang diadakan 1 paket.</p> <p>2. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ibu hami 1 paket, jumlah ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan sebanyak 5.556 orang, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 3 kegiatan, jumlah pelayanan kesehatan balita sebanyak 3 kegiatan, jumlah jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di 17 puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif di 8 puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut di 15 puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi di 2 puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus di 2 puskesmas, jumlah pelayanan</p>	<p>Rp.51.827.644.777 (90,63%)</p>			
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus j. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV m. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat n. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga o. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 	<p>kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa di 7 puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkolosis 1 paket, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 16 kegiatan, jumlah fasilitasi kegiatan gizi masyarakat 17 kegiatan, jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 15 kegiatan, jumlah pelayanan kesehatan lingkungan 18 kegiatan, jumlah pelayanan kesehatan promosi kesehatan 17 kegiatan, jumlah kegiatan pembinaan terhadap pengobat tradisional 6 paket, jumlah kegiatan penanggulangan penyakit 1 paket, jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 7 paket, jumlah kegiatan penanggulangan penyakit 36 kegiatan, jumlah peserta JAMKESDA 44.987 jiwa, jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen 3 paket, jumlah kegiatan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat 12 paket, jumlah kegiatan operasional puskesmas sebanyak 17</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> p. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan q. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya r. Pengelolaan surveilans kesehatan s. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA t. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular u. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat v. Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional w. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat x. Operasional pelayanan puskesmas y. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota 	<p>puskesmas, jumlah kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan 4 kegiatan, jumlah kegiatan investigasi awal kejadian tidak diharapkan 4 kegiatan dan jumlah kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah 17 paket</p> <p>3. Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan 4 kegiatan.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 3. Tersedianya data dan informasi kesehatan. 				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> z. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat missal) aa. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah <p>3. Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan laik 					
				<p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minum</p> <p>1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) 	<p>Input : Rp.287.022.300</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan tindak lanjut pengawasa izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) 15 kegiatan 2. Jumlah lokasi pemeriksaan 136 lokasi 3. Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan 4 kegiatan. <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) 	Rp.287.022.300 (100%)			

				<p>2. Penertiban sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT, untuk produksi makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga</p> <p>a. Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT, untuk produksi makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga</p> <p>3. Penertiban sertifikat laik higien sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p> <p>a. Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penertiban sertifikat</p>	<p>2. Meningkatnya Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT, untuk produksi makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga</p> <p>3. Meningkatnya Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higien sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan upaya promosi kesehatan Advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>a. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</p>	<p>Input : Rp.978.040.200</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kegiatan Advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat 18 kegiatan</p> <p>2. Jumlah kegiatan bimtek supervisi 5 kegiatan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya upaya promosi kesehatan Advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya peran serta dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan</p>	<p>Rp.978.040.200 (100%)</p>			
--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

3. Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.52.138.042.859	Rp.46.402706.805 (89%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.39.338.344.660	Rp.33.880.102.486 (86,12%)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.19.641.017.230	Rp.17.982.025.771 (91,55%)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 3. Peningkatan pelayanan BLUD a. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Input : Rp.52.138.042.859 Output : 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS selama 14 bulan 2. Jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang 3. Jumlah jenis belanja yang dibiayai BLUD 3 jenis Outcome : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 2. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Rp.46.402706.805 (89%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan	Input : Rp.39.338.344.660 Output : Tersedianya ruang BSL 2 dan	Rp.33.880.102.486 (86,12%)			

				<p>kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/kota</p> <p>a. Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya</p> <p>b. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>c. Pengadaan obat vaksin</p>	<p>adanya tambahan ruang perawatan covid-19 dengan jumlah gedung 2 unit, jumlah peralatan kesehatan yang diadakan 1 paket serta jumlah obat dan perbekalan kesehatan lainnya 1 paket</p> <p>Outcome : Tersedianya peralatan kesehatan, obat-obatan dan alat/ bahan perkantoran</p>				
				<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesegatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar</p>	<p>Input : Rp.19.641.017.230</p> <p>Output : Jumlah tenaga kesehatan yang terbayarkan honor dan insentifnya 570 orang</p> <p>Outcome : Terbayarnya honor petugas covid-19, insentif dokter dan honor tenaga kesehatan lainnya</p>	<p>Rp.17.982.025.771 (91,55%)</p>			

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja RSUD Mgr. Gabriel Manel, SVD Atambua sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.622.176.481	Rp.8.069.995.019 (93,60%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.4.729.974.950	Rp.4.048.473.100 (85,59%)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.6.706.212.016	Rp.6.141.575.495 (91,58%)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.3.630.787.356	Rp.3.516.877.153 (96,86%)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.1.786.712.000	Rp.1.147.393.654 (64,22%)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.215.050.000	Rp.198.442.750 (92,28%)	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.31.631.047.831	Rp.28.950.757.000 (91,53%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.253.478.010	Rp.134.095.200 (52,90%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.259.597.425	Rp.258.280.500 (99,49%)	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10	Program Pengembangan Perumahan	Rp.1.884.602.409	Rp.1.299.899.500 (68,97%)	Meningkatnya Pelayanan Pengembangan Perumahan
11	Program Kawasan Permukiman	Rp.189.000.000	Rp.184.459.640 (97,60%)	Meningkatnya Kawasan Permukiman
12	Program Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Rp.128.400.000	Rp.39.847.500 (31,03%)	Meningkatnya kualitas Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pekerjaan Umum dan Penata ruang, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input : Rp.8.622.176.481 Output : 1. Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya 100 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak sebanyak 105 orang 2. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek 3 orang 3. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 6 jenis, jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 100 buku dan 73.000 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 1.178 kotak, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 28 kali.	Rp.8.069.995.019 (93,60%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Fasilitas kunjungan tamu f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <ul style="list-style-type: none"> 4. Pengadaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan mebel 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Jumlah mebel yang diadakan 37 unit dan jumlah alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan 2 unit 5. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 370 lembar serta pengiriman surat 7 kali dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 3 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 17 jenis 6. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 55 unit, dan jumlah alat berat yang direhab/dipelihara sebanyak 40 unit <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur 2. Meningkatnya kenyamanan kerja lapangan dalam melaksanakan tugas 3. Peningkatan layanan kinerja aparatur 4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 5. Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					6. Meningkatnya layanan operasional dan kinerja aparatur				
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 daerah kabupaten/kota a. Pembangunan sumur air tanah untuk air baku b. Pembangunan bangunan perkuatan tebing 2. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 daerah kabupaten/kota a. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan b. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Input : Rp.4.729.974.950 Output : 1. Jumlah survey bendungan dan embung yang dilakukan 1 paket dan jumlah survey yang dilakukan 256 kali 2. Panjang jaringan irigasi yang dipelihara 425 meter. Outcome : 1. Tersedianya air baku dan perlindungan permukiman masyarakat dan fasilitas umum 2. Tersedianya jaringan irigasi teknis primer dan sekunder yang memadai guna mendukung produksi pertanian	Rp.4.048.473.100 (85,59%)			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	Input : Rp.6.706.212.016 Output : Jumlah SR yang terpasang/dibangun 450 SR dan jumlah pembinaan dan pengawasan SPAM 8 kali	Rp.6.141.575.495 (91,58%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di jaringan perkotaan b. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat 	Outcome : Peningkatan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah domestic 	Input : Rp.3.630.787.356 Output : Jumlah septic tank individu yang dibangun 569 unit Outcome : Tersedianya pelayanan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat guna peningkatan kesehatan	Rp.3.516.877.153 (96,86%)			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1. Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sitem drainase perkotaan b. Pembangunan system drainase lingkungan 	Input : Rp.1.786.712.000 Output : Jumlah jasa konsultan perencanaan drainase yang diadakan 1 paket dan panjang drainase/ gorong-gorong yang dibangun 1.453 meter Outcome : Berkurangnya daerah genangan air	Rp.1.147.393.654 (64,22%)			

				Program Penataan Bangunan Gedung 1. Penyelenggaraan bangunan di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung a. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Input : Rp.215.050.000 Output : Terpeliharanya rumah dinas 1 unit Outcome : Meningkatnya nilai guna dan fungsi bangunan	Rp.198.442.750 (92,28%)			
				Program Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota a. Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan b. Pembangunan jalan c. Pembangunan jembatan	Input : Rp.31.631.047.831 Output : Jumlah makan dan minum rapat 428 porsi, panjang jalan terbangun : jalan lingkungan 1,525 km, jalan desa 3,8 km dan jalan kabupaten 8 km serta jumlah jembatan yang dibangun 1 unit Outcome : Lancarnya arus transportasi orang dan barang	Rp.28.950.757.000 (91,53%)			
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota a. Pelaksanaan persetujuan	Input : Rp.253.478.010 Output : 1. Jumlah RDTRK yang dihasilkan 1 dokumen dan jumlah kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL yang	Rp.134.095.200 (52,90%)			

				<p>substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kabupaten/kota</p> <p>b. Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang</p> <p>3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota</p> <p>a. System informasi penataan ruang</p> <p>4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan penataan ruang</p>	<p>ditetapkan 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah survey perjalanan dinas yang dilaksanakan 25 kali</p> <p>3. Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang yang disusun 1 jenis, dan jumlah survey pemetaan yang dilakukan 249 oh & 12 ok</p> <p>4. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan 30 kali.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya landasan kebijakan penataan ruang bagi pemerintah dan masyarakat</p> <p>2. Peningkatan prosentasi kesesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>3. Tersedianya data dan informasi tata ruang</p> <p>4. Meningkatnya informasi masyarakat tentang pemanfaatan ruang.</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>a. Evaluasi kinerja perangkat daerah</p>	<p>Input : Rp.259.597.425</p> <p>Output : Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 1 dokumen</p> <p>Outcome : Tersedianya data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</p>	<p>Rp.258.280.500 (99,49%)</p>			
				<p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota</p> <p>a. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/ kota</p> <p>2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota</p> <p>a. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana</p>	<p>Input : Rp.1.884.602.409</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan 350 oh</p> <p>2. Jumlah sosialisasi yang dilakukan 13 kali</p> <p>3. Jumlah rumah yang direhabilitasi 47 unit, jumlah jasa konsultan RP3KP yang diadakan 1 paket dan jumlah perjalanan yang dilakukan 107 oh</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya data perumahan sehat sederhana bagi pemerintah</p> <p>2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi rumah korban bencana</p>	<p>Rp.1.299.899.500 (68,97%)</p>			

				<p>3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi rumah bagi koorban bencana b. Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota c. Pembangunan rumah bagi koorban bencana 	<p>3. Tersedianya rumah sehat sederhana bagi masyarakat penerima manfaat.</p>				
				<p>Program Kawasan Permukiman</p> <p>1. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh 	<p>Input : Rp.189.000.000</p> <p>Output : Jumlah sertifikat yang diproses 20 dokumen</p> <p>Outcome : 1. Tersedianya dokumen sertifikat tanah</p>	<p>Rp.184.459.640 (97,60%)</p>			

				Program Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha a. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Input : Rp.128.400.000 Output : Jumlah tong sampah yang diadakan 60 buah dan jumlah tim pelaksanaan kegiatan yang dibayar 41 orang Outcome : Terciptanya kawasan permukiman yang bersih dan nyaman bagi masyarakat	Rp.39.847.500 (31,03%)			
--	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.4.336.787.323	Rp.4.207.887.623 (97,03%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.1.853.813.000	Rp.1.843.276.000 (99,43%)	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.510.385.000	Rp.510.363.000 (100%)	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2.PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3.Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satpol PP 4.Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 5.Perda No. 09 tahun 2019 tentang Trantibum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.4.336.787.323 Output : 1. Tersedianya gaji ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak 17 orang 2. Jumlah ATK yang disediakan 64 jenis, barang cetakan dan penggandaan 6.474.350 lembar, makan minum tamu 407 kotak dan perjalanan dinas keluar daerah 20 kali 3. Jumlah materai yang diadakan 850 lembar dan rekening telepon, HT dan listrik yang dibayar 3 rekening 4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 27 unit dan jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan 1 unit	Rp.4.207.887.623 (97,03%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
			<p>Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</p>	<p>Input : Rp.1.853.813.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilaksanakan massa 8 kali dan jumlah petugas pengendalian keamanan lingkungan 72 orang, jumlah anggota satlinmas yang difasilitasi 1550 orang dan jumlah pembinaan dan penerbitan umum yang dilaksanakan 40 kali</p> <p>2. Jumlah perda dan perkara perundang – undangan</p>	Rp.1.843.276.000 (99,43%)			

				b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Penegakkan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota	lainnya yang ditegakan 7 perda Outcome : 1. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2. Tersedianya perda dan perbup				
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Input : Rp.510.385.000 Output : Jumlah kegiatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 26 kali Outcome : Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Rp.510.363.000 (100%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

6. Badan Penanggulangan Bencana

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1.886.639.355,-	Rp.1.543.669.936,- (81,82%)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp.22.786.902.380,-	Rp.1.532.346.977,- (6,72%)	Meningkatnya proporsi simulasi dan mitigasi pengurangan resiko bencana

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Kab.Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	<p>Input : Rp.1.886.639.355,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan 104 kali 2. Jumlah layanan administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 18 orang, jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang, tenaga honorer yang dibayar 4 orang dan ATK yang diadakan 20 jenis 3. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan 6 jenis, ATK yang disediakan 35 jenis, dokumen yang dicetak 54 buku, dokumen yang digandakan 16.168 lembar dan jumlah dokumen hasil rapat koordinasi yang dihasilkan 22 dokumen 	Rp.1.543.669.936,- (81,82%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<p>4. Jumlah materai yang dibeli 350 lembar, jumlah surat dinas yang dikirim 25 kali, rekening telepon, listrik dan air yang dibayar 3 rekening, peralatan kebersihan yang diadakan 27 jenis dan peralatan kerja yang dipelihara 10 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 24 unit, dan peralatan kerja yang diperbaiki 10 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Peningkatan layanan dan kinerja perangkat daerah 3. Peningkatan layanan administrasi umum dan kinerja perangkat daerah 4. Peningkatan layanan dan kinerja aparatur pemerintah daerah 5. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Program Penanggulangan Bencana</p> <p>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota</p> <p>a. Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per Jenis Bencana)</p> <p>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota</p> <p>b. Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota</p> <p>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</p> <p>b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.22.786.902.380,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah penyebaran informasi pencegahan dan kesiapsegiaan 44 lokasi dan jumlah tenaga honorer yang dibayar 2 orang</p> <p>2. Tersedianya posko kesiapsiagaan bencana 24 jam x 365 hari, jumlah sarana pengaman sungai yang dibangun 4 paket dan 1636 meter dan jumlah tenaga honorer yang dibayar 2 orang</p> <p>3. Menurunnya resiko penularan penyakit Covid-19 69 posko desa dan 12 posko kelurahan, pengadaan logistic bagi korban bencana 16 jenis dan tenaga honorer yang dibayar 3 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	<p>Rp.1.532.346.977,- (6,72%)</p>			
--	--	--	--	---	---	---------------------------------------	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tersedianya data rawan bencana serta tersedianya sarana prasarana evakuasi penduduk 3. Peningkatan kesiapsiagaan dan penyelamatan bagi masyarakat dan aparat 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

7. Dinas Sosial

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2.205.486.135,-	Rp.2.049.151.427,- (92,91%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.8.742.800,-	Rp. 8.742.800,- (100%)	Persentase PSKS yang diberdayakan
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 112.491.500	Rp.61.174.500,- (61,49%)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social
4	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Rp.11.912.817.700,-	Rp.7.926.195.299,- (66,54%)	Meningkatnya kepesertaan jaminan perlindungan sosial
5	Program Penanganan Bencana	Rp.122.000.000,-	Rp. 89.000.000,- (72,95%)	Terpenuhinya laporan ketanggad darurat bencana
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.15.669.500,-	Rp. 14.168.500,- (90,42%)	Terpelihara dan terawatnya taman makam pahlawan seroja

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Sosial	Dinas Sosial Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Kab.Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Belu 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu 	<p>Input : Rp.2.205.486.135,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak 9 orang 2. Jumlah komponen listrik yang disediakan 4 jenis, ATK yang disediakan 15 jenis, barang cetakan yang dijilid 114 buku , barang cetakan yang ditinggalkan 60.306 lembar, makan minum yang disediakan 856 kotak, dan perjalanan dinas keluar daerah 22 kali 3. Jumlah materai yang disediakan 210 lembar, paket pengiriman 5 	Rp.2.049.151.427,- (92,91%)	<ul style="list-style-type: none"> - Data DTKS antara Pemerintah Pusat dan daerah belum sinkron - Masih terdapat pendobelan bantuan oleh KPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Mensinkronkan data DTKS melalui verifikasi dan validitasi - Menverifikasi KPM yang double penerima bantuan 	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>paket, rekening yang dibayar 3 rekening, dan jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan 10 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 17 unit, peralatan kerja yang diperbaiki 15 unit dan gedung kantor yang dipelihara 2 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Terwujudnya urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Terpeliharanya barang milik daerah</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.8.742.800,-</p> <p>Output : Jumlah pertemuan LKS 2 kali</p> <p>Outcome : Terlaksananya pertemuan lembaga kesejahteraan sosial</p>	<p>Rp. 8.742.800,- (100%)</p>			
				<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>a.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</p> <p>b.Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandanagn Pengemis dan Masyarakat</p>	<p>Input : Rp. 112.491.500</p> <p>Output : Jumlah peserta diklat bagi penyandang cacat 8 orang, dan jumlah jenis bantuan 7 jenis</p> <p>Outcome : Terwujudnya rehabilitasi sosial</p>	<p>Rp.61.174.500,- (61,49%)</p>			

				<p>Program Perlindungan dan Jaminan sosial</p> <p>1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota</p> <p>b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota</p> <p>c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Input : Rp.11.912.817.700,-</p> <p>Output : Jumlah jenis PMKS yang didata 26 jenis, jumlah kepala keluarga miskin 81 desa/kel, dan jumlah KPM yang mendapat bantuan 6.577 KPM</p> <p>Outcome : Tersedianya data kemiskinan dan terfasilitasinya bantuan social kesejahteraan keluarga</p>	<p>Rp.7.926.195.299,- (66,54%)</p>			
				<p>Program Penanganan Bencana</p> <p>1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota</p> <p>a. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</p>	<p>Input : Rp.122.000.000,-</p> <p>Output : Jumlah korban bencana 200 kk</p> <p>Outcome : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mengalami bencana</p>	<p>Rp. 89.000.000,- (72,95%)</p>			

				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Input : Rp.15.669.500,- Output : Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara 1 unit Outcome : Terpeliharanya taman makam pahlawan	Rp. 14.168.500,- (90,42%)			
--	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

8. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.510.295.650	Rp. 2.401.806.926 (95,68%)	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp.37.664.301	Rp. 37.442.000 (99,41%)	Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.187.931.250	Rp.187.418.200 (99,73%)	Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan transmigrasi
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.2.120.000	Rp. 2.000.000 (94,34%)	Meningkatnya data tenaga kerja
5	Program Pelatihan Kerja Produktifitas Tenaga Kerja	Rp.1.419.986.000	Rp.1.409.315.400 (99,25%)	Meningkatnya besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.102.034.125	Rp.101.829.125 (99,80%)	Meningkatnya besaran pencari kerja yang terdaftar dan di tempatkan
7	Program Hubungan Industrial	Rp.134.596.854	Rp.133.665.600 (99,31%)	Meningkatnya hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja / buruh dan pemerintah

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 	<p>Input : Rp. 2.510.295.650</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ASN Dinas Nakertrans 30 Orang dan pengelola keuangan OPD 7 Orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik 10 jenis, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 24 jenis, jumlah barang cetakan 68 buku, 20.489 lembar fotocopy, Jumlah makan dan minum yang disediakan 294 kotak dan jumlah perjalanan dinas luar daerah 16 kali 3. Jumlah meubeler yang diadakan 1 unit dan jumlah peralatan dan mesin lainnya 3 unit 4. Jumlah materai yang dibeli dan jumlah paket 123 	Rp. 2.401.806.926 (95,68%)	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan 	<p>lembar dan 3 paket, jumlah komunikasi Sumber daya air dan Listrik 2 rekening dan jumlah peralatan kantor yang diadakan 11 jenis</p> <p>5. Jumlah jasa pemeliharaan operasional kendaraan dinas 12 unit, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 9 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>6. Meningkatnya pendapatan ASN dan terselesainya pekerjaan pengelolaan keuangan OPD</p> <p>7. Tersedianya penerangan bangunan gedung kantor yang memadai, lancarnya pelaksanaan tugas kantor, tersedianya makanan dan minuman dan terwujudnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah</p> <p>8. Meningkatnya meubeler dan meningkatnya peralatan dan mesin lainnya</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>9. Lancarnya pelaksanaan tugas, terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik dan tersedianya ruangan kerja yang bersih dan nyaman</p> <p>10. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan meningkatnya kualitas gedung kantor</p>				
				<p>Program Perencanaan Tenaga Kerja</p> <p>1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</p> <p>a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</p>	<p>Input : Rp.2.120.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen tenaga kerja 1 dokumen</p> <p>Outcome : Tersedianya data tenaga kerja</p>	Rp. 2.000.000 (94,34%)			
				<p>Program Pelatihan Kerja Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>1. Pelaksanaann Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p> <p>a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p>	<p>Input : Rp.1.419.986.000</p> <p>Output : Jumlah peserta diklat dan jumlah diklat 100 orang dan 3 kegiatan</p> <p>Outcome : Tersedianya tenaga kerja yang terampil</p>	Rp.1.409.315.400 (99,25%)			

				<p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Job Fair/Bursa Kerja 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 	<p>Input : Rp.102.034.125</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta pembekalan tenaga kerja 125 orang 2. Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukan 1 kali 3. Jumlah kegiatan monitoring 12 kali dan jumlah calon PMI yang bermasalah 20 masalah <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan tenaga kerja 2. Meningkatnya mutu pelayanan 3. Terlaksananya monitoring penempatan PMI AKAD dan AKAN ke lokasi dan terlaksananya kegiatan penjemputan calon PMI dan PMI yang bermasalah 	<p>Rp.101.829.125 (99,80%)</p>			
--	--	--	--	---	--	-------------------------------------	--	--	--

				Program Hubungan Industrial 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota a. Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Input : Rp.134.596.854 Output : 1. Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja sebanyak 7 kali dan 2 data informasi 2. Jumlah upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan sebanyak 3 kali dan 25 kasus Outcome : 1. Pengesahan perjanjian kerja bagi perusahaan oleh Dinas Nakertrans Kab. Belu, perjanjian kerja bersama yang terdaftar di Dinas Nakertrans Kab. Belu dan penyediaan data dan informasi sarana hubungan industrial serta	Rp.133.665.600 (99,31%)			
--	--	--	--	---	---	-----------------------------	--	--	--

				<p>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p>	<p>jaminan social tenaga kerja.</p> <p>2. Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan</p>				
2	Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Belu	<p>1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah</p>	<p>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</p> <p>1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</p> <p>a. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Input : Rp.37.664.301</p> <p>Output : Jumlah dokumen RSKP yang diadakan 20 kali</p> <p>Outcome : Tersedianya dokumen RSKP</p>	Rp. 37.442.000 (99,41%)	-	-	-

			3. PP RI No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1. Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian a. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Input : Rp.187.931.250 Output : Jumlah kelompok penerima alat tenun ikat dan alat – alat pertanian sebanyak 2 kelompok Outcome : Meningkatnya usaha masyarakat	Rp.187.418.200 (99,73%)			
--	--	--	--	---	---	-----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 .

9. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2.022.317.638,-	Rp.1.940.856.576,- (95,97%)	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 14.030.000,-	Rp. 13.970.000 (99,57%)	Meningkatnya kesadaran Perempuan terlibat dalam organisasi kemasyarakatan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi
3	Program perlindungan Perempuan	Rp.581.002.800,-	Rp. 482.461.800,- (83,00%)	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi yang ditangani
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan ANak	Rp.93.361.000,-	Rp.89.911.000,- (96,30%)	Tersedianya Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.121.998.000 ,-	Rp.60.900.000 ,- (49,91%)	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan Peraturan daerah Kab. Belu No. 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat – Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 	<p>Input : Rp.2.022.317.638,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya gaji ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan OPD 9 orang Jumlah ATK yang disediakan 14 jenis, buku yang dicetak 10 buku, penggandaan 51.970 lembar, makanan minuman yang disediakan 190 dos dan perjalanan dinas yang dilakukan 5 kali Jumlah benda pos dan materai yang dibeli 10.525 lembar, rekening telepon, air dan listrik 9 rekening, peralatan kantor yang diperbaiki 14 unit, bahan dan peralatan kebersihan 4 jenis Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 	Rp.1.940.856.576,- (95,97%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>dipelihara 9 unit dan gedung kantor yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terbayarnya gaji ASN 2. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah 3. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Peningkatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 	<p>Input : Rp. 14.030.000,-</p> <p>Output : Jumlah organisasi perempuan yang dilatih 10 organisasi</p> <p>Outcome : Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan</p>	Rp. 13.970.000,- (99,57)			

				<p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>1. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota</p> <p>b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah/kabupaten</p> <p>a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</p>	<p>Input :Rp.581.002.800,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Terlaksananya kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan 175 orang, kasus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 30 kasus, dan korban perempuan dan anak yang difasilitasi 120 orang</p> <p>2. Jumlah peserta pelatihan tenaga layanan 35 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan</p> <p>2. Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</p>	<p>Rp. 482.461.800,- (83,00)</p>			
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

				Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota					
				Program pengelolaan sistem data gender dan anak 1. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota a. Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Input : Rp. 11.912.817.700,- Output : Tersedianya 1 aplikasi Pengolahan Penyajian Data Gender Anak Dan Dalam Kelembagaan Data Outcome : Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Rp.7.926.195.299 (66,54) ,-			
				Program Pemenuhan hak anak (PHA) 1.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Input: Rp. 121.998.000 ,- Output : 1. Jumlah kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 1 kelompok 2. Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak 60 kasus	Rp.60.900.000 ,- (49,91 %)			

				<p>2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, Nonpemerintah dan dunia usaha</p> <p>2. Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

10. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.8.730.171.396	Rp.8.496.272.861 (97,32%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 605.793.400	Rp.570.143.400 (94,12%)	Meningkatnya ketersediaan pangan utama, ketersediaan energy dan protein / kapita
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.10.100.000	Rp.10.100.000 (100%)	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.13.000.000	Rp.13.000.000 (100%)	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2.298.571.700	Rp.2.164.379.700 (94,16%)	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.3.598.810.000	Rp.3.418.182.000 (94,98%)	Meningkatnya proporsi produksi dan produktivitas tanaman pangan
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.57.640.000	Rp.57.640.000 (100,00%)	Meningkatnya proporsi produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
8	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.194.798.500	Rp.192.681.000 (98,91%)	Meningkatnya kegiatan penyuluhan pertanian

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Perbup Belu No. 16 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ka. Belu Perbup Belu No. 71 Tahun 2019 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 	Input : Rp.8.730.171.396 Output : <ol style="list-style-type: none"> Tersedia gaji dan tunjangan bagi ASN 14 bulan dan laporan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sebanyak 5 paket, peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket, barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket, laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan Tersedianya laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	Rp.8.496.272.861 (97,32%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			dan Ketahanan Pangan Kab. Belu	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>SKPD sebanyak 1 laporan, dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 laporan</p> <p>4. Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 160 unit kendaraan</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah dan terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD 2. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 3. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 				
--	--	--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--

				<p>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahan Pangan Masyarakat</p> <p>1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</p> <p>b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadanagn Pangan Kab/Kota</p> <p>3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi</p> <p>a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapoita per Tahun</p>	<p>Input : Rp 605.793.400</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen NBM 1 dokumen dan laporan penyediaan pangan berbasis sumber daya local</p> <p>2. Jumlah kegiatan dewan ketahanan pangan 1 kali</p> <p>3. Jumlah dokumen pola konsumsi 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya data dan informasi standar harga bagi masyarakat</p> <p>2. Terwujudnya kebijakan ketahanan pangan di Kab. Belu</p> <p>3. Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi masyarakat</p>	<p>Rp.570.143.400 (94,12%)</p>			
--	--	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--

				<p>Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <p>a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> <p>2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.10.100.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen profil ketahanan pangan 1 dokumen Jumlah sub kegiatan koordinasi penanggulangan rawan pangan 1 kali</p> <p>Outcome : Tersedianya data dan informasi mengenai kerentanan ketahanan pangan kecamatan</p>	<p>Rp.10.100.000 (100%)</p>			
				<p>Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.13.000.000</p> <p>Output : Jumlah kegiatan peningkatan dan mutu keamanan pangan 5 pasar</p> <p>Outcome : Tersedianya pengawasan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota</p>	<p>Rp.13.000.000 (100%)</p>			

2	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Input : Rp. 2.298.571.700 Output : Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukan 20 desa Outcome : Terwujudnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Rp.2.164.379.700 (94,16%)			
			2. PP No. 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat daerah						
			3. Perbup Belu No. 16 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ka. Belu						
			4. Perbup Belu No. 71 Tahun 2019 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu						

				<p>2. Pembangunan Prasarana Pertanian</p> <p>a. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian</p> <p>b. Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</p>					
				<p>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>1. Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian Kab/Kota</p> <p>a. Pengendalian Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikulturaea dan Perkebunan</p>	<p>Input : Rp.57.640.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah kegiatan pengendalian hama/penyakit tanaman 90 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>Terwujudnya jumlah pengendalian bencana pertanian Kab/Kota</p>	<p>Rp.57.640.000 (100,00%)</p>			

				Program Penyuluhan Pertanian 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Input : Rp.194.798.500 Output : Jumlah tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 80 orang dan jumlah gapoktan PUAP yang didampingi 51 gapoktan Outcome : Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	Rp.192.681.000 (98,91%)			
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pertanian dan Katananan Pangan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

11. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp.5.805.431.194	Rp.5.678.638.379 (97,82%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.457.993.300	Rp.457.721.300 (99,94%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp.101.087.000	Rp.96.734.920 (95,69%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.67.367.800	Rp.67.366.936 (100%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.12.125.000	Rp.12.106.500 (99,85%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6	Program Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.34.101.000	Rp.34.096.450 (99,99%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp.29.748.000	Rp.29.446.000 (98,98%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.22.432.000	Rp.22.432.000 (100,00%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9	Pprogram Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.23.240.000	Rp.23.140.000 (99,57%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.3.670.396.300	Rp.3.573.924.450 (97,37%)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

b. Capaian Kinerja Keluaran Program Dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi 	Input : Rp.5.805.431.194 Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen yang disusun 6 dokumen, ATK yang dibeli 52 jenis, tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan 3 dokumen Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 82 orang dan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak 38 orang Jumlah peralatan dan komponen listrik yang dibeli 8 jenis, jumlah penggandaan 29.000 lembar dan penjiildan 	Rp.5.678.638.379 (97,82%)	<ol style="list-style-type: none"> Kajian lingkungan hidup strategis wajib mencantumkan analisis tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk skala kabupaten yang rinci sampai tingkat kecamatan dan menggunakan 3 proxy, yakni daya dukung daya tampung air, daya dukung lahan terkait pangan, jasa lingkungan Laboratorium LH yang ada belum teradreditasi Kualifikasi personil uji kualitas lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan telah diusulkan dan masuk dalam APBD tahun anggaran 2022 Konsultasi dengan biro organisasi provinsi NTT terkait kelembangan laboratorium LH Memperpanjang kontrak petugas uji kualitas, atau merekrut PNS pada tahun 2022 dengan farmasi analis laboratorium ataupun rumpun jabatan fungsional yang sesuai ketentuan Mengusulkan pembiayaan atas 	-

		<p>Daerah</p> <p>6. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya</p> <p>7. PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>8. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>9. UU No. 7/2014 tentang Konservasi tanah dan air</p> <p>10. PP No. 63/2002 tentang Hutan</p>	<p>Keuangan Daerah</p> <p>3. Administrasi Umum Daerah</p> <p>a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</p> <p>b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak</p>	<p>242 buku, dan jumlah dokumen yang dihasilkan 1 dokumen</p> <p>4. Jumlah benda pos yang dibeli 412 lembar, jumlah rekening yang dibayar 5 rekening, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 22 unit dan peralatan kebersihan yang dibeli 12 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 49 unit, kendaraan dinas/operasional yang di perbaiki 2 unit dan gedung kantor yang dipelihara 3 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup</p> <p>2. Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur</p> <p>3. Meningkatnya pelayanan administrasi</p>	<p>berstatus tenaga kontrak yang pada tahun 2022 telah habis masa kontrak</p> <p>4. Kondisi tutupan yang semakin berkurang berdampak pada penurunan indeks tutupan lahan, sehingga upaya diperlukan untuk meningkatkan luasan tutupan lahan dengan skema pendanaan sharing fund</p> <p>5. Belum tersedianya fasilitas pengolahan B3 yang dihasilkan fasyankes sesuai standar</p> <p>6. Tidak tercapainya target retribusi persampahan</p> <p>7. Tidak terlaksananya operasional sanitary landfill pada TPA</p>	<p>kegiatan penghijauan disetiap desa minimal 5 hektar yang dibiayai dari APBD perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu dan dana desa</p> <p>5. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara continue terkait pengelolaan B3 yang meliputi persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan B3 dan LB3, sehingga dibutuhkan tambahan alokasi anggaran yang memadai</p> <p>6. Perlu penambahan tong sampah bagi pelanggan sampah</p> <p>7. Perlu penambahan anggaran untuk pemadatan TPA menggunakan tanah urug</p> <p>8. Perlu penambahan armada angkut roda 3 dan armroll truk</p> <p>9. Perlu melakukan</p>
--	--	---	--	--	--	---

			<p>Kota</p> <p>11. PP NO.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko</p> <p>12. PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Perubahannya</p> <p>13. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>14. Permen LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.10/2019 tentang Adipura</p> <p>15. Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan</p>	<p>dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>perkantoran</p> <p>4. Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>5. Meningkatnya layanan operasional dan kinerja aparatur</p>		<p>8. Masih terdapat timbulan sampah yang belum terangkut</p> <p>9. Tidak berjalannya kelompok masyarakat dan sampah</p> <p>10. Tidak tercapainya target pengurangan sampah melalui proses 3R</p>	<p>pelatihan bagi masyarakat/kelompok bank sampah baru dan mengaktifkan kembali bank sampah induk "ai kamelin"</p> <p>10. Perlu dilakukan pembangunan pusat daur ulang sampah disetiap kelurahan yang dapat memicu terjadinya circular ekonomi</p>	
				<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</p>	<p>Input : Rp.457.993.300</p> <p>Output : Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang tersusun 1 dokumen</p> <p>Outcome : Terintegrasinya pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)</p>	<p>Rp.182.828.000 (99,78%)</p>			

			Adiwiyata	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Input : Rp.101.087.000	Rp.96.734.920 (95,69%)			
			16. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	1. Pencegaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Output : 1. Jumlah dokumen hasil pemantauan 2 dokumen				
			17. PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut	2. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina 6 kelompok dan kelompok mangrove yang difasilitasi 3 kelompok				
			18. PP No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Outcome : 1. Tersedianya data informasi lingkungan hidup bagi masyarakat dan pemerintah				
			19. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	a.Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat b.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat bantara sungai				
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Input : Rp.67.367.800	Rp.67.366.936 (100%)			
				1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Output : Terbangunnya sekat bakar manual dan jalur hijau 1.320 meter dan				

				<p>a. Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati lainnya</p> <p>b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati</p>	<p>jumlah dokumen survey yang dihasilkan 1 dokumen</p> <p>Outcome : Peningkatan cadangan air tanah bagi masyarakat</p>				
				<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>1. Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>a. Verifikasi Lapangan untuk Memeastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<p>Input : Rp.12.125.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen pengawasan limbah B3 yang dihasilkan 1 dokumen</p> <p>Outcome : Peningkatan kualitas lingkungan dari pencemaran limbah B3</p>	Rp.12.106.500 (99,85%)			
				<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan</p>	<p>Input : Rp.34.101.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen ijin yang diterbitkan 2 dokumen dan jumlah identifikasi serta pendataan yang dilakukan 50 usaha</p>	Rp.34.096.450 (99,99%)			

				<p>Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</p>	<p>Outcome : Tersedianya data dan informasi perijinan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan</p>				
				<p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p> <p>1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</p> <p>a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</p>	<p>Input : Rp.29.748.000</p> <p>Output : Jumlah kader lingkungan / masyarakat hukum adat yang dibina 27 orang</p> <p>Outcome : Peningkatan sumber daya dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan</p>	Rp.29.446.000 (98,98%)			

				<p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Input : Rp.22.432.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen penilaian yang dihasilkan 1 dokumen</p> <p>Outcome : Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pelestarian lingkungan</p>	<p>Rp.22.432.000 (100,00%)</p>			
				<p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kotas</p> <p>a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.23.240.000</p> <p>Output : Jumlah pengaduan yang selesai 10 kasus</p> <p>Outcome : Peningkatan tertib administrasi dan teknis perizinan lingkungan</p>	<p>Rp.23.140.000 (99,57%)</p>			

				Program Pengelolaan Persampahan 1. Pengelolaan Sampah a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Input : Rp.3.670.396.300 Output : Volume sampah yang diangkut ke TPA 43.708 M3/tahun Outcome : Peningkatan kesehatan lingkungan bagi masyarakat	Rp.3.573.924.450 (97,37%)			
--	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.975.451.215	Rp.1.739.837.593 (88,07%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 1.250.544.800	Rp.1.243.253.195 (99,42%)	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
3	Program Pencatatan Sipil	Rp.670.544.300	Rp.669.550.850 (99,85%)	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.1.178.625.819	Rp.1.041.017.700 (88,32%)	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 99.349.500	Rp. 86.548.000 (87,11%)	Meningkatnya kualitas pengelolaan profil kependudukan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2.PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3.UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4.UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5.PP No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Rp.1.975.451.215 Output : 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS 14 bulan, pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak 2. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 51 jenis, peralatan gedung kantor yang diadakan 19 unit, jumlah barang cetakan yang disediakan 720 buku dan penggandaan 61.867 lembar, makanan minuman yang disediakan 400 dos, dan perjalanan dinas keluar daerah 16 kali 3. Jumlah benda pos yang dibeli 525 lembar, dan pengiriman 18 kali, jumlah rekening telepon,	Rp.1.739.837.593 (88,07%)	1. Sarana dan prasarana yang terbatas akibat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan 2. Sumber daya manusia yang terbatas 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 4. Sarana dan prasarana tempat pelayanan masyarakat	1.Perlu peremajaan peralatan dengan pengadaan peralatan (sarana & prasarana) 2.Perlu penambahan tenaga administrasi dan operator 3.Perlu adanya sosialisasi – sosialisasi yang dapat menyadarkan pemahaman masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 4.Perlu diadakan	-

			<p>Pencatatan Sipil</p> <p>6. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>7. Perbup Belu No. 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten</p>	<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>listrik & air 3 rekening</p> <p>4. terpeliharanya kendaraan dinas operasional, peralatan kantor, dan gedung kantor</p> <p>Outcome :</p> <p>11. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>12. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah</p> <p>13. Lancarnya tugas ASN dan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>14. Terpeliharanya Barang Milik Daerah</p>		<p>(gedung kantor) yang tidak memadai sebagai tempat pelayanan publik/masyarakat</p>	<p>tempat pelayanan yang memadai atau layak sebagai tempat pelayanan publik/masyarakat</p>	
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

				<p>Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Peristiwa Kependudukan</p> <p>2. Penataan Pendaftaran Penduduk</p> <p>a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blnko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan</p>	<p>Input : Rp 1.250.544.800</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen kependudukan 500 dokumen dan jumlah blanko formulir 18 jenis</p> <p>2. Jumlah blanko dan formulir 18 jenis</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>2. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>	<p>Rp.1.243.253.195 (99,42%)</p>			
				<p>Program Pencatatan Sipil</p> <p>1. Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</p> <p>2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p> <p>a. Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di</p>	<p>Input : Rp.670.544.300</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah pelayanan dokumen kependudukan 121 kali</p> <p>2. Jumlah koordinasi dan konsultasi 48 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil</p>	<p>Rp.669.550.850 (99,85%)</p>			

				<p>Bidang Agama/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota</p>	<p>2. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 	<p>Input : Rp.1.178.625.819</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya pengolahan dan penyajian data kependudukan 2. Jumlah koordinasi kebijakan kependudukan 4 kali 3. Jumlah desa bimbingan 6 desa dan dokumen monev 4 dokumen <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan 	<p>Rp.1.041.017.700 (88,32%)</p>			

					2. Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 4. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan 1. Penyusunan Profil Kependudukan a. Penyediaan Data Kependudukan	Input : Rp. 99.349.500 Output : Tersedianya data kependudukan Outcome : Terlaksananya penyusunan profil kependudukan	Rp. 86.548.000 (87,11%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.520.090.674	Rp.2.348.880.386 (93,21%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penataan Desa	Rp.26.118.200	Rp.26.118.200 (100%)	Meningkatnya indeks desa membangun (IDM)
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.448.785.022	Rp.448.785.022 (100%)	Meningkatnya presentase LPM berprestasi sebanyak 16%
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.248.084.400	Rp.247.982.400 (99,96%)	Meningkatnya Indeks Desa Membangun

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 	<p>Input : Rp.2.520.090.674</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan, jumlah pengelola keuangan SKPD 3 orang dan jumlah tenaga kontrak 10 orang Jumlah komponen instalasi listrik 6 jenis, jumlah ATK yang disediakan 25 jenis, jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 14 unit, jumlah barang cetakan dan pengadaan 108.000 lembar, jumlah makan minum yang disediakan 400 dos dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 9 kali 	Rp.2.348.880.386 (93,21%)	<ol style="list-style-type: none"> Tidak semua tahapan pelaksanaan pemekaran desa dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran Pelaksanaan pengelola keuangan desa tidak maksimal Belum adanya kejelasan dari BP4D tentang OPD yang bertugas dalam pembinaan lembaga adat Belum adanya perbup tentang Penetapan kawasan perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> Dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya Perlu fasilitasi dan pendampingan lebih lanjut Koordinasi dengan OPD terkait Sementara dalam penyusunan 	-

			<p>6. Permendesa PDTT No. 3 tahun 2021 tentang Bumdes</p> <p>7. Perbup No. 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2021</p> <p>8. Perbup No. 4 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten tahun anggaran 2021</p> <p>9. Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>3. Jumlah benda pos yang dibeli 800 lembar, jumlah surat yang dikirim 20 kali, jumlah rekening telepon dan listrik 2 rekening, dan jumlah peralatan kebersihan kantor 16 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 33 unit, jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 14 unit, dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat 12 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelaksanaan tugas ASN</p> <p>2. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Kepala Desa di Kab. Belu	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Penataan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Lancarnya tugas ASN dan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Terpeliharanya Barang Milik Daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas ASN 				
				Program Penataan Desa 1. Penyelenggaraan Penataan Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status 	Input : Rp.26.118.200 Output : Data dan informasi yang mendukung proses pemekaran desa yang disediakan 7 paket Outcome : Terlaksanya proses pemekaran desa	Rp.26.118.200 (100%)			
				Program Administrasi Pemerintahan Desa 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 	Input : Rp.448.785.022 Output : Jumlah pengelola aplikasi keuangan desa 7 orang, jumlah rapat evaluasi 12 kali, evaluasi Ranperdes APBDes dan APBDes yang dievaluasi 138 dokumen, jumlah desa yang	Rp.448.785.022 (100%)			

				<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa c. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa d. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan 	<p>melaksanakan pemilihan kepala desa 2 desa, jumlah perda pilkades 1 perda, jumlah desa / keluaran yang dievaluasi perkembangannya 81 desa / keluaran, jumlah desa / keluaran yang dilombakan 12 desa / keluaran</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan pemahaman aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan kegiatan</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.248.084.400</p> <p>Output : Jumlah anggota PKK yang dilatih 24 orang, anggota TPPKK yang dilatih 12 kecamatan, jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 1 organisasi, peserta BBGRM 81 desa, peserta jambore kader posyandu 12 kecamatan, peserta lomba posyandu 12 posyandu dan jumlah wilayah pedesaan yang dibentuk 1 wilayah</p>	Rp.247.982.400 (99,96%)			

				<p>a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Outcome : Terwujudnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.2.771.698.025	Rp.2.694.523.705 (97,22%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp.183.228.000	Rp.182.828.000 (99,78%)	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.3.649.217.300	Rp.3.304.312.300 (90,55%)	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
4	Program Pemberdayaan Penguatan Keluarga Sejahtera	Rp.759.486.000	Rp.739.758.000 (97,40%)	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3. Administrasi Umum Daerah a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Input : Rp.2.771.698.025 Output : 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 23 orang, pengelola keuangan SKPD 9 orang, makan dan minum yang disediakan 2 jenis, dan ATK yang disediakan 9 jenis 2. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 4 dokumen, sosialisasi yang dilaksanakan 4 kali dan 160 orang 3. Jumlah barang cetak 10 buku, buku yang dijilid 100 buku, penggandaan 283.216 lembar dan perjalanan dinas keluar daerah 20 kali	Rp.2.694.523.705 (97,22%)	1. Jumlah tenaga PLKB/PKB yang ada sudah hamper memenuhi target program namun kompetensinya masih jauh dari harapan terutama berkaitan dengan penguasaan KIE dan konseling KB terhadap PUS belum optimal 2. Tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap program KB belum merupakan	1. Mengalokasikan kembali petugas lapangan dengan mempertimbangkan ratio petugas dan wilayah, juga peningkatan kompetensi petugas lapangan melalui pelatihan KIE/konseling, pelatihan R/R dll. 2. Membuat telaahan dan analisis data kesertaan berKB sesuai sasaran	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Meubel</p> <p>c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>4. Jumlah benda pos yang dibeli 375 lembar, rekening listrik, telepon dan air 3 rekening, dan peralatan kebersihan 12 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 69 unit, meubeler yang dipelihara 69 unit, peralatan kerja yang diperbaiki 41 unit dan gedung kantor yang dipelihara 15 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>3. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>		<p>sebuah kebutuhan, hal ini dilihat dari tingkat partisipasi peserta KB aktif yang ada lebih banyak didominasi oleh PUS yang mempunyai anak rata – rata diatas 4 – 5</p> <p>3. Masih tinggi angka kelahiran kasar (TFR) mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sulit di tekan</p> <p>4. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat juga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan program KB di</p>	<p>sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program KB</p> <p>3. Melakukan advokasi dan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan pada semua level pemangku kepentingan (stakeholder)</p> <p>5. Membentuk kader – kader ditingkat desa dan dusun (PPKBD dan sub PPKBD) untuk menggarap akseptor ditingkat desa dan dusun</p> <p>6. Melakukan KIE kepada PPKBD dan sub PPKBD</p>	
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

					5. Terlaksananya penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		daerah	agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian target dan akseptor KB	
				Program Pengendalian Penduduk 1. Pemaduan dan Pengembangan Kebijakan Pemerintah Daderah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk a. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kab/Kota 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Input : Rp.183.228.000 Output : 1. Jumlah peserta sosialisasi (calon pengantin) 20 orang, dan lokasi sosialisasi 12 kecamatan 2. Jumlah keluarga yang didata 50.168 kepala keluarga Outcome : 1. Terlaksananya sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kab/Kota 2. Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp.182.828.000 (99,78%)			

				<p>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Pend dan KB Sesuai Kearifan Bud Lokal <ol style="list-style-type: none"> a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal b. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang c. Pelaksanaan mekanisme operasional program kkbpk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lap KB (PKB/PLKB) <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB b. Pengutatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan 	<p>Input : Rp.3.649.217.300</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fasilitasi perkumpulan keluarga berencana Indonesia 1 kali, kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja 4 kali, keikutsertaan HARGANAS Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 2 kali, media yang digunakan untuk promosi KB 2 media, dan jumlah peserta pertemuan 4 kali 2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan 25 unit, sarana KB yang diadakan 39 set, Jumlah PKB yang difasilitasi 45 orang, PKB yang dinilai 38 Orang, kader KB dan kader poktan yang difasilitasi 324 orang 	<p>Rp.3.304.312.300 (90,55%)</p>			
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

				<p>program KKBPB untuk petugas KB/PLKB</p> <p>c. Penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)</p> <p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alokasi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringannya</p> <p>b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KJP)</p> <p>c. Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas</p> <p>4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>ii.</p>	<p>3. Jumlah pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke fasis 4 kali, jumlah kegiatan pelayanan kontrasepsi 1 kali, pembinaan KB 30 kali dan rapat evaluasi berkala tingkat kabupaten 12 kali</p> <p>4. Jumlah pertemuan Integrasi pembangunan lintas sektor dikampung KB 4 kali & peserta pertemuan 600 orang, jumlah Pembinaan terpadu kampung KB 4 kali & peserta pertemuan 720 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>a. Integrasi pembangunan lintas sektor dikampung KB</p> <p>b. Pembinaan terpadu kampung KB</p>	<p>sesuai kearifan budaya local</p> <p>2. Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB</p> <p>3. Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Terlaksananya pemberdayaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber - KB</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>Program Pemberdayaan Penguatan Keluarga Sejahtera</p> <p>1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>a. Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja</p> <p>b. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>c. Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>d. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Input : Rp.759.486.000</p> <p>Output : Jumlah kelompok bina keluarga yang dibentuk 4 kelompok, kelompok UPPKS yang dibentuk 1 kelompok, jumlah BKB Kit yang diadakan 18 set, gendre kit 2 set, jumlah pertemuan Orientasi / pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga 4 kali & peserta 600 orang, jumlah pertemuan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 4 kali & peserta 600 orang, jumlah pertemuan refreshing materi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga di kampung KB 20 kali, pertemuan edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga di kampung KB 400 orang, jumlah peserta perlombaan duta remaja 2 kali</p>	<p>Rp.739.758.000 (97,40%)</p>			
--	--	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--

				<p>e. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>f. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan)</p>	<p>Outcome : Terlaksananya pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

15. Dinas Perhubungan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 2.623.694.721	Rp.2.524.923.926 (96,23%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Rp. 1.348.185.200 ,-	Rp. 1.348.185.200 (100%)	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET **	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 4. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input :Rp.. 2.623.694.721 Output : 1. Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 dokumen 2. Jumlah PNS yang dibayar gajinya 27 orang dan pengelola keuangan SKPD dan tenaga honorer yang dibayar 33 orang 3. Jumlah pelatihan / bimtek yang dilakukan 2 paket 4. Komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan 1 paket, ATK yang disediakan 65 jenis, makan minum yang disediakan 1 paket, dokumen yang digandakan 5249	Rp.2.524.923.926 (96,23%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>lembar dan dokumen hasil rapat koordinasi yang dihasilkan 35 dokumen</p> <p>5. Jumlah materai yang disediakan 1580 lembar, rekening telepon, air dan listrik yang dibayar 4 rekening, peralatan kerja yang dipelihara 13 unit, dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan 50 jenis</p> <p>6. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 34 unit, dan terpeliharanya gedung kantor 4 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi data yang akurat sebagaibahan evaluasi dan pelaporan 2. Terbayarnya gaji ASN 3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan layanan kinerja aparatur 5. Tersedianya 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
					6. Peningkatan layanan operasional dan kinerja aparatur				
				<p>Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)</p> <p>1. Penyediaan perlengkapan jalan dijalan kab/kota</p> <p>a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota</p> <p>b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</p> <p>2. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota</p> <p>3. Pengujian berkala kendaraan bermotor</p> <p>a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	<p>Input : Rp.1.348.185.200</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah titik penerangan jalan yang berfungsi baik 424 titik, penerangan jalan umum yang diadakan 1 paket, dan traffic light yang berfungsi baik 4 titik.</p> <p>2. Jumlah dokumen koordinasi sinkronisasi 2 dokumen</p> <p>3. Jumlah dokumen KIR yang tertibkan 1700 dokumen dan kendaraan yang diuji 1700 unit</p> <p>4. Jumlah kegiatan sosialisasi 1 kali dan sopir angkut yang diuji 100 orang</p> <p>5. Jumlah kendaraan yang ditertibkan 1500 kendaraan</p>	Rp.1.348.185.200, (100 %)			

				<p>4. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan</p> <p>a. Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>5. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kab/kota</p> <p>a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kab/Kota</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Peningkatan layanan penerangan jalan bagi masyarakat</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan fasilitas parkir bagi pengguna transportasi darat</p> <p>3. Terwujudnya keselamatan bagi masyarakat pengguna transportasi darat</p> <p>4. Peningkatan keselamatan transportasi bagi pengguna transportasi darat</p> <p>5. Peningkatan kedisiplinan penyedia jasa transportasi darat</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.736.137.246	Rp.2.620.168.777 (95,76%)	Meningkatnya kualitas pelayanan umum perangkat daerah
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.582.688.000	Rp.489.808.700 (84,06%)	Meningkatnya proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK
3	Program Aplikasi Informatika	Rp.92.630.000	Rp.92.605.000 (99,97%)	Meningkatnya pengelolaan jaringan TIK

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan Bupati Belu No. 64 tahun 2019 tentang kedudukan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu 	Input : Rp.2.736.137.246 Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan 12 dokumen 2. Jumlah gaji dan tunjangan ASN 21 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga honorer yang dibayar 40 orang 3. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan 4 jenis, jumlah ATK yang disediakan 34 jenis, buku/dokumen yang dijilid 1020 lembar, dan digandakan 40 buku, makanan minuman yang diadakan 400 	Rp.2.620.168.777 (95,76%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan ASN yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang TIK 2. Masih rendahnya koordinasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan dan pengembangan sarana dan prasarana TIK serta integrasi data 3. Belum optimalnya pemanfaatan media baik cetak elektronik maupun media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan wawasan SDM aparatur dibidang komunikasi dan informasi melalui Bimtek, Magang, Diklat, Workshop dan study banding 2. Peningkatan sarana dan prasarana TIK sesuai perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah 3. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Informatika No. 02/PER/M.KOMI NFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi</p> <p>5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMI NFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota</p> <p>6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 27/PER/M.KOMI NFO/12/2011 tentang Petunjuk</p>	<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>kotak, dokumen hasil rapat koordinasi yang dihasilkan 12 dokumen</p> <p>4. Jumlah materai yang disediakan 1000 lembar & paket 7 kg, jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang dibayar 6 rekening, dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang diadakan 18 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 23 unit, dan gedung kantor yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya data dan informasi</p> <p>2. Peningkatan layanan dan kinerja perangkat daerah</p> <p>3. Peningkatan layanan masyarakat dan kinerja aparatur</p> <p>4. Peningkatan layanan dan kinerja aparatur pemerintah daerah</p>		<p>luar ruangan bagi terlaksananya layanan informasi publikasi dan komunikasi pada masyarakat</p> <p>4. Masih kurangnya evaluasi dan monitoring perkembangan pelaksanaan TIK di Kab. Belu</p>	<p>pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan public oleh pemerintah kepada masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu, pengelolaan web tk. Kabupaten, kecamatan desa dan kelurahan..</p>	
--	--	--	---	--	---	--	---	---	--

			Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota		5. Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur				
		7.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Pelayanan Informasi Publik	Input : Rp.582.688.000 Output : Jumlah pengelolaan informasin dan komunikasi public pemerintahan daerah 3 jenis Outcome : Tersedianya informasi dan komunikasi public bagi pemerintahan daerah dan masyarakat	Rp.489.808.700 (84,06%)			
				Program Aplikasi Informatika 1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan daerah	Input : Rp.92.630.000 Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan TIK 100 Orang Outcome : Peningkatan layanan dan kinerja bagi masyarakat dan aparatur	Rp.92.605.000 (99,97%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

17. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.914.121.763	Rp.1.764.327.787 (92,17%)	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.66.982.000	Rp.66.982.000 (100%)	Meningkatnya persentase kualitas KUKM sebanyak 84,49%
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.174.284.000	Rp.174.179.000 (99,94%)	Meningkatnya presentase koperasi aktif sebanyak 81,3%
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.209.438.000	Rp.209.138.000 (99,86%)	Meningkatnya persentase UKM aktif sebanyak 89,27%

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah No. 13 / Per / M.K UKM/ X / 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Fasilitas Kunjungan Tamu 	Input : Rp.1.914.121.763 Output : <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya gaji ASN 14 bulan, jumlah pengelola keuangan APBD dan pegawai tidak tetap (PTT) 25 orang dan ATK yang dibeli 37 jenis Jumlah komponen instalasi listrik 4 jenis, jumlah barang cetak dan pengagandaan 46 block cetak, 170 buku, 125.210 lembar, jumlah dan jenis makanan 2 jenis, dan jumlah kegiatan rakor yang dilaksanakan 30 kali Jumlah benda pos yang dibeli 1.783 lembar, jumlah rekening listrik, air dan telepon 4 rekening dan jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 10 unit 	Rp.1.764.327.787 (92,17%)	-	-	-

			<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu No.12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Belu</p> <p>5. Perda Kab. Belu NO.7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>6. Peraturan Bupati Belu No.55 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belu</p>	<p>d.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a.Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b.Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 12 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi perangkat daerah</p> <p>4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

				<p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota</p> <p>b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.66.982.000</p> <p>Output : Jumlah kegiatan penilaian koperasi sehat 125 orang</p> <p>Outcome : Lancarnya pelayanan koperasi, UKM dan LEPMM</p>	<p>Rp.66.982.000 (100%)</p>			
				<p>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <p>1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p>	<p>Input : Rp.174.284.000</p> <p>Output : Jumlah kegiatan pelatihan manajemen koperasi / KUD 100 orang</p> <p>Outcome : Terwujudnya koperasi yang berkualitas</p>	<p>Rp.174.179.000 (99,94%)</p>			

				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengutan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan a. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Input : Rp.209.438.000 Output : Jumlah peserta rapat dan pelatihan 50 orang dan jumlah peserta kegiatan promosi 7 orang Outcome : Terlaksananya peningkatan persentase UKM aktif	Rp.209.138.000 (99,86%)			
--	--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.599.948.391	Rp.2.534.932.004 (97.50%)	Meningkatnya kualitas pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.13.400.000	Rp.13.275.000 (99.07%)	Meningkatnya nilai penanaman modal dan investasi
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.65.760.000	Rp.63.000.000 (95.80%)	Meningkatnya jumlah investor PMDN/PMA
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.158.417.100	Rp.158.200.205 (99.86%)	Meningkatnya jumlah investor PMDN/PMA
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	Rp.394.208.000	Rp.369.006.215 (93.61%)	Meningkatnya nilai penanaman modal dan investasi

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<p>Input : Rp.2.599.948.391</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan 2. Jumlah komponen listrik yang dibeli sebanyak 12 jenis, jumlah ATK yang disediakan sebanyak 38 jenis, jumlah barang cetakan sebanyak 300 buku, jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan 2 jenis dan jumlah perjalanan dinas sebanyak 18 kali 3. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli sebanyak 1 unit 4. Jumlah meterai yang dibeli sebanyak 700 lembar, jumlah rekening air dan Listrik sebanyak 6 rekening 	Rp.2.534.932.004 (97.50%)	-	-	-

				<p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>dan jumlah peralatan kebersihan yang diadakan sebanyak 10 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sebanyak 14 unit, jumlah peralatan kerja yang dipelihara sebanyak 54 unit dan jumlah pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 3. Meningkatnya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 5. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Input : Rp.13.400.000 Output : Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal daerah sebanyak 1 dokumen Outcome : Tersusunnya dokumen rencana umum penanaman modal daerah	Rp.13.275.000 (99.07%)			
				Program Promosi Penanaman Modal 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Input : Rp.65.760.000 Output : Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi sebanyak 1 kali Outcome : Tersusunnya strategi Promosi Penanaman Modal	Rp.63.000.000 (95.80%)			
				Program Pelayanan Penanaman Modal 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	Input : Rp.158.417.100 Output : Jumlah perijinan dan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebanyak 12 kali dan jumlah survei dan penerbitan izin sebanyak 1.300 dokumen	Rp.158.200.205 (99.86%)			

				b. Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal				
				Program Pengendalian Penanaman Modal 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Input : Rp.394.208.000 Output : Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebanyak 81 kali, Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan sebanyak 4 kali dan Jumlah kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan sebanyak Outcome : Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan	Rp.369.006.215 (93.61%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.327.473.867	Rp.2.055.098.947 (88.30%)	Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.294.915.900	Rp.285.268.400 (96.73%)	Meningkatnya kualitas daya saing kepemudaan
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.1.052.000.000	Rp.1.024.496.000 (97.39%)	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET **	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja dinas kepemudaan dan olahraga 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Rp.2.327.473.867 Output : 1. Tersedianya gaji ASN 14 Bulan, Jumlah pengelolaan keuangan sebanyak 8 orang 2. Jumlah alat listrik yang disediakan sebanyak 11 jenis, jumlah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 76.160 lembar, jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang disediakan 1.000 dos, jumlah perjalanan dinas sebanyak 50 orang 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 238 lembar, jumlah rekening listrik, air dan telepon sebanyak 3 rekening, jumlah ATK yang disediakan sebanyak 21 jenis dan jumlah peralatan	Rp.2.055.098.947 (88.30%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>tentang hasil pemetaan urusan pemerintah daerah bidang kepemudaan dan olahraga</p>	<p>d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>kebersihan yang disediakan sebanyak 19 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 11 unit, jumlah peralatan kerja yang dipelihara sebanyak 17 unit dan jumlah gedung yang dipelihara sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>4. Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

				c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula a. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor b. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Input : Rp.294.915.900 Output : 1. Jumlah diklat yang dilaksanakan sebanyak 1 kali dan jumlah peserta y sebanyak 51 orang, jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemula sebanyak 200 orang dan jumlah diklat yang dilaksanakan sebanyak 1 kali 2. Jumlah kegiatan pendapatan potensi kepemudaan sebanyak 115 organisasi, jumlah laporan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 3 dokumen dan jumlah pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 115 organisasi	Rp.285.268.400 (96.73%)			

				<p>c. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</p> <p>2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya kualitas daya saing pemuda</p> <p>2. Terlaksananya kegiatan organisasi pemuda</p>				
				<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.1.052.000.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah gedung olahraga yang diperlihara sebanyak 2 unit dan jumlah sarana yang di bangun sebanyak 5 paket</p> <p>2. Jumlah cabang olahraga yang diberi penghargaan prestasi sebanyak 1 paket</p> <p>3. Jumlah kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan sebanyak 1 kegiatan</p>	<p>Rp.1.024.496.000 (97.39%)</p>			

				2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi a. Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota 3. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Outcome : 1. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan olahraga 2. Terwujudnya penghargaan bagi insan yang berdedikasi dan berprestasi 3. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan olahraga				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.160.033.097	Rp.2.074.404.270 (96.04%)	Meningkatnya urusan pemerintah daerah
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.174.421.000	Rp.174.337.500 (99.95%)	Meningkatnya jumlah judul koleksi buku di perpustakaan
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp.191.700.000	Rp.191.649.550 (99.97%)	Meningkatnya dokumen daerah yang diarsipkan
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp.26.860.000	Rp.26.860.000 (100%)	Meningkatnya dokumen daerah yang diarsipkan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah PP No.13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu 	Input : Rp.2.160.033.097 Output : <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 Bulan, jumlah pengelolah keuangan SKPD sebanyak 5 orang Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor sebanyak 8 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 27 jenis, jumlah barang cetakan 24.000 lembar dan jumlah buku yang dicetak sebanyak 35 buku, jumlah bahan bacaan yang dibeli sebanyak 4 jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 340 kotak dan jumlah perjalanan dinas sebanyak 7 kali Jumlah meterai yang 	Rp.2.074.404.270 (96.04%)	-	-	-

				<p>f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>disediakan sebanyak 550 lembar dan jumlah prangko yang disediakan 15 lembar, Jumlah rekening yang dibayar sebanyak 3 rekening dan jumlah peralatan kebersihan yang diadakan sebanyak 10 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 11 unit dan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah</p> <p>2. Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah</p> <p>3. Peningkatan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
				<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengembangan dan</p>	<p>Input : Rp.174.421.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit</p>	Rp.174.337.500 (99.95%)			

				<p>Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</p> <p>b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>c. Kegiatan Bahan Pustaka</p> <p>d. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</p> <p>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</p>	<p>dan jumlah arsip yang disimpan dan diakses secara online sebanyak 1 paket, Jumlah perjalanan dinas sebanyak 3 kali, jumlah buku yang disediakan sebanyak 84 buku dan jumlah kegiatan pengembangan bahan pustaka sebanyak 1 paket</p> <p>2. Jumlah kegiatan lomba dan perpustakaan keliling sebanyak 2 jenis</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya kegiatan pengembangan bahan pustaka, terlaksananya kegiatan pengembangan bahan pustaka</p> <p>2. Terpilihnya siswa juara lomba cerita rakyat</p>				
2	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belu	<p>1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah</p> <p>3. UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,</p>	<p>Program Pengelolaan Arsip :</p> <p>1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</p> <p>2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengumpulan dan Penyempaan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip</p>	<p>Input : Rp.191.700.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah laporan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah data dan informasi yang dibangun sebanyak 70 paket dan Jumlah arsip daerah yang dipelihara sebanyak 70 dokumen</p>	Rp.191.649.550 (99.97%)			

			dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 4. PP No.13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terjaga Kepada ANRI b. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN b. Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	3. Jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 jenis dan Outcome 1. Meningkatnya layanan pengelolaan arsip daerah 2. Meningkatnya layanan pengelolaan arsip daerah 3. Meningkatnya layanan pengelolaan arsip daerah				
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 1. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota yang di Gabung dan di Bubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kab/Kota	Input : Rp.26.860.000 Output : Jumlah perangkat daerah yang ditata sistem informasi kearsipan sebanyak 80 kali Outcome : Meningkatnya layanan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah	Rp.26.860.000 (100%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

21. Dinas Perikanan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.859.126.300	Rp. 1.775.225.864	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 990.443.000	Rp. 990.443.000	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1,110,059,516	Rp. 1,073,227,939	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000	Meningkatnya cakupan bina kelompok perikanan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Rp. 1.859.126.300 Output : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan 1 tahun dan Jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak 19 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan 10 jenis, jumlah alat tulis kantor yang diadakan 22 jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 jenis, jumlah barang cetakan dan penggandaan 77 buku dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 37.072 lembar, jumlah makanan dan minuman yang disediakan 3 jenis dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 50	Rp. 1.775.225.864 (95,48 %)	-	-	-

				<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Mebel</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>orang/hari</p> <p>3. Jumlah meubelair yang diadakan 4 unit</p> <p>4. Jumlah benda pos dan meterai yang dibeli 500 lembar, jumlah rekening listrik, telepon dan air 7 rekening, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 25 unit, jumlah peralatan kebersihan 14 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 29 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Pelaksanaan kegiatan administrasi perangkat daerah.</p> <p>2. Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Tersedianya barang milik Negara</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					4. Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di ilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Input : Rp. 990.443.000 Output : Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang disediakan 1 dokumen, jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang disediakan 14 unit Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Rp. 990.443.000 (100 %)			
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil a. Pengembangan Kapasitas Pembudi daya ikan kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Input : Rp. 1,110,059,516 Output : 1. Jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan air taar/payau yang diadakan 4 unit, 2. Jumlah benih ikan unggul yang diadakan 47.001 ekor	Rp. 1,073,227,939 (96,68 %)			

				<p>a. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota</p> <p>b. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>dan jumlah pupuk dan makanan ikan 5.310 kg, jumlah bahan/peralatan perikanan yang diadakan 5 jenis</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya pendapatan masyarakat pembudidaya</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan</p>				
				<p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>1. Penerbitan tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p> <p>a. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota</p>	<p>Input : Rp. 7.000.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah kelompok perikanan yang dibina 5 kelompok dan jumlah kelompok perikanan yang dinilai 5 kelompok</p> <p>Outcome :</p> <p>Terwujudnya pendampingan, pembinaan dan penilaian kelompok perikanan</p>	Rp. 7.000.000 (100 %)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

22. Dinas Pariwisata

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.909.800.867	Rp.2.666.585.929 (91.64%)	Meningkatnya kualitas pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.3.986.344.047	Rp.3.956.302.326 (99.25%)	Terwujudnya pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
3	Program Pemasaran Wisata	Rp.227.389.400	Rp.225.639.400 (99.23%)	Meningkatnya kunjungan wisata
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp.243.321.300	Rp.243.265.300 (99.98%)	Tersedianya ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pariwisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Rp.2.909.800.867 Output : 1. Jumlah gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan Teko sebanyak 30 orang 2. Jumlah ATK yang disediakan sebanyak 43 jenis, jumlah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 64.116 lembar, jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 2 jenis dan jumlah perjalanan dinas sebanyak 6 kali 3. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sebanyak 2 unit	Rp.2.666.585.929 (91.64%)	-	-	-

				<p>d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>4. Jumlah meterai yang disediakan sebanyak 240 lembar, jumlah rekening air dan listrik sebanyak 3 rekening, dan jumlah peralatan kebersihan yang diadakan sebanyak 18 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 14 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit dan jumlah peralatan studio yang dipelihara sebanyak 1 paket</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Meningkatnya layanan Administrasi umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Meningkatnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota 3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi Pengeelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota 4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 	<p>Input : Rp.3.986.344.047</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah festival yang dilaksanakan sebanyak 2 DTW 2. Jumlah kegiatan monitoring, sosialisasi dan pengawasan kawasan strategis pariwisata yang dilaksanakan sebanyak 7 DTW 3. Jumlah obyek wisata yang ditata sebanyak 1 obyek, jumlah koordinasi dengan pengelola destinasi pariwisata sebanyak 17 kali dan jumlah obyek wisata yang dikelola sebanyak 2 obyek 	Rp.3.956.302.326 (99.25%)			

				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi Pariwisata Kab/Kota c. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Outcome : 1. Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten 2. Terwujudnya pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten 3. Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata kabupate				
				Program Pemasaran Wisata 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Input : Rp.227.389.400 Output : Jumlah teknologi informasi yang dihasilkan sebanyak 1 kali Outcome : Terwujudnya Pemasaran Wisata	Rp.225.639.400 (99.23%)			

				<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p> <p>1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> <p>a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</p> <p>b. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</p> <p>c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</p> <p>d. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</p>	<p>Input : Rp.243.321.300</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah desa wisata yang dikembangkan sebanyak 1 desa, jumlah kelompok sadar wisata yang dibina sebanyak 1 kelompok, jumlah kegiatan kepada generasi muda sebanyak 1 kelompok, jumlah pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 1 kali dan jumlah SDM yang memadai sebanyak 42 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekraf</p>	<p>Rp.243.265.300 (99.98%)</p>			
--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

23. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.592.482.540	Rp.3.461.026.669 (96,34%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.852.406.258	Rp.798.762.000 (93,71%)	Meningkatnya Proporsi Luas Lahan Pengembangan HMT
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.484.644.000	Rp.480.799.000 (99,20%)	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.819.327.116	Rp.765.989.850 (93,49%)	Meningkatnya Persentase Vaksinasi Ternak
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.119.340.000	Rp.114.244.000 (95,73%)	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan (PKH)
6	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.37.000.000	Rp.37.565.000 (99,91%)	Meningkatnya SDM Masyarakat Petani Peternak

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Urusan Pilihan pertanian sub urusan peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp.3.592.482.540 Output : 1. Tersedianya gaji asn selama 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD 7 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 5 jenis, jumlah alat tulis kantor yang diadakan 31 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 87 buku dan 40.172 lembar, Jumlah makanan yang disediakan 200 kotak dan minuman yang disediakan 32 dos serta jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 32 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 330 lembar, Jumlah rekening tagihan sebanyak 2 rekening dan 11 tangki air serta jumlah	Rp.3.461.026.669 (96,34%)	-	-	-

				<p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>peralatan kebersihan yang diadakan 22 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 42 unit, dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 12 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya kualitas jasa urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
				<p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian</p> <p>a. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi</p> <p>2. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan</p>	<p>Input : Rp.852.406.258</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah pengawasan sarana pendukung pertanian yang diawasi 16 unit</p> <p>2. Jumlah kelompok yang melaksanakan teknologi pengawetan pakan 6 kelompok, jumlah luasan pengembangan kebun hijauan pakan ternak 15 ha, jumlah</p>	Rp.798.762.000 (93,71%)			

				<p>pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</p>	<p>pengendalian penyediaan bibit/benih ternak dan hijauan pakan ternak 1 kawasan, jumlah ternak sapi 25 ekor, jumlah ternak kambing 22 ekor dan jumlah ternak ayam yang didakan 22 boks.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian</p> <p>2. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran beinh/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</p>				
				<p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>1. Pengelolaan wilayah bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak</p> <p>b. Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak</p>	<p>Input : Rp.484.644.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah ternak sapi yang juara pada saat kontes 24 ekor, jumlah peternak/ petugas yang berhasil IB sapi 150 orang dan jumlah lokasi pendataan ternak 12 kelurahan dan 69 desa</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya minat masyarakat untuk memelihara ternak</p>	Rp.480.799.000 (99,20%)			

				<p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 2. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 	<p>Input : Rp.819.327.116</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 64.750 ekor/dosis 2. Jumlah kegiatan pengawasan peredaran dan produk hewan 12 kali <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan 2. Meningkatnya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 	<p>Rp.765.989.850 (93,49%)</p>			
				<p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan <ol style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan 	<p>Input : Rp.119.340.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan 16 lokasi</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p>	<p>Rp.114.244.000 (95,73%)</p>			

				Program Penyuluhan Pertanian 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Input : Rp.37.600.000 Output : Meningkatnya status kelompok 5 kelompok Outcome : Meningkatnya kelembagaan petani di kecamatan/desa	Rp.37.565.000 (99,91%)			
--	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

24. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Kota	Rp. 2.996.931.588	Rp. 2,897,014,626	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Program Perizinan dan Pendaftaran	Rp. 37.950.000	Rp. 37.880.000	Meningkatnya Volume Penerbitan Surat Keterangan Asal
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1,400,066,286	Rp. 1,256,835,000	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 15.505.000	Rp.14.053.000	Meningkatnya Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 14.500.000	Rp. 14.500.000	Meningkatnya Kapasitas Ekspor barang keluar negeri
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 86,456,145	Rp. 86,406,000	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal
7	Program Pengembangan dan Pembangunan Industri	Rp. 1,939,583,400	Rp. 1,843,595,300	Meningkatnya Pengembangan Potensi KUB dan IKM Daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu 	<p>Input :Rp. 2.996.931.588</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD 11 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik 8 jenis, jumlah ATK yang disediakan 31 jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 1 unit, jumlah barang cetakan dan penggandaan 40.300 lembar, jumlah makanan dan minuman tamu pimpinan 8 jenis, jumlah perjalanan dinas 8 kali dan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 1 unit 	Rp. 2,897,014,626 (96,66%)	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> e. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <ul style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Jumlah benda pos yang dibeli dan surat yang dikirim 3.500 lembar, jumlah rekening listrik, telepon dan air 5 rekening, Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan petugas kebersihan kantor 20 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 23 unit dan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 22 unit, jumlah peralatan kerja yang dipelihara 5 jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor 1 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit dan jumlah perlengkapan gedung kantor 1 unit. <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

					3. Lancarnya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penebit surat keterangan asal) <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA 	Input : Rp. 37.950.000 Output : Jumlah koordinasi kegiatan pengembangan ekspor 7 kali Outcome : Lancarnya Layanan Penerbitan SKA	Rp. 37.880.000 (99,81%)			
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Input: Rp. 1,400,066,286 Output : 1. Jumlah pasar yang direvitalisasi 4 unit, jumlah obyek retribusi pasar 10 obyek pasar 2. Jumlah kegiatan pengawasan dan penataan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan 24 kali, jumlah pasar rakyat yang dibangun / revitalisasi 4 unit dan jumlah kegiatan	Rp. 1,256,835,000 (89,76%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengendalian Pegelola Sarana Distribusi Perdagangan b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 	<p>pengawasan dan penataan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan 24 kali.</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana distribusi perdagangan 2. Lancarnya Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan 				
				<p>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan 	<p>Input: Rp. 15.505.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah penyebarluasan informasi harga barang 48 kali, jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor 1 kali, jumlah koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga konsumen pelindung, jumlah penyelesaian kasus pengaduan konsumen 6 kali dan jumlah koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga konsumen pelindung, jumlah penyelesaian kasus pengaduan konsumen 8 kali</p>	Rp.14.053.000 (90,63%)			

					Outcome : Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting.				
				Program Pengembangan Ekspor 1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Input : Rp.14.500.000 Output : Jumlah kegiatan sosialisasi kegiatan ekspor dan import 1 kegiatan dan jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor 1 kali Outcome : Terwujudnya Pengembangan ekspor	Rp. 14.500.000 (100%)			
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal c. Penyidikan Metrologi Legal	Input : Rp.86.456.145 Output : Jumlah sarana dan prasarana metrology legal di Kabupaten Belu yang diawasi 5.000 unit, jumlah barang dan jasa diawasi 1.000 kios / UD / Distributor, jumlah koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 6 kali, jumlah koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga komsumen pelindung, jumlah	Rp. 86,406,000 (99,94%)			

					penyelesaian kasus pengaduan konsumen 6 kali dan jumlah koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga konsumen pelindung, jumlah penyelesaian kasus pengaduan konsumen 8 kali Outcome : Terwujudnya standardisasi dan perlindungan konsumen				
2	Pendustrian	Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kab. Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Pengembangan dan Pembangunan Industri 1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan prasarana Industri	Input : Rp. 1.939.583.400 Output : Jumlah kegiatan kelompok usaha bersama (KUB) dan IKM yang difasilitasi 3 kali, jumlah Industri kecil yang dibina 24 kali Outcome : Terwujudnya kelompok usaha bersama dan IKM yang berkualitas	Rp. 1,843,595,300 (95,05%)	-	-	-

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.154.357.972.709	Rp.153.293.084.156 (99,31%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.2.666.986.633	Rp.2.461.132.712 (92,28%)	Meningkatnya persentase belanja public terhadap APBD, belanja langsung dan belanja tidak langsung, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.576.113.000	Rp.542.702.642 (94,20%)	Meningkatnya opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
4	Program Barang Milik Daerah	Rp.555.258.650	Rp.535.576.800 (96,46%)	Meningkatnya cakupan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah akuntabel

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permen Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Permen Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Iktiar Realisasi Kinerja SKPDDokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 	Input : Rp.154.357.972.709 Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebanyak 5 dokumen dan jumlah hasil monitoring sebanyak 2 dokumen Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan dan jumlah tenaga administrasi dan tenaga kontrak dan desa sebanyak 21 orang dan 69 desa Jumlah Bimtek sebanyak 1 kali Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 	Rp.153.293.084.156 (99,31%)	<ol style="list-style-type: none"> Penyusun dokumen perencanaan keuangan yang belum konsisten dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan Belum tersedianya tenaga fungsional pengelola keuangan dan fungsional pengelola BMD Belum optimalnya sistem 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dan menerapkan SOP secara optimal Mengikuti diklat fungsional pengelolaan keuangan dan BMD Optimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan jaringan internet 	(Di isi pada tabel 3.3)

			Pengelolaan Barang Daerah Milik	<p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4. Administrasi Umum Daerah</p> <p>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</p>	<p>sebanyak 5 jenis, jumlah ATK yang dibeli 22 jenis, peralatan gedung kantor yang diadakan 29 unit, jumlah dokumen yang digandakan 215.800 lembar, jumlah makanan yang dibeli 1 paket dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 1 paket</p> <p>5. Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 unit</p> <p>6. Jumlah benda pos yang dibeli 1.093 lembar, bahan & peralatan kebersihan 15 jenis dan terpenuhinya kebutuhan komunikasi & listrik sebanyak 2 rekening</p> <p>7. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 40 unit, gedung kantor yang dipelihara 1 unit, peralatan yang diperbaiki 79 unit</p>		informasi pengelolaan keuangan berbasis akrual		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya laporan capaian kinerja</p> <p>2. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, Honor tenaga kontrak dan dana desa</p> <p>3. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur pengelola keuangan dan BMD</p> <p>4. Tersedianya alat listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum serta terwujudnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p> <p>5. Tersedianya gedung kantor dan prasarana pendukung gedung kantor</p> <p>6. Tersedianya benda pos, bahan & peralatan kebersihan, terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					7. Lancarnya pelaksanaanya tugas kantor				
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD d. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran	Input : Rp.2.666.986.633 Output : 1. Jumlah dokumen yang disusun 150 buku, jumlah kegiatan pembahasan rancangan perubahan peraturan Bupati sebanyak 2 kali, jumlah pembahasan RKA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD sebanyak 5 kali, jumlah buku rancangan PERDA tentang APBD dan rancangan PERBUB tentang penjabaran APBD 1 dokumen, jumlah kegiatan evaluasi ranperda 3 kali, jumlah analisis standar biaya 1 dokumen, kegiatan pembahasan rancangan perubahan perbub 2 kali, rancangan PERBUB tentang pencabaran pertanggungjawaban	Rp.2.461.132.712 (92,28%)			

				<ul style="list-style-type: none"> f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran h. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah <p>2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 	<p>pelaksanaan APBD 1 dokumen, jumlah SKPD yang mengusulkan bendahara sesuai ketentuan sebanyak 105 OPD, jumlah dokumen perencanaan 40 buku, jumlah aplikasi sistem informasi pengelola keuangan daerah yang digunakan 2 aplikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat terkait belanja 5 kali</p> <p>2. Jumlah dokumen pencairan dana yang diverifikasi 10.000 SP2D, tersedianya buku anggaran kas Kabupaten Belu 40 buku, jumlah kegiatan rekonsiliasi 6 kali, jumlah laporan realisasi yang disusun 1 dokumen, dan jumlah penataan fail gaji 3 kali,</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran KAS dan SPD c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi, Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penyusunan rencana anggaran daerah dalam kerangka APBD 2. Terwujudnya verifikasi dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah 				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan</p> <p>a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran</p> <p>b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.576.113.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen SPJ yang diverivikasi 104 dokumen, jumlah buku laporan keuangan daerah 50 buku, jumlah rancangan PERBUP tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen, jumlah pelaksanaan koordinasi 6 kali dan jumlah kegiatan evaluasi 2 kali</p> <p>Outcome : Tersedian pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah dan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>	<p>Rp.542.702.642 (94,20%)</p>			
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

				<p>d. Penyusunan Tindakanlanjutan Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <p>e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan PerBendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</p>					
				<p>Program Barang Milik Daerah</p> <p>1. Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>a. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</p> <p>b. Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>c. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p>	<p>Input : Rp.555.258.650</p> <p>Output : Jumlah dokumen standar harga barang dan jasa pemerintah 1 dokumen, jumlah penatausahaan barang milik daerah 1 dokumen, jumlah penghapusan barang milik daerah 105 OPD, jumlah laporan dokumen secara berkala 12 dokumen dan jumlah dokumen aset daerah 105 Buku</p>	<p>Rp.535.576.800 (96,46%)</p>			

				d. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah e. Penyusunan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan barang milik daerah				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

26. Badan Pendapatan Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.294.434.590	Rp.3.116.841.231 (94,61%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.2.552.773.982	Rp.1.970.222.409 (77,18%)	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 4. Perda Provinsi NTT nomor 14 Tahun 2001 tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 5. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 10 tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp.3.294.434.590 Output : 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak sebanyak 26 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 5 jenis, jumlah alat tulis kantor yang diadakan 34 jenis, jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 2 unit, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 573 buku, 23 dos, 39 pak dan 50.000 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 500 porsi dan 500 kotak, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 28 kali.	Rp.3.116.841.231 (94,61%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>2011 tentang retribusi jasa usaha</p> <p>6. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah</p> <p>7. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah kabupaten belu nomor 19 tahun 2010 tentang pajak daerah</p> <p>8. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum</p>	<p>3. Pengadaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Pengadaan mebel</p> <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan kantor lainnya</p>	<p>3. Jumlah mebel yang diadakan 4 unit.</p> <p>4. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 1.450 lembar serta pengiriman surat 1 paket dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 3 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 19 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 16 unit, dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/dipelihara 47 unit serta jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Tersedianya barang milik daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Pengelolaan pendapatan daerah a. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah b. Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah c. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah d. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Input : Rp.2.552.773.982 Output : Jumlah kegiatan sosialisasi 6 kali, jumlah kegiatan evaluasi 4 kali dan jumlah kegiatan penggalian potensi pajak daerah 4 kali, jumlah kegiatan pendataan dan pemutakiran data pajak daerah 3 kali, jumlah kegiatan rekonsiliasi 12 kali, jumlah data realisasi dan tunggakan PAD 12 dokumen, jumlah kegiatan operasi penertiban pajak daerah dan retribusi daerah 2 kali, jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 9 dokumen serta jumlah rapat evaluasi PAD 4 kali. Outcome : Tercapainya target PAD	Rp.1.970.222.409 (77,18%)			
--	--	--	--	---	---	------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

27. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.418.037.780	Rp. 6.184.768.885	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp.1.875.744.800	Rp. 1.715.689.800	Meningkatnya_kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan kinerja birokrasi
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 1.703.220.000	Rp. 1.684.896.649	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja birokrasi

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu	1.UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2.PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b.Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Rp. 6.418.037.780 Output : 1. Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah 4 dokumen. 2. Jumlah ASN yang dibayar 137 orang. 3. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 23 jenis. Jumlah barang cetakan 50 dos, jumlah jilid 250 buku, jumlah penggandaan 3257, jumlah makanan dan minuman 349 kotak/dos, jumlah jumlah perjalanan dinas 21 kali. 4. Jumlah benda pos yang dibeli 175 lembar dan jumlah pengiriman 10 paket, 5. Jumlah kendaraan dina operasional yang dipelihara 13 unit, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 21 unit, jumlah perlengkapan gedung	Rp. 6.184.768.885 (96,36 %)	-	-	-

				<p>a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa Surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>kantor yang dipelihara 1 unit.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baik 2. terselesaikannya pekerjaan pengelolaan keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah. 4. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung FGedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Program Kepegawaian Daerah 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian e. Pengelolaan Data Kepegawaian 2. Mutasi dan Promosi ASN a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN b. Pengelolaan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Input : Rp.1.875.744.800,- Output : 1. Jumlah calon ASN yang dibutuhkan sesuai formasi 501 orang, jumlah ASN yang mendapat SK pensiun 139 orang, jumlah fasilitasi kelembagaan profesi ASN 1 kali, jumlah aplikasi SIMPEG yang dikembangkan 1 unit dan jumlah data laporan kinerja ASN yang diinput secara elektronik 3.953 orang. Jumlah ASN yang mendapat karpeg, taspes dan kartu istri dan suami 200 orang. 2. Jumlah dokumen administrasi kenaikan pangkat PNS 450 dokumen dan jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah 100 orang, jumlah kegiatan pembinaan karier ASN 5 kali. 3. Jumlah ASN tugas belajar dan ijin belajar 26 orang	Rp. 1.715.689.800 (91.46%)			

				<p>4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <p>a. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</p> <p>b. Pembinaan Disiplin ASN</p>	<p>4. Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan 150 orang, jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN 20 kasus.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terpenuhinya kebutuhan ASN</p> <p>2. Meningkatnya kinerja ASN</p> <p>3. Meningkatnya kinerja ASN</p> <p>4. Meningkatnya kinerja aparatur sipil Negara.</p>				
				<p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>1. Sertifikat, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p> <p>a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>	<p>Input : Rp.1.703.220.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah peserta diklat dasar bagi calon ASN daerah 105 orang dan jumlah peserta diklat structural bagi ASN daerah 10 orang.</p> <p>Outcame :</p> <p>Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Rp.1.684.896.649 (98.92%)</p>			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

28. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 3.767.081.585,-	Rp. 3.606.954.460,- (96%)	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.311.415.000,-	Rp. 1.269.158.750,- (96,78%)	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 316.445.100,-	Rp.286.130.142,- (90,42%)	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang sosial budaya
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.24.646.200,-	Rp. 24.588.500,- (99,77%)	Tersedianya dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 	Input: Rp. 3.767.081.585,- Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen, Jumlah penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 3 dokumen, Jumlah penyusunan DPA-SKPD sebanyak 3 dokumen dan jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 3 dokumen, jumlah dokumen rencana kegiatan tahunan yang disusun sebanyak 1 dokumen, dan jumlah monitoring yang dilakukan sebanyak 1 kali Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 37 orang, tersedianya administrasi pelaksanaan 	Rp. 3.606.954.460,- (96 %)	<ol style="list-style-type: none"> Adanya mutasi pegawai yang mengambil tugas belajar sehingga meninggalkan tugas menyebabkan adanya kelebihan atau sisa pada gaji Sisa lebih karena adanya mutasi pegawai sehingga adanya beberapa kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya, menyebabkan honorarium kegiatan tidak dapat dibayarkan karena adanya beberapa jabatan yang lowong 	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan target kinerja berdasarkan data Disesuaikan dengan aturan Penyertaan jabatan structural Eselon IV kedalam jabatan fungsional Disesuaikan dengan aturan Penyertaan jabatan structural Eselon IV kedalam jabatan fungsional 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Daerah Kabupaten Belu</p> <p>4. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belu</p>	<p>c. Pelaksanaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah</p> <p>d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p> <p>3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</p> <p>a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>4. Administrasi umum perangkat daerah</p> <p>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p>	<p>tugas ASN sebanyak 750 dokumen, terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 bulan, terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir Tahun sebanyak 1 dokumen, tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen dan tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran sebanyak 12 dokumen</p> <p>3. Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan</p> <p>4. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 7 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 44 jenis, jumlah buku/laporan yang dijilid sebanyak 434 buku dan jumlah penggandaan sebanyak 40.074 lembar, jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 1.480 kotak dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah</p>		<p>3. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana</p> <p>4. Sisa lebih karena adanya mutasi pegawai sehingga adanya beberapa kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya, menyebabkan honorarium kegiatan tidak dapat dibayarkan karena adanya beberapa jabatan yang lowong</p> <p>5. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana</p> <p>6. Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>d. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>sebanyak 20 kali</p> <p>5. Jumlah rekening listrik, telepon dan air sebanyak 3 rekening, jumlah pegawai tidak tetap/non PNS (tenaga kebersihan) yang dibayar sebanyak 2 orang dan jumlah peralatan/bahan kebersihan yang dibeli sebanyak 17 jenis</p> <p>6. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 18 unit, jumlah peralatan kerja (laptop) yang diperbaiki sebanyak 6 unit, jumlah peralatan kerja (printer) yang diperbaiki sebanyak 1 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit</p> <p>Out come :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan kabupaten</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</p> <p>4. Meningkatnya Administrasi umum perangkat daerah</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					5. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1. Penyusunan perencanaan dan pendataan a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Input Rp. 1.311.415.000,- Out Put : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 4 dokumen, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 4 dokumen, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 4 dokumen dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 4 dokumen 2. Jumlah buku profil yang dicetak sebanyak 15 buku, jumlah buku publikasi Belu dalam angka yang dicetak sebanyak 11 buku, jumlah kalender pembangunan yang dicetak sebanyak 10 buah 3. Jumlah kegiatan evaluasi dokumen perencanaan daerah sebanyak 4 kali	Rp. 1.269.158.750,- (96,78%)			

				<p>a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan SKPD</p> <p>3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Out Come :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya Belu dalam angka dan kalender pembangunan</p> <p>3. Tersedianya laporan evaluasi dan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</p>				
				<p>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia</p> <p>a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat</p>	<p>Input Rp. 316.445.100,</p> <p>Output:</p> <p>1. Jumlah Koordinasi perangkat daerah sebanyak 20 perangkat daerah, jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diasistensi sebanyak 20 dokumen, jumlah koordinasi yang 10 perangkat daerah, jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diasistensi sebanyak 12 perangkat</p>	Rp. 286.130.142,- (90,42%)			

				<p>Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>f. Pelaksanaan Monitoring Dana Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>g. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	<p>daerah, jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah pembangunan manusia sebanyak 4 kali dan jumlah perangkat daerah bidang koordinasi sebanyak 2 perangkat daerah</p> <p>2. Jumlah Koordinasi sebanyak 10 perangkat daerah, jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang diasistensi sebanyak 10 dokumen, jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebanyak 4 kali dan jumlah perangkat daerah bidang koordinasi sebanyak 10 perangkat daerah</p> <p>3. Jumlah perangkat daerah bidang koordinasi sebanyak 6 perangkat daerah, jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur yang diasistensi sebanyak 6 dokumen, jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur sebanyak 4 kali,</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)</p> <p>a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian</p> <p>c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur</p>	<p>jumlah perangkat daerah bidang koordinasi sebanyak 4 perangkat daerah dan jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan yang diasistensi 4 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya Koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia</p> <p>2. Meningkatnya Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)</p> <p>3. Meningkatnya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>c. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kewilayahan</p>					
				<p>Program penelitian dan pengembangan daerah</p> <p>1. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan</p> <p>a. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Penegembangan inovasi dan teknologi</p> <p>a. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</p>	<p>Input: Rp. 24.646.200,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan sebanyak 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi sebanyak 1 dokumen dan jumlah penghargaan / inovasi daerah sebanyak 2 penghargaan</p>	<p>Rp. 24.588.500,- (99,77%)</p>			

				b. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	OutCome : 1. Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 2. Terlaksananya kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

29. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.545.139.066	Rp.1.515.661.901 (98,09%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.281.644.900	Rp. 281.644.900 (100%)	Meningkatnya Pengelolaan Perbatasan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan bahan/material 	<p>Input : Rp.1.545.139.066</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dan jumlah pengelola keuangan SKPD 4 orang dan tenaga kontrak 4 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 6 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan 14 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 2 buku dan 40.000 lembar, Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 50 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 500 lembar serta pengiriman surat 1 paket dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 3 rekening, jumlah peralatan kerja yang 	Rp. 1.515.661.901 (98,09%)	-	-	-

			<p>Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p>	<p>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>diperbaiki 10 unit serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 10 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 18 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Terwujudnya pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				Program Pengelolaan Perbatasan 1. Perencanaan dan fasilitasi kerjasama a. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan 2. Pelaksanaan kewilayahan perbatasan a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan 3. Monitoring dan evaluasi a. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Input : Rp.281.644.900 Output : 1. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan 6 kali 2. Jumlah koordinasi wilayah perbatasan 15 kali. 3. Jumlah monitoring di wilayah perbatasan 12 kali Outcome : 1. Tersedianya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan 2. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan 3. Tersedianya data dan informasi serta pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Rp. 281.644.900 (100%)			
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

30. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.142.395.192	Rp.2.015.593.748 (94.08%)	Meningkatnya urusan pemerintah Kabupaten
2	Program Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.15.825000	Rp. 15.825000 (100%)	Meningkatnya Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 728.352.568	Rp.662.248.524 (90.92%)	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.22.273.000	Rp. 22.248.000 (99.89%)	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.192.704.738	Rp.186.672.000 (96.87%)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.205.562.800	Rp.199.157.800 (96.88%)	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang keuangan daerah Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang pedoman peningkatan kesadaran bela Negara di daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	<p>Input : Rp. 2.142.395.192</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya gaji ASN 14 Bulan, dan Jumlah pengelolaan keuangan sebanyak 5 orang Jumlah komponen listrik yang disediakan 8 jenis, Jumlah ATK yang disediakan 35 jenis, jumlah barang cetakan 300 buku, jumlah barang penggandaan 82.010 lembar, jumlah makanan dan minuman yang disediakan 1000 kotak dan jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 kali Jumlah meterai yang disediakan 358 lembar, jumlah rekening yang dibayar 2 rekening dan 	Rp.2.015.593.748 (94.08%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>5. Permedagri Nomor 1 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan</p> <p>6. Permedagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang pedoman pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai pancasila</p> <p>7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental</p> <p>8. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada partai politik</p> <p>9. Permendagri Nomor 9</p>	<p>c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan</p>	<p>jumlah peralatan yang disediakan 12 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 18 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya administrasi penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

			Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	dinas jabatan					
			10. Permedagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah	Program Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembaruan kenbangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Input : Rp.15.825000 Output : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter sejumlah 1 kegiatan Outcome : 1. Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapamn pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 15.825000 (100%)			
			11. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan						
			12. Permedagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran Ormas di lingkungan kemedagri dan pemda	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Input : Rp. 728.352.568 Output : Jumlah Parpol yang diverifikasi 11 Parpol, jumlah pemantauan perkembangan politik 12 kali, dan jumlah peserta pendidikan wawasan politik 50 orang Outcome : Terciptanya pemahaman masyarakat tentang politik	Rp.662.248.524 (90.92%)			
			13. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU						

			<p>nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan</p> <p>14. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah</p> <p>15. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan dan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor</p>	<p>dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>a. Pelaksanaan dibidang politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi. Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum,/kepala daerah serta pemantauan situasi politik</p>					
				<p>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Input : Rp.22.273.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah pengawas Orkemas 102 kali dan jumlah pemutakhiran data Orkemas sebanyak 52 Orkemas</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, Pemebrdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah</p>	<p>Rp. 22.248.000 (99.89%)</p>			

			<p>narkotika Tahun 2020 – 2024</p> <p>16. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik</p> <p>17. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengawasan konflik social</p> <p>18. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang komunitas intelijen daerah</p>	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Input : Rp.192.704.738</p> <p>Output : Terwujudnya ketahanan ekonomi social budaya, agama dan ormas yang aman terkendali 100%</p> <p>Outcome : Terlaksananya kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Rp.186.672.000 (96.87%)</p>			
			<p>19. Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah</p> <p>20. Permendagri Nomor 49</p>	<p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>Input : Rp.205.562.800</p> <p>Output : Jumlah anggota penanganan konflik social sebanyak 40 orang, jumlah anggota tim kewaspadaan dini daerah sebanyak 52 orang, jumlah kegiatan FKDM sebanyak 12 kali dan jumlah pemantauan sebanyak 24 kali</p>	<p>Rp.199.157.800 (96.88%)</p>			

			Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan ormas asing di daerah	a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Outcome : Tersedianya hasil rekomendasi masalah strategis daerah yang valid dan akurat				
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

31. Inspektorat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.5.059.716.222	Rp.4.954.918.058 (97,93%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.451.694.000	Rp.450.440.000 (99,72%)	Meningkatnya proporsi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan operasional dan khusus) Mempertahankan proporsi evaluasi LKIP OPD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.320.250.0	Rp.320.045.000 (99,94%)	Meningkatnya jumlah wajib laporan penyelenggara negara

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pengawasan	Inspektorat Kab. Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Administrasi Umum Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Fasilitas Kunjungan Tamu c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 	<p>Input : Rp.5.059.716.222</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen laporan evaluasi LKIP OPD yang dievaluasi 1 dokumen 2. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan 3. Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor 10 jenis, laporan hasil fasilitasi penilaian integritas 1 dokumen, jumlah makanan minuman 500 dos, jumlah perjalanan dinas 20 kali 4. Jumlah meterai yang di sediakan 19.000 lembar, jumlah rekening yang dibayar 3 rekening, peralatan kerja yang dipelihara 17 unit, jumlah ATK yang disediakan 48 jenis. Barang cetakan 700 eksemplar, pengelola keuangan OPD 12 orang, dan 	Rp.4.954.918.058 (97,93%)	Tingkat kesadaran dan kecepatan penyelesaian tindaklanjutnya rendah dari pimpinan OPD	Melakukan koordinasi dengan pimpinan OPD terkait, melakukan pemantauan secara berkelanjutan dan melakukan pemuktahiran data tingkat lanjut secara rutin (3 bulan sekali) dengan OPD terkait	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Penataan Organisasi c. Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi 	<p>jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 15 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 22 unit</p> <p>6. Jumlah aparatur yang dinilai 18 orang dan jumlah objek yang diperiksa 80 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah 3. Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 6. Terwujudnya pengawasan internal yang intensif 				
				<p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal <ul style="list-style-type: none"> a. Reviu Laporan Kinerja b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 	<p>Input : Rp.451.694.000</p> <p>Output : Jumlah laporan hasil review dokumen perencanaan anggaran 1 LHR, jumlah kasus pengaduan yang ditangani 20 pengaduan</p>	<p>Rp.450.440.000 (99,72%)</p>			

				BPK Ri dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Outcome : Terwujudnya hasil temuan yang ditindak lanjut				
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Input : Rp.320.250.000 Output : Jumlah dokumen laporan satgas sapu bersih pungutan liar 12 laporan dan jumlah dokumen LHKASN 1 dokumen Outcome : Tersedianya data dan informasi Satgas Saber Pungli dan LHKASN Pemda	Rp.320.045.000 (99,94%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

32. Sekretariat DPRD

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.22.995.338.951	Rp.22.573.741.946 (98,17 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.9.090.582.356	Rp.9.038.289.731 (99.42%)	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Administrasi Pemerintah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan e. Fasilitasi kunjungan tamu	Input : Rp.22.995.338.951 Output : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan 2. Jumlah komponen listrik yang diadakan sebanyak 12 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 50 jenis, jumlah barang cetakan sebanyak 744 buku dan penggandaan sebanyak 399.984 lembar, jumlah bahan bacaan dan peraturan dan perundang – undangan yang disediakan sebanyak 3 jenis, jumlah makan dan minuman tamu yang disediakan sebanyak 20 jenis dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 40 kali 3. Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan sebanyak 1 unit 4. Jumlah meterai yang disediakan sebanyak 20.166 lembar dan	Rp.22.573.741.946 (98,17 %)	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>jumlah peralatan kebersihan yang disediakan sebanyak 15 jenis, jumlah rekening air dan listrik sebanyak 9 rekening</p> <p>5. Jumlah peralatan kerja yang dipelihara sebanyak 27 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit, jumlah rumah jabatan yang dipelihara sebanyak 3 unit dan jumlah gedung kantor yang direhab sebanyak 1 unit</p> <p>6. Jumlah pengelola keuangan sebanyak 6 orang, jumlah tenaga kontrak sebanyak 36 orang dan jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 5 jenis</p> <p>7. Jumlah kegiatan alat kelengkapan DPRD (Komisi I,II,III) dan badan kehormatan yang diadakan 978 kali dan jumlah rapat fraksi yang diadakan sebanyak 54 kali</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan pelaksanaan administrasi umum 3. Memperlancar kegiatan kedinasan 4. Lancarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> 6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 7. Layanan Administrasi DPRD <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Fraksi DPRD b. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 6. Tersesainya pekerjaan dan tersedianya pakaian dinas serta perlengkapannya 7. Terlaksananya fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD 				
				<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 	<p>Input : Rp.9.090.582.356</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan badan pembentukan peraturan daerah sebanyak 210 kali dan jumlah kegiatan alat kelengkapan DPRD Badan Musyawarah yang diadakan sebanyak 78 kali 2. Jumlah kegiatan alat kelengkapan DPRD badan anggaran yang diadakan sebanyak 99 kali 3. Jumlah media penyebaran informasi sebanyak 2 jenis 4. Jumlah kunjungan kerja sebanyak 15 kali, jumlah pokir yang 	Rp.9.038.289.731 (99.42%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan APBD 	<p>dihasilkan dan jumlah reses yang dilakukan sebanyak 3 kali</p>				
				<ul style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan Kapasitas DPRD <ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 5. Penyertapan dan Penghimpunan Apresiasi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah b. Pelaksanaan Reses 6. Fasilitasi Tugas DPRD <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kegiatan alat kelengkapan DPRD (Komisi 1,2,3) dan badan kehormatan yang diadakan sebanyak 958 kali <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya proporsi pelaksanaan rapat – rapat DPRD mempertahankan proporsi rencana kerja alat kelengkapan DPRD 2. Terlaksananya kegiatan alat kelengkapan DPRD 3. Terlaksananya kegiatan alat kelengkapan DPRD 4. Terlaksananya kegiatan alat kelengkapan DPRD 5. Meningkatnya proporsi pelaksanaan rapat – rapat DPRD mempertahankan proporsi rencana kerja alat kelengkapan DPRD 				

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

33. Bagian Pemerintahan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.837.581.840	Rp.812.593.803 (97,02%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.345.065.000	Rp.343.815.000 (99,64%)	Meningkatnya Produk LPPD Kabupaten

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Setda Belu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Kab. Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 	<p>Input : Rp.837.581.840</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya 10 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 4 orang dan tenaga kontrak sebanyak 3 orang 2. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 12 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 260 buku dan 76.870 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 100 porsi dan 100 kotak, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 20 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 150 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 1 rekening 4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 7 unit, dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 6 unit 	Rp.812.593.803 (97,02%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. 	Outcome : <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. meningkatnya administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 4. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Administrasi tata pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah 	Input : Rp.345.065.000 Output : Jumlah dokumen LPPD dan RLPPD 2 dokumen, jumlah dokumen LKPj kepala daerah 1 dokumen, jumlah dokumen memory akhir masa jabatan 1 dokumen, jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional 1 kegiatan, jumlah rapat forkompinda 3 kali, jumlah dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD. Outcome : Tersedianya Dokumen LLPD, RLPPD, LKPj kepala daerah, memory akhir masa jabatan, pidato 17 agustus dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD	Rp.343.815.000 (99,64%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

34. Bagian Hukum

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 833.642.704	Rp. 769.039.431 (92,25%)	Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 926.790.500	Rp.702.579.700 (75,81%)	Mempertahankan cakupan kajian produk hukum daerah yang akan ditetapkan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan 4. Permen Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 	<p>Input : Rp. 833.642.704</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 1 dokumen 2. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD 6 orang 3. Jumlah ATK 21 jenis, barang cetakan 500 buku, barang penggandaan 30.000 lembar, dan jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 kali 4. Jumlah penyediaan surat menyurat 4 paket, penyediaan materai 200 lembar, penyediaan jasa komunikasi 1 rekening, peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis 5. Jumlah kendaraan 	Rp. 769.039.431 (92,25%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan prasarana kerja meliputi kondisi ruangan kerja, peralatan kerja dan kendaraan operasional kantor 2. Kurangnya SDM yang berkualitas Sarjana Hukum 3. Terbatasnya kemampuan SDM dalam penyiapan rancangan produk hukum, penanganan perkara dan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum 4. Belum optimalnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja yang ada untuk menunjang kegiatan Bagian Hukum Setda Belu 2. Usulan penambahan ASN yang berkualifikasi Sarjana Hukum pada Bagian Hukum yang mana pada tahun 2021 telah diakomodir 1 orang ASN untuk tahun anggaran 2022 3. Semua ASN pada Bagian Hukum wajib mengikuti kegiatan Bimtek atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian 	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>tentang Perubahan Atas Pemen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> <p>5. Permendagri 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>6. Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dolumen dan Informasi Hukum</p>	<p>c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>dinas/operasional roda 2 yang mendapat pemeliharaan 4 unit, roda 4 yang mendapat pemeliharaan 2 unit, dan peralatan kerja yang diperbaiki 17 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya data dan informasi di bidang hukum</p> <p>2. Terpenuhinya hak ASN</p> <p>3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>4. Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah</p> <p>5. Terpeliharanya barang milik negara</p>		<p>pelaksanaan perda oleh OPD pelaksana perda dan aparatur desa</p> <p>5. Kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat</p>	<p>Hukum dan HAM dan Biro Hukum Propinsi NTT baik secara langsung maupun online</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksana peraturan daerah oleh Bagian Hukum yang dilakukan tiap 6 bulan sekali</p> <p>5. Pelaksanaan penyuluhan Hukum terpadu kerjasama antara pemerintah Kab. Belu dengan DPRD Kab. Belu, Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Kejaksaan Negeri Belu dan Lembaga Agama (Gereja Katolik) yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Setda Kab. Belu</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 6.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah b. Fasilitasi Bantuan Hukum c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Input : Rp. 926.790.500 Output : Jumlah produk hukum desa yang dievaluasi 345 Ranperdes, rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi 8 Perda, 225 SK, dan 70 Perbup, jumlah perkara yang ditangani 6 perkara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) 150 dokumen, data LHKPN 3 kali dan jumlah penyuluhan hukum 150 orang Outcome : Terwujudnya penataan produk hukum daerah dan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Rp.702.579.700 (75,81%)			
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

35. Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.776.923.800	Rp.745,245,897 (95.89%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.322.050.000	Rp.303.939.240 (94.38%)	Peningkatan layanan dan kinerja perangkat daerah

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Administrasi Pembangunan	1.UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2.UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 3.PP No.13 Tahun 2019 tentang laporan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 4.Peraturan Menteri dalam negeri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, koordinasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKP 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu	Input : Rp.776.923.800 Output : 1. Jumlah dokumen yang disusun sebanyak 7 dokumen 2. Jumlah ASN yang digaji sebanyak 7 orang dan jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan sebanyak 2 sub kegiatan 3. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan sebanyak 20 jenis, jumlah dokumen/ buku yang dijilid 70 buku dan jumlah dokumen yang digandakan sebanyak 25.758 lembar, jumlah makanan dan minuman yang diadakan sebanyak 624 kotak, dan jumlah dokumen hasil rapat koordinasi sebanyak 6 dokumen	Rp.745.245.897 (95.89%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah</p>	<p>d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>	<p>4. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 308 lembar, jumlah jasa pengiriman sebanyak 3 kali dan jumlah tenaga kontrak yang dibayar sebanyak 1 orang, jumlah rekening yang dibayar sebanyak 2 rekening, jumlah peralatan kebersihan yang dibeli sebanyak 19 jenis dan jumlah tenaga kontrak terbayar 1 orang</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 11 unit dan jumlah tenaga sopir yang dibayar 1 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya data dan informasi kinerja perangkat daerah bagi pemerintah dan masyarakat</p> <p>2. Peningkatan layanan dan kinerja perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan kinerja perangkat daerah</p> <p>4. Peningkatan layanan dan kinerja aparatur pemerintah daerah</p> <p>5. Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Program Perekonomian dan Pembangunan 1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan a. Fasilitasi penyusunan program pembangunan b. Pengendalian dan evaluasi program pembangunan c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan	Input : Rp.322.050.000 Output : Jumlah rapat koordinasi jasa konstruksi sebanyak 10 dokumen, jumlah rapat koordinasi DAK sebanyak 9 dokumen dan Outcome : Terciptanya persepsi dalam pelaksanaan program DAK	Rp.303.939.240 (94.38%)			
--	--	--	--	---	---	----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

36. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 804.626.856,-	Rp.721.664.967,- (89,69%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp.109.340.500,-	Rp.108.800.000,- (99,51%)	Meningkatnya kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat 	<p>Input : Rp.804.626.856,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan terselesainya pekerjaan pengelolaan keuangan SKPD 6 orang 2. Jumlah ATK yang diadakan 33 jenis, barang cetakan 20 buku, dan rapat – rapat koordinasi yang dilaksanakan 13 kali 3. Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat 100 lembar, jumlah rekening telepon 1 rekening, peralatan kantor yang yang diperbaiki 7 unit dan peralatan kebersihan yang diadakan 11 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 4 unit 	Rp. 721.664.967,- (89,69 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	Outcome : <ul style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya HAK ASN 2. Meningkatnya kualitas pelayanan umum perangkat daerah 3. Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Terpeliharanya 4 kendaraan dinas operasional dinas 				
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 	Input : Rp.109.340.500,- Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 kali dan komponen instalasi penerangan bangunan kantor 4 dokumen Outcome : Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan masyarakat	Rp. 108.800.000,- (99,51%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

37. Bagian Organisasi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.783.596.429	Rp.721.622.428 (92,09%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah
2	Program Pemerintahan Dan Organisasi	Rp.329.058.500	Rp.327.745.500 (99,60%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman analisis jabatan dan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan gaji dan tunjangan 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	<p>Input : Rp.783.596.429</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah monev yang dilaksanakan 2 kali 2. Jumlah PNS yang digaji 13 orang untuk 14 bulan dan pengelola keuangan 4 orang 3. Jumlah ATK 26 jenis, cetakan dan penggandaan 32 buku dan 16.000 lembar, jumlah makan minum yang tersedia 300 dos dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 8 kali 4. jumlah benda pos yang dibeli 282 lembar, jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9 jenis 5. jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 8 unit, dan jumlah peralatan yang diperbaiki 10 unit 	Rp.721.622.428 (92,09%)	-	-	-

			<p>analisis beban kerja</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>2. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan</p> <p>3. Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan operasional perkantoran</p> <p>5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Pemerintahan Dan Organisasi</p> <p>1. Penataan Organisasi</p> <p>1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</p> <p>2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</p> <p>3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Input : Rp.329.058.500</p> <p>Output : Jumlah kelembagaan perangkat daerah, yang ditata dan jumlah analisis jabatan 31 OPD, jumlah dokumen SOP perangkat daerah 31 OPD, dan anggota tim reformasi birokrasi 50 orang</p>	<p>Rp.327.745.500 (99,60%)</p>			

					Outcome : Tersedianya data kelembagaan perangkat daerah, pelayanan public dan tata laksana dan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Kab. Belu				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

38. Bagian Umum

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.8.918.280.550	Rp.8.445.814.356 (94,70%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	JPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Umum Setda Belu	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2.PP. No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. penyediaan barang cetakkan dan	Input : Rp.8.918.280.550 Output : 1. Tersedianya gaji ASN 14 bulan, jumlah tenaga pengelola keuangan SKPD 75 orang 2. Jumlah pengadaan pakaian khusus dan hari – hari tertentu 266 pasang 3. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 26 jenis, jumlah ATK yang disediakan 29 jenis, gedung kantor yang diadakan 3 unit, jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli 160 buah, barang cetakan dan penggandaan 231.000 lembar, buku yang dijilid 500 buku, bahan bacaan yang dibeli 4 jenis, jumlah penerimaan kunjungan kerja tamu 40 kali, jumlah makan minum yang	Rp.8.445.814.356 (94,70%)	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur 2. Dinamika kunjungan kerja pimpinan dan tamu 3. Implementasi pelayanan yang belum berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur 4. Belum adanya reward/penghargaan bagi pegawai yang memiliki kinerja baik 5. Standar pelayanan public masih rendah	1. Pemerintah daerah perlu melakukan Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan agar dalam pendistribusian aparatur didasarkan pada kedua hal tersebut 2. Pemerintah daerah harus melaksanakan Analisis Jabatan secara optimal untuk digunakan sebagai dasar penataan organisasi dan pembenahan	-

				<p>penggandaan</p> <p>d. penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>e. Fasilitasi kunjungan tamu</p> <p>f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daer</p> <p>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber air dan Listrik</p> <p>c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>disediakan 1 paket, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 142 kali</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan 1 unit, jumlah meubeler yang diadakan 1 paket, jumlah perlengkapan dan peralatan rumah dinas yang diadakan 40 jenis, jumlah peralatan rumah dinas yang diadakan 3 unit</p> <p>5. Jumlah benda pos yang dibeli 4.050 lembar, jumlah surat yang dikirim 25 kali, jumlah rekening listrik, air dan telepon 18 rekening, jumlah peralatan kebersihan 35 jenis,</p> <p>6. Jumlah mobil jabatan dipelihara 2 unit, jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 47 unit, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 24 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 unit, gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit, alat studio yang dipelihara 3 jenis, jumlah rumah jabatan yang dipelihara 2 unit,</p>			<p>sumber daya manusia aparatur dan perlu ditambah tenaga Analisis Jabatan dan didukung ketersediaan biaya</p> <p>3. Menetapkan Peraturan Bupati untukmenjabarkan tugas pokok dan fungsi OPD dalam uraian jabatan baik structural dan fungsional sehingga aparatur dapat melakukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan dan untuk apa pekerjaan itu dilakukan</p> <p>4. Akan dilakukan kegiatan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya d. Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya e. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya f. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah 	<p>jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 3 unit</p> <p>7. Jumlah pengadaan pakainya dinas bagi KDH dan WKDH 42 pasang, jumlah anggota tim koordinasi 7 orang, dialog yang dilaksanakan 30 kali, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 106 kali, kunjungan kerja yang dilakukan 80 kali, pemeriksaan kesehatan pejabat Negara 2 orang</p> <p>8. Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi 2 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 3. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 			<p>pelatihan terkait standar pelayanan publik</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

				8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	5. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 6. Lancarnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 7. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 8. Lancarnya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

39. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.605.821.561	Rp.438.565.734 (72,39%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp.208.465.000	Rp.199.124.950 (95,52%)	Meningkatnya proporsi penyelenggaraan layanan pengadaan barang / jasa

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp.605.821.561 Output : 1. Jumlah ASN yang digaji 6 orang dan tercapainyapengelolaan keuangan yang baik 1 paket 2. Jumlah bimtek yang dilakukan 2 orang 3. Jumlah ATK yang diadakan 27 jenis, barang yang dicetak dan digandakan 15.000 lembar, makanan minuman yang disediakan 6 jenis, perjalanan dinas keluar daerah 13 dokumen 4. Jumlah jasa 3 kegiatan, jumlah rekening yang dibayar 1 rekening, jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan 15 jenis 5. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 7 unit, dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 14 unit Outcome : 1. Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Rp.438.565.734 (72,39%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber air dan Listrik c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pengetahuan pengadaan barang/jasa ASN 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 4. Peningkatan layanan dan kinerja aparatur pemerintah daerah 5. Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur 				
				<p>Program Perekonomian Dan Pembangunan</p> <p>1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 	<p>Input :Rp.208.465.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan 102 kali, jumlah pelayanan LPSE 12 bulan, meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa 6 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>Layanan pengadaan barang/jasa yang akuntabel bagi masyarakat dan pemerintah</p>	Rp.199.124.950 (95,52%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

40. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.005.430.433	Rp.935.021.013 (93,00%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah
2	Program Pemerintahan Umum	Rp.780.480.000	Rp.700.639.000 (89,77%)	Meningkatnya pelaksanaan protocol dan komunikasi publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Input : Rp.1.005.430.433 Output : 1. Jumlah PNS yang digaji 14 bulan, pengelola keuangan SKPD 14 orang dan ATK yang disediakan 25 jenis 2. Tersedianya ATK, cetakan dan penggandaan 7 jenis, jumlah makan minum dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 3. Tersedianya benda pos, jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan peralatan gedung kantor yang dipelihara 67 unit 4. Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional, dan peralatan Outcome : 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Rp.935.021.013 (93,00%)	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan 3. Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 4. Lancarnya pelaksanaan operasional perkantoran 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
				<p>Program Pemerintahan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Keprotokolan b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan 	<p>Input : Rp.780.480.000</p> <p>Output : Jumlah fasilitasi keprotokoleran kegiatan pimpinan daerah 1 paket, jumlah media cetak 6.000 eksemplar dan media massa local, regional nasional dan internasional 6 media</p> <p>Outcome : Terlaksananya protol dan komunikasi pimpinan</p>	Rp.700.639.000 (89,77%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

41. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 755.754.418 ,-	Rp.708.845.185 ,- (93,79%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 151.582.950 ,-	Rp. 150.894.600 ,- (99,55%)	Meningkatnya koordinasi perekonomian daerah / pelaksanaan kebijakan KDH

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2.PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan	Input : Rp.755.754.418 ,- Output : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 9 orang dan tersedianya pengelola keuangan SKPD 6 orang 2. Jumlah ATK yang disediakan 35 jenis, Barang cetak 15.000 lembar dan penggandaan 50 buku, makan minum 1 paket, dan perjalanan dinas keluar daerah 25 kali 3. Jumlah benda pos yang dibeli dan surat yang dikirim 350 surat, rekening telepon 1 rekening, dan jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang disediakan 10 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 7 unit dan peralatan kerja yang diperbaiki 9 unit Outcome : 1. Terpenuhinya HAK ASN sebanyak 9 orang 2. Lancarnya pelayanan umum perangkat daerah	Rp. 708.845.185 ,- (93,79 %)	-	-	-

				<p>perlengkapan kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>3. Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
				<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan perekonomian</p> <p>a. Koorddinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</p> <p>b. Pengendalian dan Distribusi Perekonommian</p> <p>c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</p> <p>2. Pemantauan kebijakan sumber daya alam</p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Input : Rp.151.582.950 ,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah koordinasi yang dilakukan 12 kali, pengendalian inflasi Daerah (PID) 12 kali dan pengawasan & perencanaan 12 kali</p> <p>2. Jumlah pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH 8 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya koordinasi perekonomian daerah</p> <p>2. Lancarnya pemantauan kebijakan SDA</p>	<p>Rp. 150.894.600 ,-(99,55 %)</p>			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

42. Kecamatan Kota

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.506.765.204	Rp.3.338.245.900 (95,19%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.1.226.298.500	Rp.1.159.356.000 (94,54%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.358.002.000	Rp.150.752.700 (42,11%)	Meningkatnya Partispasi lembaga masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.403.644.000	Rp.359.647.000 (89,10%)	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Kota	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. PP No. 17 tahun 2018 tentang kecamatan 4. Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDI 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Rp.3.294.434.590 Output : 1. Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya 50 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak sebanyak 21 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 9 jenis, jumlah alat tulis kantor yang diadakan 150 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 1.983 buku dan 73.261 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 1.521 dos, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 27 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 1.618 lembar, Jumlah rekening tagihan sebanyak 15 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 94 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 15 unit, dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/dipelihara 39 unit serta jumlah gedung	Rp.3.338.245.900 (95,19%)	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan kantor lainnya 	<p>kantor yang dipelihara 5 unit.</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 	<p>Input : Rp.2.552.773.982</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelayanan kesehatan yang diadakan 6 paket 2. Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang dibayar 323 orang dan jumlah ATK yang diadakan 13 jenis <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 2. Terlaksananya layanan masyarakat dalam pembangunan 	<p>Rp.1.159.356.000 (94,54%)</p>			

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Kegiatan pemberdayaan kelurahan a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan c. Evaluasi kelurahan	Input : Rp.358.002.000 Output : Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 5 dokumen, jumlah kelompok terlatih yang dihasilkan 25 kelompok, jumlah profil kelurahan yang diadakan 16 buku. Outcome : Meningkatnya partisipasi lembaga lembaga masyarakat kelurahan	Rp.150.752.700 (42.11%)			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum a. Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan	Input : Rp.403.644.000 Output : Jumlah sosialisasi covid-19 yang dilakukan 5 kali dan jumlah pengawasan yang dilakukan 54 kali. Outcome : Terwujudnya pengendalian covid-19	Rp.359.647.000 (89,10%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kota Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

43. Kecamatan Atambua Barat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.748.509.800 ,-	Rp. 689.989.524 ,- 92.18%	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Publik	Rp.973.665.900 ,-	Rp. 959.686.200,- 98.56%	Meningkatnya kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.100.790.300 ,-	Rp.75.090.000 .,- 74.50%	Meningkatnya pembinaan kemasyarakatan
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.372.500.000 ,-	Rp. 326.740.500 ,- 87.72%	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Atambua Barat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp.748.509.800,- Output : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 31 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD sebanyak 17 orang dan tenaga honorer sebanyak 5 orang 2. Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar sebanyak 14 rekening, jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 242 jenis, jumlah dokumen cetak dan penggandaan sebanyak 16.500 lembar, jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 3.960 dos dan jumlah rapat koordinasi ke luar daerah sebanyak 53 kali	Rp. 689.989.524,- (92,18 %)	-	-	-

				<p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah</p> <p>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>3. Jumlah peralatan kantor yang diadakan sebanyak 10 unit</p> <p>4. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 1.232 lembar, jumlah rekening listrik, air dan telepon sebanyak 15 rekening dan jumlah peralatan kebersihan yang disediakan sebanyak 60 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 12 unit, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 35 unit dan jumlah gedung kantor yang terpelihara sebanyak 5 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah</p> <p>2. Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor</p> <p>4. Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					5. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran				
				Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Publik 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum a. Koordianasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Input : Rp. 973.665.900 Output : 1. Jumlah profil Kelurahan sebanyak 4 dokumen profil dan jumlah dokumen monev 160 dokumen monev dan belanja ATK sebanyak 4 paket, belanja makan minum 4 paket, jasa aparat lingkungan 1740 OB dan jasa kader posyandu 1140 OB 2. Jumlah belanja modal yang dilakukan sebanyak 1 paket Outcome : 1. meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 2. meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan umum	Rp. 959.686.200,- (98,56 %)			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1. kegiatan pemberdayaan kelurahan a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Input : Rp.100.790.300,- Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan 3 jenis	Rp.75.090.000 .,- (74,50%)			

					Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat				
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1. koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum a. Sinergis dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Input : Rp.372.500.000 , - Output : Jumlah sosialisasi dan pengawasan sebanyak 320 kali dan jumlah bahan yang dibeli sebanyak 40 jenis Outcome : Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 326.740.500 , - (87,72%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

44. Kecamatan Atambua Selatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.3.756.851.151	Rp.3.503.908.288 (93,27%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.1.130.225.000	Rp.1.103.509.273 (97,64%)	Meningkatnya pembinaan kemasyarakatan
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum'	Rp.360.000.000	Rp.348.833.250 (96,90%)	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum'

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Atambua Selatan	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan gaji dan tunjangan 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp.3.756.851.151 Output : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak daerah 6 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 6 jenis, ATK yang disediakan 170 jenis, buku/dokumen yang dicetak dan digandakan 73.887 lembar, makan dan minum yang disediakan 1.750 kotak & 280 porsi, dan perjalanan dinas keluar daerah 30 dokumen	Rp.3.503.908.288 (93,27%)	1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya kesadaran dalam memelihara dan menjaga hasil – hasil pembangunan 2. Tidak terpeliharanya dengan baik transportasi melalui jembatan gantung seperti keamanan sehingga terjadi kerawanan social 3. Transportasi angkutan umum belum dapat melayani masyarakat kecamatan Atambua Selatan khususnya Asuulun sehingga menghambat aktifitas dan pelayanan	1.Melakukan penyesuaian dan pembinaan SDM di tingkat staf agar tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik 2.Melakukan pendekatan dan pengarahannya kepada masyarakat, untuk dapat memanfaatkan dan memelihara hasil – hasil pembangunan yang ada 3.Melakukan pembinaan dan pengarahannya	-

			<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>3. Benda pos yang disediakan 465 lembar, jumlah rekening yang dibayar 6 rekening dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 4 unit, peralatan kerja yang diperbaiki 21 unit, peralatan gedung kantor yang diadakan 9 unit dan rumah dinas yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya urusan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya urusan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya layanan administrasi perkantoran Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 		<p>masyarakat secara efektif dan efisien baik ke SMK Kesehatan, SDI Asuulun, Gereja Protestan, Kantor Camat maupun ke Puskesmas</p> <p>4. Perhatian pemerintah terhadap anggota LINMAS hanya pada saat PEMILU, hal ini terbukti bahwa walaupun kita mempunyai banyak anggota LINMAS tetapi keamanan lingkungan masih terus bermasalah</p>	<p>secara berkala kepada masyarakat dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk menjaga Kamtibmas dan Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Berusaha untuk mengusulkan kepada Bupati Belu dan melakukan pendekatan terhadap instansi terkait berkenaan dengan kebutuhan sarana umum dan transportasi umum guna pelayanan kepada masyarakat.</p>	
--	--	--	---	--	--	---	---	--

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Input : Rp.1.130.225.000 Output : Jumlah kelompok usaha yang dilatih dan diberikan bantuan 1 paket Outcome : Terlaksananya urusan penyelenggaraan perangkat daerah	Rp.1.103.509.273 (97,64%)			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Sinergis dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Input : Rp.360.000.000 Output : ATK yang diadakan 39 jenis, bahan habis pakai yang diadakan 20 jenis dan perjalanan pengawasan yang dilakukan 20 kali Outcome : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan pengawasan covid-19 di kecamatan / 4 keluarahan	Rp.348.833.250 (96,90%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

45. Kecamatan Tasifeto Barat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.578.328.333	Rp.1.523.889.009 (96.55%)	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.81.648.500	Rp.81.648.500 (100%)	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pembangunan desa untuk kecamatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Tasifeto Barat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Rp.1.578.328.333 Output : 1. Tersedianya gaji dsn tunjangan ASN sebanyak 14 bulan, Jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 29 jenis, jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 220 lembar dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan jumlah tenaga kontrak sebanyak 8 orang 2. Alat listrik dan elektronik yang disediakan sebanyak 4 jenis, jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 29.600 lembar, jumlah buku yang dijilid sebanyak 20 buku dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 14 kali 3. Jumlah rekening listrik, telepon dan air sebanyak 2 rekening, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 3 unit dan jumlah peralatan kebersihan yang diadakan sebanyak 10 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara sebanyak 6 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit dan	Rp.1.523.889.009 (96.55%)	-	-	-

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
				<p>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>a. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>Input : Rp.81.648.500</p> <p>Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 2 lembaga</p> <p>Outcome : Meningkatnya koordinasi pemberdayaan desa</p>	Rp.81.648.500 (100%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

46. Kecamatan Tasifeto Timur

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1.638.786.140 ,-	Rp. 150.172.900 ,- (91,6%)	Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 183.222.800 ,-	Rp. 183.018.800 ,- (100%)	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Tasifeto Timur	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan	Input : Rp. 1.638.786.140 ,- Output : 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan dan jumlah pengelola APBD sebanyak 5 orang 2. Jumlah komponen listrik yang disediakan sebanyak 10 jenis, jumlah peralatan dan bahan pembersih kantor sebanyak 12 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 28 jenis, jumlah cetakan sebanyak 170 dokumen dan jumlah dokumen yang digandakan sebanyak 8.250 lembar dan jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan sebanyak 200 dos	Rp. 150.172.900 ,- (9,16%)	-	-	-

				<p>e. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>3. Jumlah benda pos yang disediakan sebanyak 219 lembar dan jumlah rekening air dan listrik yang dibayar sebanyak 2 rekenaig</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 7 unit, jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 4 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya urusan pemerintah daerah</p> <p>2. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>3. Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Meningkatnya urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input : Rp. 183.222.800 ,- Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Outcome : Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 183.018.800 ,- (100 %)			
--	--	--	--	---	--	-------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

47. Kecamatan Kakuluk Mesak

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.804.754.367	Rp.1.703.533.462 (94.39%)	Meningkatnya kualitas urusan pemerintah daerah
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.81.648.500	Rp.81.648.500 (100%)	Meningkatnya pembinaan kemasyarakatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Kakuluk Mesak	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	<p>Input : Rp.1.804.754.367</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan 2. Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional pegawai sebanyak 10 unit dan jumlah peserta kegiatan diklat sebanyak 2 orang 3. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 9 jenis, jumlah alat kebersihan yang dibeli 14 jenis, jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 847 kotak, jumlah barang cetakan dan penggandaan 12.300 lembar dan jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan sebanyak 7 kali 	Rp.1.703.533.462 (94.39%)	-	-	-

				<p>d. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan</p> <p>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantorr</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>4. Jumlah benda pos yang disediakan sebanyak 353 lembar, Jumlah rekening yang dibayar sebanyak 3 rekening, peralatan kantor yang dibeli sebanyak 8 barang, jumlah pengelola keuangan ASN dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang</p> <p>5. Jumlah rumah dinas yang dipelihara sebanyak 1 unit, jumlah gedung kantor yang dipeihara sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>3. Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>5. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Input : Rp.81.648.500 Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 9 kegiatan Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Rp.81.648.500 (100%)			
--	--	--	--	---	---	-------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

48. Kecamatan Raimanuk

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.379.800.135	Rp.1.291.501.862 (93,60%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.45.733.000	Rp. 45.733.000 (100%)	Meningkatnya Partispasi lembaga masyarakat

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Raimanuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitas kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDI 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 	<p>Input : Rp. 1.379.800.135</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya 17 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 6 jenis, jumlah alat tulis kantor yang diadakan 40 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 150 buku dan 20.509 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 700 dos, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 4 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 125 lembar, Jumlah rekening tagihan sebanyak 2 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 17 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 7 unit, dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/dipelihara 6 unit. 	Rp. 1.291.501.862 (93,60%)	-	-	-

				<p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 	<p>Input : Rp.45.733.000</p> <p>Output : Jumlah kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga 4 kegiatan</p> <p>Outcome : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</p>	Rp. 45.733.000 (100%)			

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

49. Kecamatan Lasiolat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.043.226.396	Rp.560.832.385 (53,76%)	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.141.243.300	Rp.141.243.300 (100%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lasiolat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Penyediaan Bahan/Material 	<p>Input : Rp.1.043.226.396</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan dan jumlah pengelola keuangan SKPD 7 orang 2. tersedianya komponen instalasi listrik, ATK, barang cetakan 90 buku dan penggandaan 23. 870 lembar, makan dan minum, dan perjalanan dinas keluar daerah 1 kali 3. Tersedianya benda pos, rekening listrik dan air serta peralatan kebersihan & bahan pembersih 4. terpeliharanya kendaraan dinas / operasional, peralatan kerja yang diperbaiki, 	Rp.560.832.385 (53,76%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya staf ASN pada kantor Kecamatan Lasiolat 2. Lemahnya kapasitas aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Kurangnya kendaraan roda 2 bagi staf 4. Pengembangan SDA dan SDM yang tersedia belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu melakukan pelatihan perkoperasian bagi pengurus maupun anggota koperasi untuk meningkatkan SDM Koperasi 2. Peningkatan kapasitas aparat kecamatan berupa usulan mengadakan dan mengikuti diklat dan bimtek yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah 3. Pengadaan kendaraan roda 2 melalui usulan RKA dan DPA setiap tahun anggaran namun sampai saat ini belum ada realisasinya 4. Pelatihan 	-

				<p>e. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>peralatan gedung kantor yang diadakan dan rumah dinas yang dipelihara</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 			<p>pengembangan SDM</p>	
--	--	--	--	---	---	--	--	-------------------------	--

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Input : Rp.141.243.300 Output : Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat pedesaan	Rp.141.243.300 (100%)			
--	--	--	--	---	---	--------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

50. Kecamatan Raihat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.347.449.847	Rp.1.154.157.041 (85,65%)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.76.335.000	Rp.57.650.000 (75,52%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Raihat	<ol style="list-style-type: none"> UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penyediaan barang cetakkan dan penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 	<p>Input : Rp. 1.347.449.847</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, serta terbayarnya pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak Tersedianya alat listrik dan elektronik, barang cetak dan penggandaan, terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya pendukung gedung kantor Tersedianya ATK dan benda pos, Terbayarnya rekening listrik Terpeliharanya kendaraan dinas dan gedung kantor <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 	Rp.1.154.157.041 (85,65%)	-	-	-

				<p>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah</p> <p>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>2. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

				b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input : Rp.76.335.000 Output : Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat	Rp.57.650.000 (75,52%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Raihat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

51. Kecamatan Lamaknen

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.136.683.918	Rp.1.039.328.482 (91,44%)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.185.500.000	Rp.185.500.000 (100%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lamaknen	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<p>Input : Rp.1.136.683.918</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, serta terbayarnya pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak 2. Tersedianya alat listrik dan elektronik, barang cetak dan penggandaan 3. Tersedianya ATK dan benda pos, Terbayarnya rekening listrik 4. Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung kantor, sarana dan prasarana gedung kantor <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 	Rp.1.039.328.482 (91,44%)	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 				
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 	<p>Input : Rp.185.500.000</p> <p>Output : Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat</p>	Rp.185.500.000 (100%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

52. Kecamatan Lamaknen Selatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1.319.384.839	Rp.1.119.036.675 (84,82%)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemerintahan daerah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.16.130.000	Rp.11.650.000 (72,23%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.144.139.400	Rp.134.289.400 (93,17%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lamaknen Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	<p>Input:Rp.1.319.384.839</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, serta terbayarnya pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak 2. Tersedianya alat listrik dan elektronik, barang cetak dan penggandaan 3. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung kantor, sarana dan prasarana gedung kantor <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 	Rp.1.119.036.675 (84,82%)	-	-	-

				<p>3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p>	<p>3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</p>				
				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	<p>Input : Rp.16.130.000</p> <p>Output : Jumlah Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Outcome : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	Rp.11.650.000 (72,23%)			

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input Rp.144.139.400 Output : Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat	Rp.134.289.400 (93,17%)			
--	--	--	--	--	---	----------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

53. Kecamatan Nanaet Duabesi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.045.332.014	Rp.822.178.830 (78,65%)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.134.232.700	Rp.127.502.700 (94,99%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Nanaet Duabesi	<ol style="list-style-type: none"> UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan barang cetakkan dan penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<p>Input : Rp. 1.045.332.014</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, serta terbayarnya pengelola keuangan SKPD dan tenaga kontrak Tersedianya alat listrik dan elektronik, barang cetak dan penggandaan, terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Tersedianya ATK dan benda pos, Terbayarnya rekening listrik Terpeliharanya kendaraan dinas <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah 	Rp.822.178.830 (78,65%)	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pegawai yang ada pada Kantor Camat Nanaet Duabesi Rendahnya kemampuan aparatur yang dimiliki Kantor Camat Nanaet Duabesi Sarana motor yang ada sudah rusak sehingga tidak bisa beroperasi ke desa – desa yang topografinya sudah terjangkau Masih kurangnya ruang kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu penambahan pegawai pada Kantor Camat Nanaet Duabesi Perlu adanya pelatihan – pelatihan atau bimtek bagi pegawai yang ada pada Kantor Camat Nanaet Duabesi Perlu penambahan sarana operasional berupa kendaraan roda 2 dan computer Perlu penambahan ruang kerja pada Kantor Camat Nanaet Duabesi 	-

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> d. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor e. Terpeliharanya barang milik daerah 				
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 	<p>Input : Rp.134.232.700</p> <p>Output : Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat</p>	<p>Rp.127.502.700</p> <p>0 (94,99%)</p>			

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Program pengelolaan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan 	Peningkatan pengelolaan pendidikan meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3	Program pengembangan kebudayaan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan pengembangan kebudayaan
4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
5	Program Pencegahan covid-19 dan kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 4. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Factual Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia 	Pedoman penanggulangan bencana Covid-19
6	Presentase stunting	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya masyarakat
7	Angka harapan hidup	Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis kesehatan
8	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Mundurunya angka AKB, AKABA dan AKI, terjaminnya pengobatan gratis terhadap keluarga yang kurang mampu dan menurunnya angka

			kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
9	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
10	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Peningkatan ketersediaan obat public dan perbekalan kesehatan
11	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Bertambahnya jumlah desa/ kelurahan yang melakukan sanitasi total berbasis masyarakat
12	Pelatihan minimal bagi tenaga medis dan paramedis	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Terpenuhinya SPM khususnya bagi tenaga medis dan paramedis terkait syarat pelatihan minimal yang harus diikuti dengan sertifikat pelatihan yang masih aktif masa berlakunya
13	Pembangunan RSUD secara bertahap melalui APBD (DAK) pemerintah pusat	Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor : HL.02.03/I/0363/2015 tentang Rumah Sakit Rujukan Regional untuk Kab. Belu, Kab. TTU dan Kab. Malaka	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar setara klas B
14	Mengaktifkan kembali jejaring donor darah	Keputusan Bupati Belu Nomor RSU.870/SK/54/VIII/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Belu Nomor RSU.870/SK/43/VI/2019 tentang Pembentukan Jejaring Donor Darah	Tersedianya darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit yang mampu melayani semua pasien transfusi
15	Pelayanan pasien rujukan persalinan melalui jampersal	Juknis penggunaan DAK non fisik Kemenkes RI	Terbayarnya semua biaya rujukan pasien ibu hamil yang dilayani di RSUD melalui jampersal
16	Program pengelolaan air minum sanitasi berbasis masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021	Meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota
17	Program pengelolaan dan konservasi danau dan sumber daya air lainnya		Meningkatkan debit air tanah, memenuhi kebutuhan air bersih untuk pertanian, terpenuhinya kebutuhan air masyarakat
18	Program penataan ruang kawasan perbatasan darat		Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat

			pemanfaatan ruang
19	Program Pemberdayaan Sosial	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Peningkatan PMKS yang diperdayakan
20	Program Rehabilitasi Sosial	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Permenkes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial
22	Program Penanganan Bencana	Permenkes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana
23	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP	
24	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2. Permendagri Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 3. Perda Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Trantibum	
25	Melakukan Koordinasi dengan dinas perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pinjam pakai alat uji elektronik kendaraan angkutan umum. Hasilnya Pemda Belu mendapatkan kesempatan peminaman alat uji KIR kendaraan angkutan umum kurang lebih selama 45 hari dan mendapatkan hasil Rp. 131.400.000,- dari yang ditargetkan Rp. 0	Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus uji berkala Kendaraan Bermotor	Untuk masalah alat uji KIR elektronik yang belum dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belu
26	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk mempertimbangkan pertukaran tanah dan bangunan terminal tipe B Lolowa dengan tanah dan bangunan terminal tipe C	Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengatur tentang Kewenangan Pengelolaan Terminal	Untuk mengganti kembali terminal kota yang telah beralih fungsi menjadi pasar ikan dan daging menjadi terminal kota di Lolowa dan mengoptimalkan UPT Dinas Perhubungan Propinvi NTT dalam melaksanakan tugas
27	Melakukan jaga dipersimpangan diwilayah pasar baru Atambua dengan sistem shif dan melakukan rapat koordinasi dengan Satpol	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan	Untuk mengatasi permasalahan parkir dan lalulintas yang sembrawat diwilay pasar baru dan pasar lama Atambua

	PP, Organda, para camat dan Lurah		
28	Membuat surat kontrak kerja dengan para juru parkir dan para penyewa kendaraan DAK	Perda Kab. Belu Nomor 10 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Untuk peningkatan PAD
29	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	Menurut Undang-Undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan	
30	Upaya penurunan kasus terhadap perempuan dan anak	Perda Kab. Belu Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	
31	Penetapan perda pelaksana PUG		
32	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
33	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
34	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja dinas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya peran serta kepemudaan
35	Peningkatan perekonomian masyarakat dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017	Peningkatan kualitas penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan terpadu
36	Program pembinaan perpustakaan	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Belu No.68 Tahun 2019	1. Peningkatan jumlah bahan pustaka 2. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan perpustakaan
37	Program pengelolaan arsip	tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1. Peningkatan jumlah arsip yang didigitalisasi 2. Peningkatan mutu pelayanan kearsipan dan dokumen daerah
38	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peningkatan partisipasi angkatan kerja
39	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 62 Butir B,	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi

		<p>Tentang Mendorong Mengembangkan Dan Membantu Pelaksanaan Diklat, Penyuluhan Dan Penelitian Perkoperasian</p> <p>2. Permenkop No. 18 Tahun 2015 Tentang Diklat Bagi SDM Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah</p>	<p>pengawas, pengurus, pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan</p>
40	<p>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Daerah</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p> <p>5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.2 tahun 2019 tentang Perijinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil</p>	<p>Peningkatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan – pelatihan dan bantuan modal usaha</p>
41	<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Memastikan bahwa prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan kegiatan (RPJP, RPJMD dan RTRW) melalui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS dan RPPLH</p>
42	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p>	<p>Mempertahankan kondisi kualitas air, udara, tanah/lahan yang terukur melalui indicator IK, IKU dan IKTL yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup ideal untuk menunjang segala</p>

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	aktifitas pembangunan didaerah
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota 	Menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan kondisi tutupan lahan (ruang terbuka hijau) dan keanekaragaman hayati minimal (30% dari luas wilayah kabupaten) untuk menopang segala aktifitas makluk hidup termasuk manusia didalamnya
44	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 	Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat untuk aktif berkontribusi secara nyata dalam menjaga dan mempertahankan luasan hutan adat serta menerapkan prinsip – prinsip hukum adat dalam hukum positif dibidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
45	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Permen LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.10/2019 tentang Adipura 4. Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata 	Memberikan insentif bagi masyarakat, kelompok masyarakat, aparatur, lembaga pendidikan yang telah berkontribusi nyata dengan caranya masing – masing dalam rangka menjaga, mempertahankan dan mengembalikan fungsi lingkungan kepada keadaan semula, serta menggugah kesadaran masyarakat dan segala komponen bangsa untuk peduli terhadap kondisi kualitas lingkungan yang baik dan sehat
46	Program Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 	Pengelolaan sampah Kab. Belu melalui upaya penanganan (kumpul, angkut, dan buang ke TPA) dan pengurangan sampah dengan

		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	menerapkan prinsip 3R yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
47	Pemilihan kepala desa	Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Pilkades Nomor 4 Tahun 2021	Menyelesaikan persoalan pemilihan kepala desa
48	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Belu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan - Peningkatan Mutu dan jangkauan pelayanan perpustakaan
49	Program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan masyarakat	1. Perbup Belu No. 16 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Belu 2. Perbup Belu No. 71 Tahun 2019 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan skor pola pangan harapan
50	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
51	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
52	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
53	Program penyuluhan pertanian		Meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani
54	Peningkatan perekonomian masyarakat	1. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Belu 2. Peraturan Bupati Belu nomor 72 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dinas 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 tahun 2021	1. Peningkatan populasi ternak sapi 2. pengembangan lahan pakan 3. penanganan kesehatan hewan
55	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis	Opini WTP atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

		Pengelolaan Keuangan daerah	
56	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	
57	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Perda Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) 2. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 3. Sebagai pelaksana tugas operasional pemungutan pajak daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai tugas dan fungsinya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan di Perangkat Daerah penghasil dalam bentuk perencanaan target, pembinaan pengawasan teknis operasional pemungutan dan pelaporan
58	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
59	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
60	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

		<p>serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah 3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab.Belu Tahun 2005-2025 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab.Belu Tahun 2020-2040 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Belu Tahun 2021-2026 10. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belu 	
--	--	--	--

		11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	
61	Program penelitian dan pengembangan daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah
62	Meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kelompok masyarakat	Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah	Meningkatnya pemahaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat
63	Meningkatkan kehidupan politik masyarakat kabupaten Belu yang stabil dan demokratis	Permedagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 2. Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi masing – masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
64	1. Menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba	1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika Tahun 2020 – 2024	1. Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholdr terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pelaporan terhadap adanya penyalagunaan narkoba
65	Menciptakan stabilitas kewaspadaan, kemananan dan kenyamanan di daerah	Pemendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah	Peningkatan tim kewaspadaan dini di daerah
66	Peningkatan produk Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu, laporan keterangan

		<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>pertanggungjawaban kepala daerah, memory akhir masa jabatan keppala daerah tahun 2016-2021 dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-farksi DPRD guna evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.</p>
67	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi	Permen Nomor 23 Tahun 2012	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keprotokoleran dan Kebutuhan Komunikasi Publik
68	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2019	Peningkatan Pelayanan Kepada Pejabat Negara dan Jajarannya
69	Presentase rumusan kebijakan bidang perekonomian		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Kopi dan Jambu Mente) - Peningkatan Produksi ternak - Peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil - Penataan dan pengembangan destinasi wisata berbasis keunikan alam dan budaya - Penguatan promosi dan pengembangan ekonomi kreatif - Pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat dan komunitas - Pengembangan SDM pariwisata

3.3 Rekomendasi DPRD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	<p>Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan Target dana Rp.1.750.000.000, Realisasi Rp.1.110.800.000,- (63,47%) Supaya dioptimalkan penggunaan dana tersebut untuk pelayanan publik sementara lampu penerangan jalan di jalan umum mengalami kemacetan / gelap selama beberapa bulan sampai dengan Desember 2020.</p>	<p>Dalam tahun anggaran tahun 2021 telah dianggarkan dana sebesar Rp.1.523.082.800,- pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang kan dimanfaatkan semaksimal mungkin,namun dalam perjalanan dengan adanya refocusing untuk penanganan Covid-19 maka program ini tidak dapat dijalankan karena telah diarahkan Rp.1.250.000.000,- untuk penanganan Covid-19 pada refocusing tahap I dan refocusing tahap II diarahkan sebesar Rp.103.419.550,- rekomendasi DPRD ini belum dapat dijalankan dengan semaksimal pada Tahun 2021</p>	
2	<p>Perlu adanya koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam menangani Traffic light di persimpangan jalan</p>	<p>Untuk menangani traffic Light dipersimpangan jalan telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT beberapa Kali secara langsung, misalnya lampu trafik light disimpang Toro yang sudah rusak lama agar bisa diperbaiki atau diserahkan kepada Pemda Belu untuk penanganan lebih lanjut, belum mendapatkan tanggapan yang signifikan. Selain itu pemerintah telah menganggarkan dalam 2 Unit lampu traffic light pada Renstra Tahun 2021-2026</p>	
3	<p>Masih belum tertibnya parkir kendaraan bermotor di jalan umum / pertokoan / pasar supaya pemerintah memperketat pelaksanaan perda tentang Parkir Kendaraan Bermotor, demi tertibnya sarana dan prasarana lalu lintas di jalan umum yang dilalui masyarakat. Lokasi – lokasi</p>	<p>Untuk penanganan parkir yang belum teratur/tertib telah dilakukan penjagaan dilokasi-lokasi yang disarankan oleh DPRD Kab. Belu secara berkala, bahkan dilakukan dengan sistem shif yaitu petugas jaga pagi hingga siang dan petugas siang hingga sore</p>	

	yang perlu mendapat perhatian khusus adalah dari Apotik K-24 menuju Toko Flora Bangunan, Pasar baru (Pasar Ikan), Toko Daya Pasar Lama yang dipenuhi dengan mobil ojek / pick up yang parkir tidak teratur		
4	Diharapkan pemerintah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung tempat pengujian kendaraan bermotor serta menyiapkan anggaran untuk pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.	Terhadap rekomendasi DPRD untuk pembangunan gedung tempat pengujian kendaraan bermotor serta menyiapkan anggaran untuk pengadaan uji KIR kendaraan bermotor, pemerintah telah berupaya untuk memanfaatkan tanah dan bangunan yang sedang dalam keadaan rusak sedang di wilayah Masmae. Selain itu pemerintah telah menyiapkan anggaran pada Renstra Tahun 2021-2026 sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk pembangunan gedung pengujian dan Rp.4.500.000.000,- untuk pengadaan alat uji KIR kendaraan umum sambil menunggu tersedianya dana telah dilakukan solusi lain yaitu mengajukan proposal kepada Kementerian Perhubungan RI untuk maksud yang sama ditambah 1 unit kendaraan skylife mini untuk menjangkau areal layanan yang sempit.	
5	Pemerintah diharapkan memacu pajak rumah makan dan retribusi kendaraan bermotor, agar PAD Belu lebih meningkat lagi	Pemerintah terus melakukan pendataan secara berkala terhadap objek pajak baru khususnya rumah makan dan terus melakukan penagihan secara berkala terhadap pajak rumah makan bulan berjalan dan tunggakannya	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
6	Pemerintah perlu memperhatikan aset berupa kendaraan bermotor yang saat ini sedang rusak maupun yang sedang diperbaiki dibengkel –	1. Saat ini pemerintah sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas yang rusak baik roda 2	1. Penambahan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Belu

	bengkel, diharapkan agar segera diperbaiki dan dilelang sesuai perundang – undangan yang berlaku	maupun roda 4 dan terdapat 181 unit kendaraan dinas yang rusak 2. Pemerintah telah melakukan penilaian atas 181 unit kendaraan dinas tersebut untuk mendapatkan nilai limit dan selanjutnya akan dilakukan proses lelang	2. Mengurangi biaya pemeliharaan 3. Laporan BMD sesuai dengan kondisi rill barang yang digunakan
7	Tanah – tanah pemerintah yang sudah diselesaikan status kepemilikan tanah sesuai prosedur yang berlaku, supaya segera disertifikasi agar tidak menuai masalah terus menerus	Pada tahun 2021 telah dilakukan pensertifikatan terhadap bidang-bidang tanah sekolah, puskesmas, perkantoran dan perumahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belu	1. Untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah ; 2. Mengamankan asset pemerintah daerah dari okupasi pihak-pihak lain; 3. Melancarkan kegiatan-kegiatan pelayanan pada fasilitas umum
8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Target dana Rp.916.372.000,- Realisasi Rp.40.505.000,- (58,74%) Supaya dana yang diberikan dimanfaatkan secara optimal karena masih banyak Mitra Pemerintah yang mau bekerja sama dalam rangka menanamkan nilai – nilai wawasan kebangsaan.	Untuk mewujudkan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di Tahun 2020 mengalami masalah nasional yaitu pandemic Covid – 19 di Kabupaten Belu yang mengakibatkan lima item kegiatan tidak terlaksana. Sehingga mengakibatkan capaian realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dan akan menjadi perhatian pemerintah pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku	1. Wawasan kebangsaan belum dipahami secara utuh sehingga perpecahan mudah terjadi ditengah-tengah masyarakat 2. Meningkatnya pemahaman pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat
9	Pemerintah diminta untuk segera menertibkan organisasi – organisasi liar yang selama ini mengganggu keamanan dan ketertiban bahkan meresahkan masyarakat. Kejadian – kejadian perkelahian antara kelompok tersebut telah membawa dampak kepada masyarakat khususnya	Upaya pemberdayaan dan pengawasan Orkemas tidak berjalan secara optimal mengakibatkan empat aitem kegiatan tidak terlaksana. Sehingga anggaranya di refocusing untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Belu, dan pemerintah terus melakukan koordinasi	Membangun kemampuan organisasi masyarakat dalam mengelola keseimbangan, keselarasan dan harmonisasian antara hak dan kebebasan berorganisasi serta

	mereka yang mencari sesuap nasi dengan berjualan dipasar, agar organisasi – organisasi yang tidak memiliki surat ijin oprasional dilarang untuk hidup dan beroperasi di Kabupaten Belu.	dengan TNI dan POLRI untuk mengawasi organisasi – organisasi yang dimaksud sesuai kebutuhan yang berlaku	kewajiban – kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945
10	Program mengidentifikasi penanganan pengaduan masyarakat target dana Rp.174.543.500,- Realisasi Rp.110.485.000 (63,30%) Supaya pemerintah lebih agresif dan cepat tanggap terhadap kasus – kasus yang berkembang dimasyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut agar dana yang diberikan dimanfaatkan secara optimal.	Pemerintah akan memperhatikan rekomendasi DPRD agar dalam pelaksanaan kegiatan lebih agresif dan cepat tanggap terhadap kasus – kasus yang berkembang di masyarakat	Dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dapat dimanfaatkan secara optimal
11	Mengapresiasi pemerintah atas kinerja yang dicapai pada tahun 2020 terhadap penyerapan keuangan yang tertuang dalam LKPJ tahun 2020 sehingga Komisi II berharap agar predikat WTP yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya tetap dapat dipertahankan	Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi DPRD dan atas dukungan dari DPRD sehingga pada tahun 2021 predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 dapat dipertahankan untuk secara berturut-turut selama 3 tahun.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
12	Berdasarkan dokumen LKPJ yang disajikan pemerintah, Komisi II menilai masih ditemukan beberapa OPD yang penyerapan anggaran masih dibawah standar. Khusus untuk pos anggaran belanja modal yang penyerapan anggarannya tidak mencapai target realisasi fisik di lapangan disesuaikan dengan realisasi anggaran	Akan menjadi perhatian pemerintah dan setiap bulan dilaksanakan rapat terkait penyerapan anggaran belanja daerah tahun berjalan	Meningkatkan penyerapan anggaran agar sesuai antara fisik dan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan dan menyebabkan SILPA
13	Komisi juga mempertanyakan kinerja Auditor pada dana revocusing tahun 2020 yang tidak dimanfaatkan secara baik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terutama pada pos pengadaan masker sebanyak 30.000 unit pada OPD Satpol Pamong Praja dan Komisi II juga mengingatkan kepada pemerintah agar menyediakan data penerima manfaat yang akurat pada pos dana JPS	Terhadap rekomendasi DPRD 2020 tentang kinerja auditor pada dana refocusing 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja maka Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pemeriksaan khusus dengan No. LHP.Irda.710/ND/VIII/2021, tanggal 22 Agustus 2021	Tujuannya untuk melakukan audit khusus terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (pengadaan masker) yang dalam pelaksanaannya ditemukannya belanja yang tidak didukung dengan dokumen yang

	<p>(jaring pengaman sosial) sehingga data tidak tumpang tindih seperti yang terjadi pada tahun 2020 dengan harapan agar dana JPS pada tahun 2021 dapat memenuhi sasaran dan manfaatnya.</p>	<p>dan telah ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan dengan melakukan penyetoran Dan Terhadap rekomendasi DPRD terkait JPS pada Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BKPP perwakilan NTT dengan No. LHA-391/PW24/3/2021 tanggal 15 November 2021. Dan oleh Inspektorat daerah telah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sesuai hasil temuan yang termuat pada laporan hasil audit BPKP perwakilan NTT serta pemerintah telah melakukan mensinkronisasikan data KPM penerima JPS berdasarkan data usulan dari desa/kelurahan dengan dana bantuan sosial lainnya seperti PKH,sembako maupun BLT-DD</p>	<p>memadai dan terdapat kelebihan pembayaran. Terhadap temuan ini sudah diselesaikan dengan penyetoran kembali oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BST bersumber dana APBD dalam rangka penanganan covid-19, Meminimalisir resiko terjadinya penyalagunaan BST bersumber dana APBD dalam rangka penanganan covid-19 untuk kepentingan pribadi/ golongan/ kelompok, Meyakinkan bahwa masyarakat terkena dampak covid-19 telah menerima BST terhadap temuan ini OPD yang bersangkutan telah melaksanakan tindaklanjut dengan melaksanakan pendataan dan verifikasi kembali terhadap penerima manfaat JPS serta Data penerima Jaring Pengaman Sosial tersedia sesuai syarat yang ditentukan</p>
14	<p>Komisi II meminta kepada pemerintah agar rincian penggunaan dana covid dibuat secara rinci bentuk tabel dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada masing-masing komisi dan komisi II juga berharap agar penggunaan dana revocusing</p>	<p>Akan menjadi perhatian pemerintah dalam penggunaan anggaran covid-19 yang berasal dari revocusing sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Adanya transparansi dalam penggunaan anggaran covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku</p>

	tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran.		
15	Komisi II DPRD Kabupaten Belu merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah agar segera memasang alat Tapping Box (Alat Penyadap) pada setiap restoran dan hotel sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Belu dan terhadap retribusi galian C, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap petugas	Pemerintah menyadari bahwa salah satu potensi penerimaan daerah yang masih harus terus ditingkatkan adalah pajak daerah yang dibayar dengan pendekatan self assessment. Untuk itu dalam rangka peningkatan pengawasan pemerintah melakukan pemeriksaan secara berkala dan pada tahun 2020 pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan BANK NTT uantuk menyiapkan tapping box dan pada tahun 2021 pemerintah daerah juga telah menyediakan (alat pelacak transaksi) dan telah melakukan pada 17 rumah makan dan 9 hotel guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, terhadap petugas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah telah melakukan pengawasan dengan mewajibkan setiap petugas pada hari senin membawa laporan mingguan berupa data penerimaan dan setoran pajak MBLB untuk disetor ke bendaha pengeluaran	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang baik, salah satunya adalah melalui system online
16	Komisi berharap agar pemerintah melalui Dinas terkait agar dapat berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Belu secara rutin, terkait kepemilikan tanah yang bersertifikat sebagai obyek pajak yang belum memiliki SPPT.	Pemerintah telah membangun kerjasama dengan BPN kabupaten belu yang dituangkan dalam MoU nomor : Bapenda.01 tahun 2021 dan nomor 669/SKB-53.04.HP.02.01/VII/2021 dengan perjanjian kerjasama nomor : Bapenda.970/218/VII/2021 dan nomor ; 670/SKB-53.04.HP.02.01/VII/2021	Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

17	<p>Komisi II merekomendasikan kepada pemerintah agar segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kominfo untuk mengaktifkan kembali LPPL Belu TV karena berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran Lokal tidak dibenarkan LPPL TV Belu bernaung dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika, komisi II menilai bahwa aset – aset LPPL TV Belu yang merupakan intervensi dana APBD yang bernilai milyaran rupiah tidak dapat difungsikan dan terhadap masalah penonaktifan LPPL Belu TV mencerminkan tidak ada upaya dari pemerintah untuk mempertahankan status LPPL Belu TV sebagai media yang dapat mengakses informasi ke seluruh pelosok daerah agar masyarakat dapat mengikuti informasi perkembangan dalam daerah.</p>	<p>Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu telah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta KPID melalui surat resmi dan konfirmasi lisan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada intinya pemerintah pusat mendukung keberadaan LPPL Belu TV di wilayah perbatasan tetap eksis sebagai media informasi bagi masyarakat perbatasan, namun dengan dicabutnya perda terkait penghentian siaran LPPL Belu oleh pemerintah daerah, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui balai monitoring dan frekuensi radio telah mencabut ijin penggunaan chanal frekuensi siaran dan sudah diserahkan oleh KPID NTT oleh pemerintah daerah 2. Pemerintah pusat dan KPID menyarankan apabila pemerintah daerah mempunyai niat dan anggaran yang cukup memadai untuk mengaktifkan kembali LPPL Belu TV maka lebih tepat beralih ke penyiaran digital yang diikuti dengan penyediaan infrastruktur digital baru
----	---	---	--

			<p>sesuai dengan regulasi penyiaran yang berlaku, serta perangkat lama beralih kepenyiaran digital karena penyiaran analog sudah harus beralih kepenyiaran digital pada tahun 2022</p> <p>3. Mengurus ulang perda dan ijin baru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia</p>
18	<p>Komisi II mengingatkan kepada Pemerintah agar aset daerah berupa tractor – tractor yang sementara berada ditangan operator segera dikembalikan pada Dinas Pertanian sehingga lebih memudahkan pengawasan dan terhadap Dinas terkait diharapkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir kondisi tractor baik yang rusak maupun yang masih layak dipakai agar bisa mengalokasikan anggaran untuk merenovasi tractor – tractor yang rusak sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Belu</p>	<p>Terhadap rekomendasi tersebut, Dinas telah melakukan langkah – langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang terkait memperketat pengawasan terhadap para operator traktor dalam Pemanfaatan traktor – traktor dinas 2. Operator wajib melakukan pemeriksaan sebelum pemakaian traktor dan memperhatikan kebersihan setelah pemakaian traktor 3. Traktor hanya berada ditangan operator pada saat kegiatan operasi di lokasi kegiatan 4. Traktor – traktor yang sudah selesai operasi, ditarik ke dinas 5. Telah dilakukan identifikasi pada kondisi 42 traktor, dengan perincian Rusak Ringan 6 unit, Rusak Berat 17 unit dan Baik 19 unit 6. Telah dialokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk biaya perbaikan traktor – traktor dinas sebesar 	<p>Agar traktor – traktor dinas yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kab. Belu</p>

		Rp.300.000.000	
19	Komisi II merekomendasikan pada pemerintah untuk menindaklanjuti upaya perbaikan pembangunan embung di Desa Dafala dan Desa Leuntolu dari program readsi pada Kementerian Pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat akibat spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam metode pelaksanaan.	Terhadap rekomendasi ini, dinas telah melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan, dan dipastikan bahwa melalui program readsi tidak dilakukan pembangunan embung di Desa Dafala dan Desa Leuntolu, maupun di desa lainnya.	
20	Komisi II meminta kepada Pemerintah dan BPJS agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kartu BPJS yang telah dinonaktifkan dalam sistem serta data – data tersebut dikirimkan ke desa dan selanjutnya diteruskan ke masyarakat. Terhadap masalah ini sering terjadi ketika masyarakat berobat ke Rumah Sakit Umum tidak bisa diklaim karena masyarakat tidak mengetahui status BPJS yang berakibat dipaksa untuk membayar sejumlah uang sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit.	Ditindaklanjuti dengan penambahan peserta Jamkesda dimana pada tahun 2020 terdapat 28.000 mengalami penambahan 16.987 jiwa di tahun 2021 sehingga menjadi 44.987	Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu
21	Komisi II merekomendasikan secara tegas agar penggunaan posyandu di Dusun Fatunres, Desa Rafe Kecamatan Raimanuk segera dikosongkan karena sampai saat ini digunakan oleh saudara Stefanus Manek staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini untuk kepentingan pribadi, agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya sehingga tidak mengganggu kegiatan – kegiatan posyandu pada waktu – waktu yang akan datang.	Telah ditindaklanjuti dan sarana posyandu tersebut sudah dimanfaatkan sesuai fungsinya	Sarana tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibangunnya posyandu tersebut
22	Komisi II menilai bahwa Inspektorat tidak serius dalam mengaudit penggunaan dana pada program tanaman porang (Maek Bako) pada Dinas Pertanian dan	Terhadap rekomendasi DPRD tahun 2020 tentang Inspektorat tidak serius dalam mengaudit penggunaan dana pada program tanam porang	Untuk mendapatkan kepastian hukum

	Ketahanan Pangan yang selama ini dinilai secara realita penyerapan anggaran tidak berimbang dengan hasil produksi yang diperoleh	(maek bako) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka dapat kami sampaikan bahwa pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program dimaksud, Irda tidak punya kewenangan untuk mengaudit karena pengaduan dimaksud sudah dalam proses penyidikan oleh APH.	
23	Komisi mengingatkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti peraturan Bupati tentang sertifikasi jalan dan jembatan yang disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku sehingga dapat mampu mempertahankan penilaian pemerintah pusat terhadap pengalokasian dana DAK (Dana Alokasi Khusus)	Pada tahun 2021 telah dianggarkan untuk dilakukan studi leger jalan tetapi kegiatan tersebut belum terealisasi karena terkendala beberapa masalah teknis	Sebagai salah satu data pendukung untuk menerbitkan setifikasi jalan
24	Komisi meminta kepada pemerintah melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk serius menertibkan situasi pasar yang selama ini sering terjadi pemalakan liar, perkelahian dan tindakan anarkis lainnya.	Telah dilakukan pengamanan, penertiban terhadap para pedagang yang berjualan diatas trotoar, kendaraan yang parkir liar, bersama instansi terkait antara lain TNI, Polres Belu, Disperindag, Perhubungan dan Satpol PP	Menempatkan kembali para pedagang yang selama ini berjualan diluar tempat yang telah disediakan, memberikan teguran keras kepada petugas keamanan pasar yang ditempatkan oleh Perindag untuk selalu memperhatikan para pedagang agar jangan keluar berjualan dijalan raya dan selalu memperhatikan situasi keamanan pasar dan mengatur pergerakan arus lalu lintas agar masuk –keluar dan pada saat parkir dipasar sesuai dengan rambu-rambu yang ada.

25	Komisi meminta agar memperhatikan peningkatan mutu dan jumlah tenaga pendidik	Tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai PMK No.17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan transferan ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic covid-19	
26	Komisi mempertanyakan 26 tenaga kontrak agar segera terakomodir pada anggaran perubahan tahun 2021	Telah diakomodir sesuai SK Nomor : BKPP.816/30/KEP/II/2021 tanggal 1 Februrai 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kontrak pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021	
27	Komisi mempertanyakan penyelenggaraan festival Budaya dalam bentuk apa dan dimana pelaksanaannya.	Tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai PMK No.17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan transferan ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic covid-19	
28	Komisi mempertanyakan lomba tingkat paud sebanyak 8 kali padahal dalam kondisi Pandemi Covid – 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai PMK No.17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan transferan ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic covid-19	
29	Komisi mempertanyakan gerakan minum susu bagi anak paud apakah susu itu diantar kerumah masing – masing padahal semua kegiatan belajar mengajar tidak berjalan selama masa Pandemi Covid – 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai PMK No.17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan transferan ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic covid-19	
30	Komisi meminta kinerja pendidik harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sehingga kedepannya dapat tercapai.	Telah disosialisasikan kepada kepala sekolah dan guru untuk menerapkan standar pelayanan minimal	
31	Komisi mempertanyakan mengapa program pendidikan non formal tidak mencapai target	Disebabkan oleh karena lembaga yang tidak melaksanakan sinkronisasi dapodik per cut off tanggal 30 september 2020	

32	Sesuai surat Permendagri dan edaran Kemendikbud semua guru harus berpendidikan S1 dan Kepala Sekolah harus memiliki Nomor Unit Kepala Sekolah, sejauh mana Dinas mempersiapkan ini dan jika belum maka diminta kepada Dinas supaya segera melakukan pelatihan untuk memenuhi standarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimbau kepada tenaga pendidik yang belum S1 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui universitas terbuka 2. Menyampaikan kepada para kepala sekolah agar dalam perekrutan tenaga pendidikan wajib memperhatikan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing sekolah 3. Untuk Kepala Sekolah telah dianggarkan untuk diklat calon Kepala Sekolah untuk memperoleh NUK pada tahun 2021 	
33	Komisi meminta agar lebih memperhatikan tenaga kesehatan di Rumah Sakit untuk menjawab kebutuhan masyarakat termasuk penambahan tenaga dokter sesuai kebutuhan Rumah Sakit yaitu : Dokter Ahli Anestesi, Dokter Ahli Saraf dan Dokter Ahli Jantung.	Telah bersurat ke Kementarian Kesehatan terkait usulan tenaga-dokter spesialis tersebut	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal dan mengurangi tingkat rujukan ke rumah sakit provinsi
34	Komisi meminta untuk penanganan Covid – 19 perlu transparan sehingga jangan ada kesan bahwa Rumah Sakit mengcovidkan pasien dan hasil Swab harus disampaikan kepada pasien.	Laporan data covid-19 selalu di input di aplikasi covid dan sampaikan kepada satgas covid-19 dan selalu di share setiap hari	Mengurangi tingkat penyebaran covid-19 kepada masyarakat umum
35	Komisi mempertanyakan mengapa alat cuci darah (HD) belum dioperasikan untuk melayani kebutuhan masyarakat.	Alat cuci darah telah beroperasi sejak tahun 2020	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat akan haemodialisa di Kabupaten Belu
36	Komisi mempertanyakan mengapa pasien diberikan resep dan membeli obat diluar sedangkan di Rumah Sakit sesuai kebutuhan, stok obatnya tersedia.	Semua pasien diberlakukan menggunakan obat generik yang disiapkan Rumah Sakit, kecuali obat-obat non generik yang sangat dibutuhkan pasien berdasarkan penyakit yang dikeluhkan	Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
37	Komisi menekankan agar segera merehab kembali gedung penitipan anak yang sudah rusak dan bangunan	Rehabilitasi rumah tunggu anak akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah dan	Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

	gedung yang belum selesai agar segera di bangun sehingga bisa digunakan kembali	pembangunan gedung-gedung telah selesai dibangun	
38	Komisi meminta Dinas untuk segera mengaktifkan kembali karangtaruna yang ada di desa – desa	Tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Tahun 2020, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan memfasilitasi semua administrasi badan pengurus karang taruna di seluruh Kabupaten Belu serta akan mendorong agar Karang Taruna tetap melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sertamendorong pemerintah desa / kelurahan agar tetap memfasilitasi kegiatan karang taruna	Terwujudnya karang taruna yang berprestasi daya berdaya saing
39	Komisi meminta semua cabang olahraga harus diinfentarisir dan diaktifkan kembali sehingga akan dilakukan penganggaran sesuai cabang olahraga yang ada dan berkesinambungan cabang olahraga yang ada di Pemerintah Provinsi	Terhadap rekomendasi DPRD Tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan pendataan semua cabang olahrag yang ada di Kabupaten Belu serta mendorong KONI sebagai induk organisasi olahraga di Kabupaten agar tetap mengalokasikan dana pembinaan untuk setiap cabang olahraga yang berada dibawa KONI Kabupaten Belu	Terwujudnya data Base cabang olahraga Kabupaten Belu
40	Komisi menegaskan agar dinas memperhatikan Suratim-Cup dan penganggarnya harus ditambah	Terhadap rekomendasi DPRD Tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggaraan suratin Cup serta akan tetap merencanakan anggaran sesuai kebutuhan	
41	Komisi meminta agar pembangunan dan pengembangan irigasi perlu perencanaan yang lebih baik sehingga tidak terkesan asal jadi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat	Dalam setiap pembangunan dan pengembangan irigasi selalu dialokasikan dana untuk perencanaan. Selain itu telah dilakukan pendataan aplikasi survey berbasis android yang digunakan untuk	Mendapatkan data akurat untuk pembangunan dan pengembangan irigasi yang lebih baik

		pengambilan data survey inventarisasi asset jaringan irigasi, asset non jaringan irigasi dan kinerja asset irigasi melalui aplikasi e-paksi	
42	Komisi meminta pengelolaan air baku perlu perencanaan yang baik dan data yang akurat	Telah dilakukan perencanaan pengelolaan dan penangaanan air baku	Untuk mendapatkan data yang lebih akurat
43	Komisi meminta untuk bantuan rumah layak huni perlu perencanaan yang baik, data yang akurat dan potensi penerima agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan secara baik dan benar	Saat ini sedang dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap rumah tidak layak huni	Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran
44	Komisi meminta dimasa yang akan datang Dinas harus memperhatikan tugas pengawas harus lebih optimal sehingga pekerjaan yang dilakukan diselesaikan sesuai mekanisme dan tepat waktu.	Dilakukan pembekalan terhadap pengawas lapangan pekerjaan	Pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai mekanisme dan tepat waktu
45	Komisi menekankan rendahnya program perencanaan daerah menyangkut dokumen – dokumen tingkat kecamatan dan tingkat desa (RPJMD, RPJM) sehingga perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan desa tidak terealisasi dengan baik	pemerintah akan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta mengawal usulan program/kegiatan prioritas kecamatan sehingga perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa dapat terealisasi dengan baik	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
46	Komisi mempertanyakan akun SIPD 30 anggota DPRD sampai sekarang belum terealisasi dan segera diberikan kepada masing – masing anggota DPRD	Akun 30 anggota DPRD sudah dibuat, namun pada Tahun 2021 aplikasi SIPD terdapat beberapa kali pengembangan aplikasi tindak lanjut akan diberikan akun SIPD 30 anggota DPRD diikuti dengan pendidikan dan pelatihan	Terwujudnya perencanaan pembangunan
47	Komisi menekankan untuk kampung KB anggaran tahun 2021 harus ada intervensi dari liding sektor	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembinaan di kampung KB	Membina kelompok kerja kampung KB / aparat desa untuk menyediakan data secara baik dan benar di lini depan yaitu di tingkat desa

48	Komisi meminta untuk melakukan persiapan yang baik untuk menyambut pergantian musim terutama untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Telah dipersiapkan dan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dan sekarang sementara berjalan yaitu dengan melakukan fogging di beberapa lokasi	Teratasinya penyakit yang disebabkan oleh factor lingkungan yang kurang bersih atau kurang sehat
49	Komisi meminta Dinas memberikan dukungan yang penuh kepada seluruh puskesmas dalam hal sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Pemerintah telah memberikan dukungan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada, dalam hal ini anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada	Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat
50	Komisi meminta perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan, BPJS dan Rumah Sakit sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi dengan BPJS telah berjalan baik dan diharapkan terus berjalan baik untuk kepentingan masyarakat umum	terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu
51	Komisi mempertanyakan PMT sekali sebulan pada saat posyandu apakah dapat meningkatkan gizi balita dan bisa menurunkan angka stunting pada balita	Tidak efektif karena PMT yang dilakukan sebulan sekali di posyandu hanya sebagai media promosi kepada ibu, bayi, dan balita agar bisa dipraktekkan di rumah masing-masing	Menurunnya prevalensi angka stunting dan gizi buruk pada balita
52	Komisi meminta segera mengakomodir secara selektif sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk tenaga sukarela yang telah lama mengabdikan di Rumah Sakit dan puskesmas di angkat menjadi Tenaga Kontrak Daerah	Semua tenaga sukarela di lingkup RSUD Atambua sudah tidak ada lagi karena telah diakomodir dalam tenaga kontrak BLUD rumah sakit dan telah diusulkan untuk pengangkatan bagi tenaga puskesmas dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah	Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan Terpenuhinya SDM kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat terjangkau sesuai standar
53	Komisi meminta agar nama – nama penerima bantuan yang hilang pada data pusat segera di kembalikan dan komisi mempertanyakan mengapa hal ini terjadi	Dinas Sosial mengusulkan kembali penerima bantuan yang hilang dengan memperbaiki data KPM invalid yang mengakibatkan KPM dianggap tidak layak atau dicoret nama untuk menerima bantuan dari pusat	Nama KPM invalid diusulkan kembali via siks-Ng Kementerian Sosial
54	Komisi meminta agar dinas perlu melakukan evaluasi dan perubahan data masyarakat penerimaan bantuan setiap 6	Data DTKS selalu diverifikasi setiap 6 bulan sesuai waktu yang ditentukan oleh	Surat Keputusan Kemensos tentang penetapan DTKS terbaru

	bulan sekali	Kementerian sosial	
55	Komisi mempertanyakan tentang kegiatan pelatihan keterampilan bagi anak yang dilakukan pada masa Pandemi Covid – 19	1. Kegiatan telah direncanakan sebelum adanya Covid-19 2. Pelaksanaan pelatihan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan pesertanya terbatas	Peningkatan keterampilan bagi anak disabilitas terlantar
56	Komisi meminta agar dinas meningkatkan tunjangan operasional bagi pendamping PKH	Penganggaran disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Belu	Peningkatan kesejahteraan bagi pendamping PKH
57	Komisi menekankan agar dinas harus bekerjasama dengan pemerintahan terendah seperti RT dan RW untuk mendapatkan data KK miskin yang akurat sehingga bantuan tepat sasaran	Dinas sosial selalu bekerjasama dengan Desa/Kelurahan untuk selalu melibatkan RT dan RW untuk mendapatkan data KK miskin yang akurat	Data KK miskin yang tepat dan valid
58	Komisi meminta pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk mengantisipasi bencana alam agar pada saat terjadi bencana bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan korban bencana	Pemerintah Kabupaten Belu telah mengusulkan penganggarnya lewat rencana kerja anggaran untuk ditetapkan dalam daftar pelaksanaan anggaran tahun berjalan sehingga bisa memenuhi kebutuhan korban bencana	Mengantisipasi bencana alam dalam keadaan emergency sesuai kondisi keuangan yang ada
59	Komisi meminta agar ketersediaan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan untuk menghadapi bencana	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana selalu diperhatikan untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan cara mengusulkan lewat rapat anggaran	Ketersediaan sarana dan prasarana akan ditingkatkan untuk menghadapi bencana jika kondisi keuangan memungkinkan bahkan dengan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana
60	Komisi meminta agar mengantisipasi dan mengidentifikasi daerah – daerah rawan bencana untuk dimasukkan dalam perencanaan agar menjadi perhatian pemerintah baik ditingkat provinsi maupun pusat	Pemerintah telah mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana dan telah dimasukkan dalam perencanaan sehingga bisa menjadi perhatian ditingkat provinsi maupun pusat	Identifikasi daerah-daerah rawan bencana sudah dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat sehingga bisa terdeteksi lewat satelit
61	Komisi meminta penyiapan biaya tidak terduga penanggulangan bencana alam	Penyiapan biaya tidak terduga penanggulangan bencana alam sudah berjalan sesuai undang-undang nomor 24 tahun	Sesuai undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, biaya

		2007 tentang penanggulangan bencana	tidak terduga (BTT) wajib dianggarkan dan wajib digunakan jika memenuhi persyaratan.
62	Komisi meminta agar mensosialisasikan dan mengimplementasikan Perda layak anak di Kabupaten Belu	Sudah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan karena revocusing	Agar masyarakat mengetahui dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari
63	Komisi meminta agar dinas menyediakan data tenaga kerja dibawah umur	Untuk tahun 2021 datanya belum tersedia,namun ditahun 2022 DP3A Kab.Belu sedang melakukan pendataan	Agar tersedianya data tentang pekerja anak dibawah umur
64	Komisi meminta agar dinas menekan pernikahan dibawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga	Setuju dan akan ditindaklanjuti	Untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur
65	Komisi meminta program peningkatan sistem internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah lebih ditingkatkan	Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan fisik konstruksi dan rapat evaluasi dan realisasi fisik dan keuangan	Mempecepat pembangunan dan meningkatnya kualitas pembangunan dan menyelesaikan masalah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta melakukan rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan
66	Komisi meminta penambahan anggaran untuk kegiatan MTQ, Pesparani dan Pesparawi di tahun 2022 di tingkatkan karena kegiatan tersebut pada tahun 2020 ditiadakan akibat Pandemi Covid – 19	Semua dana fasilitasi Bina Mental Spiritual dialihkan untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia non ASN, untuk menjawab visi-misi kepala daerah	Kekurangan anggaran untuk kegiatan Pesparani tingkat Propinsi NTT yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei di Kupang, dipertimbangkan untuk dianggarkan pada APBD perubahan
67	Komisi meminta setelah penetapan APBD segera melakukan tender	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah mulai dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan tepat waktu

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang dijematani oleh Kepala Daerah dapat memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berimplementasi atas asas Tugas Pembantuan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mempertanggungjawabkannya yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kepada yang memberi penugasan. Pengaturan pendanaan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan dana ini dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dapat dilaksanakan setelah adanya penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah yang diberikan tugas

Tujuan pengaturan pendanaan ini untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Sehingga pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan umum.

Namun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga akibat *Covid-19* yang terjadi di Negara Republik Indonesia sejak tahun 2020 sehingga capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan tidak disampaikan pada tahun ini.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Bentuk dan cara penyampaian pertanggungjawaban kinerja dalam laporan dimaksud secara akuntabel dan transparan langsung disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu untuk mendapat catatan-catatan strategis dari wakil rakyat kepada Pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui mekanisme sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, laporan ini diuraikan secara sistematis dan terukur dengan pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah secara menyeluruh berdasarkan target dan sasaran yang dicapainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu untuk urusan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.